



P U T U S A N

Nomor 864 K/Pid.Sus/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ZAINUDDIN ;**
Tempat Lahir : Teluk Pulau Luar ;
Umur/Tanggal Lahir : 46 Tahun/28 Februari 1969 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Sei Bilik, Desa Kelapa Sebatang, Kecamatan Lualuh Leidong, Kabupaten Labuhan Batu Utara ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Nelayan/Mantan Kepala Desa Kelapa Sebatang ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2015 sampai dengan tanggal 07 April 2015;
2. Perpanjangan oleh Kejaksaan Negeri sejak tanggal 08 April 2015 sampai dengan tanggal 17 Mei 2015;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2015 sampai dengan tanggal 16 Juni 2015;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2015 sampai dengan tanggal 16 Juli 2015;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2015 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2015 ;
6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2015 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2015 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2015 ;
8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 24 November 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 November 2015 sampai dengan tanggal 24 Desember 2015;
10. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Desember 2015 sampai dengan tanggal 08 Januari 2016 ;
11. Perpanjangan Ketiga oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 09 Januari 2016 sampai dengan tanggal 08 Maret 2016 ;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 2546/2016/S.627.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 20 Mei 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 08 Maret 2016 ;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 2547/2016/S.627.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 20 Mei 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 April 2016;
14. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 2548/2016/S.627.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 20 Mei 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 26 Juni 2016 ;
15. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 2549/2016/S.627.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 20 Mei 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 26 Juli 2016 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan karena didakwa :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa ZAINUDDIN selaku Kepala Desa Kelapa Sebatang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 141/4773/BPMD-K/2006, tanggal 14 November 2006 tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih dan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Lobu Huala Kecamatan Kualuh Selatan dan Desa Kelapa Sebatang Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara, dan selaku Tim Pelaksana Desa (Pengguna Anggaran dan Pegguna Barang/Penanggung Jawab) pada pengelolaan/penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kelapa Sebatang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Kelapa Sebatang Nomor

Hal. 2 dari 135 hal. Put. No. 864 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141/17/KS/2011 tanggal 19 Oktober 2011 tentang Pembentukan Tim Pelaksana ADD Desa Kelapa Sebatang Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2011 dan Surat Keputusan Kepala Desa Kelapa Sebatang Nomor 141/340/KS/2012 tanggal 25 Oktober 2012 tentang Pembentukan Tim Pelaksana ADD Desa Kelapa Sebatang Tahun Anggaran 2012, pada waktu-waktu tertentu antara tahun 2010, tahun 2011 dan 2012, atau pada waktu lain dalam antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kantor Kepala Desa Kelapa Sebatang, Kecamatan Kualuh Leidong, Kabupaten Labuhanbatu Utara Jalan Inpres No.2 Kelapa Sebatang Kabupaten Labuhanbatu Utara atau setidaknya ditempat lain yang berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Sumatera Utara di Pengadilan Negeri Medan, "Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana merupakan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut", yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Dana Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Kelapa Sebatang Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2010:

- Bahwa pada tanggal 15 Juli 2010, Bupati Labuhanbatu Utara menerbitkan Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Selanjutnya Bupati Labuhanbatu Utara menerbitkan Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 218 Tahun 2010 tanggal 20 Agustus 2010, tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima masing-masing Desa Se-Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2010, menetapkan besaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Desa Kelapa Sebatang, Kecamatan Kualuh Leidong, Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2010 yaitu sebesar Rp168.565.875,00 (seratus enam puluh delapan juta lima ratus enam puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah);
- Bahwa dengan telah ditetapkannya Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 218 Tahun 2010 tanggal 20 Agustus 2010, tentang Penetapan

Hal. 3 dari 135 hal. Put. No. 864 K/Pid.Sus/2016



Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima masing-masing Desa Se-Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2010, maka selanjutnya setiap Desa membuat Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2010, dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 218 Tahun 2010 tanggal 20 Agustus 2010, dan dengan berpedoman kepada peraturan di atas mengenai pembuatan Peraturan Desa tentang Anggaran Pembiayaan Belanja Desa, kemudian Pemerintah Desa Kelapa Sebatang menyusun dan menetapkan anggaran penggunaan dana tersebut dalam Peraturan Desa Kelapa Sebatang Nomor 1 Tahun 2010 tanggal 14 September 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2010 dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Kelapa Sebatang, sebagai berikut:

a) Belanja tidak langsung:

- Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah);
- Biaya ATK Sekretariat sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Biaya Perawatan Kendaraan Dinas R-2 sebesar Rp1.660.000,00 (satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
- Cetak dan Fotokopi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Abodemen Listrik sebesar Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
- Biaya Makan dan Minum rapat sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Honor Pembahasan Perdes/Tambahan Penghasilan sebesar Rp8.280.000,00 (delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Biaya Perjalanan Dinas BPD sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Biaya ATK Sekretariat BPD sebesar Rp23.700.000,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

b) Belanja Langsung:

- Honor Tim sebesar Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lanjutan Pembangunan Kantor Kepala Desa Kelapa Sebatang sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah);
- Pembangunan Gorong-Gorong di Dusun Bangun Sari sebesar Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Pembangunan Plank Kantor Desa/BPD/PKK/LKMD sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Pembangunan Titi Kantor Kepala Desa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Pembangunan Titi Beton Dusun Sei Bilik 4 m x 9 m sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Pembangunan Jalan SD Negeri 116463 sebesar Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bantuan Operasional TP-PKK sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bantuan Operasional LKMD sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bantuan Operasional Posyandu sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bantuan Sosbud keagamaan dan pembinaan generasi muda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bantuan Perayaan Hari Besar Islam (PHBI) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bantuan Siswa berprestasi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bantuan untuk Kelompok Masyarakat sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Biaya tak terduga sebesar Rp165.875,00 (seratus enam puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Selanjutnya Peraturan Desa Kelapa Sebatang Nomor 1 Tahun 2010 tanggal 14 September 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2010 dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa tersebut diajukan ke Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk disetujui pencairan dananya;

- Bahwa untuk melaksanakan Alokasi Dana Desa di Desa Kelapa Sebatang, selanjutnya Terdakwa selaku Kepala Desa Kelapa Sebatang menunjuk Tim Pelaksana Desa, dengan susunan Tim Pelaksana Desa, yaitu:
 - a. Penanggung Jawab : ZAINUDDIN/Kepala Desa;

Hal. 5 dari 135 hal. Put. No. 864 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kordinator PPKD/Ketua : DARFI POHAN/Sekretaris Desa;
- c. Sekretaris : BADARUDDIN, NST/Kaur Pembangunan;
- d. Bendahara : JAMALUDDIN/Kaur Pemerintahan;
- e. Anggota : HERMAN TANJUNG/Kaur Kesra;
ARNITA SINAGA/Kaur Keuangan;
AVITA YANTI RAMBE/Kaur Umum;

- Bahwa setelah Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kelapa Sebatang TA. 2010 dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2010 tersebut disampaikan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMD), kemudian pada tanggal 04 November 2010 Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut ditransfer ke rekening Kas Desa Kelapa Sebatang di Bank Sumut Cabang Pembantu Aek Kanopan dengan Nomor Rekening 211.02.04.006971-3 sebesar Rp168.565.875,00 (seratus enam puluh delapan juta lima ratus enam puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah). Selanjutnya, pada tanggal 06 Desember 2010, atas perintah dari Terdakwa, Saksi Jamaluddin selaku Bendahara mencairkan dana sebesar Rp168.565.875,00 (seratus enam puluh delapan juta lima ratus enam puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) tersebut dan langsung menyerahkan uang tersebut seluruhnya kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sebelum pekerjaan pembangunan fisik/belanja langsung dimulai pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Desa Kelapa Sebatang Nomor 1 Tahun 2010 tanggal 14 September 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2010, kemudian Terdakwa tanpa melalui proses perubahan/pengusulan sesuai dengan mekanisme penganggaran Anggaran Belanja Desa, Terdakwa melakukan perubahan peruntukan Dana Alokasi Desa Kelapa Sebatang Tahun 2010 tersebut dengan membuat dan menandatangani Berita Acara Pengalihan Proyek Insfrastruktur yang isinya mengalihkan pekerjaan-pekerjaan:
 - Pembangunan Gorong-Gorong di Dusun Bangun Sari sebesar Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - Pembangunan Plank Kantor Desa/BPD/PKK/LKMD sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Pembangunan Titi Kantor Kepala Desa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Pembangunan Titi Beton Dusun Sei Bilik 4 m x 9 m sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Hal. 6 dari 135 hal. Put. No. 864 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan Jalan SD Negeri 116463 sebesar Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah);

Keseluruhan item pekerjaan tersebut dialihkan menjadi Proyek Pembekoaan Pelebaran Jalan Dusun Sungai Bilik Menuju Dusun Suka Tani Desa Kelapa Sebatang dengan ukuran 2006 meter x 3 meter dengan nilai proyek sebesar Rp42.800.000,00 (empat puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah). Sedangkan untuk pekerjaan proyek Lanjutan Pembangunan Kantor Kepala Desa Kelapa Sebatang sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) sesuai Peraturan Desa Kelapa Sebatang Nomor 1 Tahun 2010 tanggal 14 September 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2010 tidak dilakukan perubahan/pengalihan pekerjaan oleh Terdakwa;

Bahwa Pengalihan proyek Insfrastruktur tersebut tidak dituangkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2010 dan tidak mendapatkan persetujuan dari Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu Utara;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dilapangan diketahui bahwa pada tahun 2010 Terdakwa/Desa Kelapa Sebatang ada mengerjakan proyek Lanjutan Pembangunan Kantor Kepala Desa Kelapa Sebatang sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah), namun untuk Proyek Pembekoaan Pelebaran Jalan Dusun Sungai Bilik Menuju Dusun Suka Tani Desa Kelapa Sebatang dengan ukuran 2006 meter x 3 meter dengan nilai proyek sebesar Rp42.800.000,00 (empat puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) tidak pernah dilakukan oleh Terdakwa ataupun pihak Desa Kelapa Sebatang;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Desember 2010 Terdakwa/Kepala Desa Kelapa Sebatang memiliki kewajiban untuk membuat Laporan pertanggung-jawaban penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Kelapa Sebatang Tahun 2010 yang telah diterima oleh Desa Kelapa Sebatang, untuk membuat laporan tersebut kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi Darfi Pohan selaku Sekretaris untuk membuat kwitansi-kwitansi dan daftar penerima bantuan untuk pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Kelapa Sebatang Tahun 2010 dengan isi pertanggung-jawaban penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Kelapa Sebatang Tahun 2010 tersebut yang pada pokoknya seluruh dana telah dipergunakan sesuai peruntukannya dan telah dilaksanakan pengelolaannya baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung sesuai dengan Peraturan Desa

Hal. 7 dari 135 hal. Put. No. 864 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelapa Sebatang Nomor 1 Tahun 2010 tanggal 14 September 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2010. Setelah kwitansi-kwitansi dan daftar penerima bantuan dibuat sebagai pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Kelapa Sebatang Tahun 2010, kemudian Saksi Darfi Pohan menyerahkan kwitansi-kwitansi dan daftar penerima bantuan tersebut kepada Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa menyerahkan kembali kwitansi-kwitansi dan daftar penerima bantuan yang sudah ditandatangani oleh masing-masing nama yang tertera di dalam kwitansi-kwitansi dan daftar penerima bantuan tersebut kepada Saksi Darfi Pohan. Selanjutnya, Saksi Darfi Pohan menyusun kwitansi-kwitansi dan daftar penerima bantuan menjadi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Kelapa Sebatang Tahun Anggaran 2010 dan diserahkan ke Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Labuhanbatu Utara;

Dana Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Kelapa Sebatang Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2011:

- Berdasarkan Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 176 Tahun 2011 tanggal 05 Agustus 2011, tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima masing-masing Desa Se-Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2011, menetapkan besaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Desa Kelapa Sebatang, Kecamatan Kualuh Leidong, Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2011 yaitu sebesar Rp171.676.284,00 (seratus tujuh puluh satu juta enam ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah) dan Bantuan Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2011 sebesar Rp45.600.000,00 (empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa dengan telah ditetapkannya Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 176 Tahun 2011 tanggal 05 Agustus 2011, tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima masing-masing Desa Se-Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2011, maka selanjutnya setiap Desa membuat Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2011, dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;

Hal. 8 dari 135 hal. Put. No. 864 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 176 Tahun 2011 tanggal 05 Agustus 2011, kemudian Pemerintah Desa Kelapa Sebatang menetapkan anggaran penggunaan dana tersebut dalam Peraturan Desa Kelapa Sebatang Nomor 1 Tahun 2011 tanggal 19 Oktober 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2010 dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Kelapa Sebatang adalah sebagai berikut:

a. Belanja Tidak Langsung:

- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar Rp45.600.000,00 (empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);
- Tambahan Penghasilan Aparat Desa sebesar Rp20.600.000,00 (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah);
- Tunjangan kehormatan BPD sebesar Rp12.960.000,00 (dua belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
- Biaya Operasional Kades, Perangkat Desa dan Lainnya sebesar Rp20.851.000,00 (dua puluh juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- Biaya Operasional BPD sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Belanja bantuan Sosial sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

b. Belanja Langsung:

- Honor Tim Pelaksana ADD sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Upah Kerja sebesar Rp8.293.000,00 (delapan juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);
- Belanja barang Pakai habis meliputi ATK Sekretariat Pemdes dan ATK BPD sebesar Rp4.590.000,00 (empat juta lima ratus sembilan puluh sembilan puluh ribu rupiah);
- Belanja Bahan Material Pembangunan Titi Sungai Bilah sebesar Rp24.230.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Belanja Bahan Material Pembangunan Balai Desa sebesar Rp24.150.000,00 (dua puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 9 dari 135 hal. Put. No. 864 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Abodemen listrik sebesar Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Perbaikan Kendaraan Dinas Roda Dua sebesar Rp1.496.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- Cetak dan penggandaan (Fotokopi) sebesar Rp1.440.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- Belanja Rapat Pemdes sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Belanja modal pembekuan jalan yang sudah dikerjakan sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
- Belanja Modal peralatan Kantor sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Profil Desa Sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Belanja Tidak Terduga sebesar Rp76.284,00 (tujuh puluh enam ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah);

Selanjutnya Peraturan Desa Kelapa Sebatang Nomor 1 Tahun 2011 tanggal 19 Oktober 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2010 dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 yang telah ditandatangani oleh Terdakwa tersebut diajukan ke Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Labuhanbatu Utara;

- Bahwa untuk melaksanakan Alokasi Dana Desa Tahun 2011 di Desa Kelapa Sebatang, selanjutnya Terdakwa menunjuk Tim Pelaksana Desa dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Kelapa Sebatang Nomor 141/17/KS/2011, tanggal 19 Oktober 2011 dengan susunan Tim Pelaksana Desa, yaitu:
 - a. Penanggung Jawab : ZAINUDDIN/Kepala Desa;
 - b. Kordinator PPKD/Ketua : DARFI POHAN/Sekretaris Desa;
 - c. Sekretaris : BADARUDDIN, NST/Kaur Pembangunan;
 - d. Bendahara : JAMALUDDIN/Kaur Pemerintahan;
 - e. Anggota : HERMAN TANJUNG/Kaur Kesra;
ARNITA SINAGA/Kaur Keuangan;
AVITA YANTI RAMBE/Kaur Umum;
- Bahwa pada tanggal 23 September 2011 Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut ditransfer ke rekening Kas Desa Kelapa Sebatang di Bank Sumut Cabang Pembantu Aek Kanopan dengan Nomor Rekening 211.02.04.006971-3

Hal. 10 dari 135 hal. Put. No. 864 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp171.676.284,00 (seratus tujuh puluh satu juta enam ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah). Selanjutnya, pada tanggal 17 November 2011, atas perintah dari Terdakwa, Saksi Jamaluddin selaku Bendahara mencairkan dana sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan atas perintah Terdakwa, Saksi Jamaluddin menyerahkan uang tersebut seluruhnya kepada Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya dana belanja barang/jasa dan belanja modal sesuai Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 176 Tahun 2011 tanggal 05 Agustus 2011, tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima masing-masing Desa Se-Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2011, oleh Terdakwa dialokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2011 tersebut untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan/fisik, yaitu:
 - Lanjutan Pembangunan Kantor Kepala Desa sebesar Rp48.300.000,00 (empat puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Belanja Bahan Material Pembangunan Titi Sungai Bilik 4 m x 7 m sebesar Rp24.230.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - Belanja Bahan Material Pembangunan Balai Desa sebesar Rp24.150.000,00 (dua puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Upah Tukang Titi Beton Sungai Bilik sebesar Rp1.770.000,00 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
 - Belanja Modal Pembekalan Jalan yang sudah dikerjakan sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);

Bahwa dari alokasi tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan diketahui bahwa pekerjaan-pekerjaan tersebut oleh Terdakwa hanya dilakukan pekerjaan Lanjutan Pembangunan Kantor Kepala Desa tahun 2011 dan Belanja Bahan Material Pembangunan Balai Desa sebesar Rp24.150.000,00 (dua puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang dikerjakan, sedangkan Belanja Bahan Material Pembangunan Titi Sungai Bilik 4 m x 7 m sebesar Rp24.230.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah), Upah Tukang Titi Beton Sungai Bilik sebesar Rp1.770.000,00 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dan Belanja Modal Pembekalan Jalan yang sudah dikerjakan sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) tidak dikerjakan oleh Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada bulan Desember 2011, Terdakwa memerintahkan Saksi Darfi Pohan selaku Sekretaris untuk membuat kwitansi-kwitansi dan



daftar penerima bantuan untuk pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Kelapa Sebatang Tahun 2011 dengan isi laporan pertanggung jawaban yang menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai dilaksanakan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 176 Tahun 2011 tanggal 05 Agustus 2011, tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima masing-masing Desa Se-Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2011, dan setelah kwitansi-kwitansi dan daftar penerima bantuan dibuat, kemudian Saksi Darfi Pohan menyerahkan kwitansi-kwitansi dan daftar penerima bantuan tersebut kepada Terdakwa selaku Kepala Desa. Selanjutnya, Terdakwa menyerahkan kembali kwitansi-kwitansi dan daftar penerima bantuan yang sudah ditandatangani oleh masing-masing nama yang tertera di dalam kwitansi-kwitansi dan daftar penerima bantuan tersebut kepada Saksi Darfi Pohan. Selanjutnya, Saksi Darfi Pohan menyusun kwitansi-kwitansi dan daftar penerima bantuan menjadi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Kelapa Sebatang Tahun Anggaran 2011 dan pada tanggal 03 Januari 2011 diserahkan ke Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Labuhanbatu Utara;

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kelapa Sebatang Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2012:

- Berdasarkan Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 170 Tahun 2012 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima masing-masing Desa Se-Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2012, menetapkan besaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Desa Kelapa Sebatang, Kecamatan Kualuh Leidong, Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2012 yaitu sebesar Rp191.056.117,00 (sembilan puluh satu juta lima puluh enam ribu seratus tujuh belas rupiah) dan Desa Kelapa Sebatang juga mendapat Bantuan Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2012 sebesar Rp51.750.000,00 (lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) serta Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 188.44/354/KPTS/2012 tentang Alokasi dan Lokasi Pemberian Bantuan Keuangan Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Utara Kepada Pemerintah Desa Tahun 2012 tanggal 03 Mei 2012;

- Bahwa dengan telah ditetapkan Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 170 Tahun 2012 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima masing-masing Desa Se-Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2012, maka selanjutnya setiap Desa membuat Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2012, dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 170 Tahun 2012 tersebut, kemudian Pemerintah Desa Kelapa Sebatang menetapkan anggaran penggunaan dana tersebut dalam Peraturan Desa Kelapa Sebatang Nomor 1 Tahun 2012 tanggal 25 Oktober 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2012 dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa adalah sebagai berikut:
 - Penghasilan tetap Kepala Desa Rp15.000.000,00;
 - Penghasilan tetap Kaur Desa Rp18.000.000,00;
 - Penghasilan tetap Kepala Dusun Rp12.600.000,00;
 - Tambahan penghasilan Kepala Desa Rp3.600.000,00;
 - Tambahan penghasilan Kaur Desa Rp6.000.000,00;
 - Tambahan Penghasilan Kepala Dusun Rp9.360.000,00;
 - Tambahan Penghasilan Bendahara desa Rp1.640.000,00;
 - Tunjangan Kehormatan Ketua BPD Rp3.000.000,00;
 - Tunjangan Kehormatan Wakil Ketua BPD Rp2.280.000,00;
 - Tunjangan kehormatan Sekretaris Rp1.680.000,00;
 - Tunjangan Kehormatan Anggota BPD Rp6.000.000,00;
 - Perjalanan Dinas Kepala Desa Rp1.300.000,00;
 - Perjalanan Dinas Sekretaris Desa Rp1.300.000,00;
 - Perjalanan Dinas Bendahara Desa Rp751.000,00;
 - Study Banding Ketua TP.PKK Desa ke Yogyakarta Rp9.500.000,00;
 - Biaya operasional PKK Rp4.000.000,00;
 - Biaya operasional LKMD Rp3.000.000,00;
 - Biaya operasional Posyandu Rp4.500.000,00;
 - Perjalanan Dinas Ketua BPD Rp1.000.000,00;
 - Perjalanan Dinas Wakil Ketua BPD Rp500.000,00;
 - Bantuan Sosial Karang taruna Rp3.500.000,00;

Hal. 13 dari 135 hal. Put. No. 864 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bantuan Sosial Keagamaan Rp3.000.000,00;
- Bantuan Sosial Kepemudaan/Olahraga Rp3.500.000,00;
- Honorarium Tim Pelaksana ADD Rp10.000.000,00;
- Upah Tukang pekerja (Pembangunan Balai desa) Rp8.000.000,00;
- Upah tukang pekerja (Pembangunan gapura Desa) Rp3.025.000,00;
- ATK Sekretariat Pemdes Rp3.600.000,00;
- ATK BPD Rp990.000,00;
- Belanja Bahan material lanjutan pembangunan Balai Desa 8m x15m Rp36.700.000,00;
- Belanja jasa kantor (Abodemen listrik kantor) Rp600.000,00;
- Belanja perbaikan Kendaraan Dinas R-2 Rp2.000.000,00;
- Belanja cetak penggandaan Rp2.000.000,00;
- Belanja Makan dan Minum Rapat pemdes Rp2.700.000,00;
- Belanja Modal Pembekoon Jalan yang sudah dikerjakan Rp24.150.000,00;
- Belanja Modal Peralatan kantor (Pembelian Mesin Genset) Rp1.500.000,00;
- Belanja Modal pembuatan Gapura Desa Rp19.500.000,00;
- Belanja Modal Perlengkapan Kantor (Meja dan Kursi) Rp5.500.000,00;

Selanjutnya Peraturan Desa Kelapa Sebatang Nomor 1 Tahun 2012 tanggal 25 Oktober 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2012 dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa tersebut diajukan ke Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Labuhanbatu Utara;

- Bahwa untuk melaksanakan Alokasi Dana Desa di Desa Kelapa Sebatang, selanjutnya Terdakwa menunjuk Tim Pelaksana Desa dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Kelapa Sebatang Nomor 141/340/KS/2012, tanggal 25 Oktober 2012 tentang Pembentukan Tim Pelaksana ADD Desa Kelapa Sebatang Tahun Anggaran 2012, dengan susunan Tim Pelaksana Desa, yaitu:
 - a. Penanggung Jawab : ZAINUDDIN/Kepala Desa;
 - b. Kordinator PPKD/Ketua : DARFI POHAN/Sekretaris Desa;
 - c. Sekretaris : BADARUDDIN, NST/Kaur Pembangunan;
 - d. Bendahara : JAMALUDDIN/Kaur Pemerintahan;
 - e. Anggota : HERMAN TANJUNG/Kaur Kesra;
ARNITA SINAGA/Kaur Keuangan;

Hal. 14 dari 135 hal. Put. No. 864 K/Pid.Sus/2016



AVITA YANTI RAMBE/Kaur Umum;

- Bahwa pada tanggal 14 November 2012 Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut ditransfer ke rekening Kas Desa Kelapa Sebatang di Bank Sumut Cabang Pembantu Aek Kanopan dengan Nomor Rekening 211.02.04.006971-3 sebesar Rp191.056.117,00 (seratus sembilan puluh satu juta lima puluh enam ribu seratus tujuh belas rupiah). Selanjutnya, pada tanggal 19 November 2012, atas perintah dari Terdakwa, Saksi Jamaluddin selaku Bendahara mencairkan dana sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan atas perintah Terdakwa, Saksi Jamaluddin menyerahkan uang seluruhnya tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dana belanja barang/jasa dan belanja modal sesuai Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 170 Tahun 2012 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima masing-masing Desa Se-Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2012, oleh Terdakwa dialokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2012 tersebut untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan/fisik, yaitu:
 - Lanjutan Pembangunan Kantor Kepala Desa sebesar Rp44.700.000,00 (empat puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Belanja modal Pembuatan Gapura sebesar Rp20.500.000,00 (dua puluh lima ratus ribu rupiah);
 - Belanja modal Pebeoan Jalan yang sudah dikerjakan sebesar Rp24.150.000,00 (dua puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Belanja alat Gotong Royong Desa sebesar Rp5.270.000,00 (lima juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
 - Belanja Modal Perlengkapan Kantor sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan diketahui bahwa pada tahun 2012 oleh Terdakwa/Desa Kelapa Sebatang tidak seluruh alokasi dana ADD tersebut dilaksanakan pekerjaannya, hanya sebagian pekerjaan yang dikerjakan, dan dari pekerjaan yang dikerjakan juga hanya sebagian fisik pekerjaan saja yang dikerjakan, yaitu untuk pekerjaan pekerjaan pembuatan Gapura dan pekerjaan belanja modal perlengkapan kantor hanya dikerjakan sebagian, pekerjaan pebeoan jalan dan belanja alat gotong royong tidak dikerjakan;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Desember 2012 Terdakwa/Kepala Desa Kelapa Sebatang memiliki kewajiban untuk membuat Laporan pertanggung-jawaban penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Kelapa Sebatang

Hal. 15 dari 135 hal. Put. No. 864 K/Pid.Sus/2016



Tahun 2010 yang telah diterima oleh Desa Kelapa Sebatang, untuk membuat laporan tersebut kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi Darfi Pohan selaku Sekretaris untuk membuat kwitansi-kwitansi dan daftar penerima bantuan untuk pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Kelapa Sebatang Tahun 2010 dengan isi pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Kelapa Sebatang Tahun 2010 tersebut yang pada pokoknya seluruh dana telah dipergunakan sesuai peruntukannya dan telah dilaksanakan pengelolaannya baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 170 Tahun 2012 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima masing-masing Desa Se-Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2012. Setelah kwitansi-kwitansi dan daftar penerima bantuan dibuat sebagai pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Kelapa Sebatang Tahun 2012, kemudian Saksi Darfi Pohan menyerahkan kwitansi-kwitansi dan daftar penerima bantuan tersebut kepada Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa menyerahkan kembali kwitansi-kwitansi dan daftar penerima bantuan yang sudah ditandatangani oleh masing-masing nama yang tertera di dalam kwitansi-kwitansi dan daftar penerima bantuan tersebut kepada Saksi Darfi Pohan. Selanjutnya, Saksi Darfi Pohan menyusun kwitansi-kwitansi dan daftar penerima bantuan menjadi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Kelapa Sebatang Tahun Anggaran 2012 dan diserahkan ke Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Labuhanbatu Utara;

Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa telah tidak sesuai dan bertentangan dengan:

- 1). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, pada:

Pasal 73

- (1) APB Desa terdiri atas bagian pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan;
- (2) Rancangan APB Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa;
- (3) Kepala Desa bersama BPD menetapkan APB Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa;

Pasal 74



Pedoman penyusunan APB Desa, perubahan APB Desa, perhitungan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota;

- 2). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, pada:

Pasal 2

- (1) Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
- (2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember;

Pasal 9

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa;
- (4) Pengeluaran kas desa sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak termasuk untuk belanja desa yang bersifat mengikat dan belanja desa yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa;
- (5) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 11

- (1) Perubahan APBDesa dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
 - b. Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
 - c. Keadaan darurat;
 - d. Keadaan luar biasa;
- (2) Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Perubahan APBDDesa terjadi bila Pergeseran anggaran yaitu Pergeseran antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara merubah peraturan desa tentang APBDDesa;
- (4) Selanjutnya Tata cara pengajuan perubahan APBDDesa adalah sama dengan tata cara penetapan pelaksanaan APBDDesa;

Pasal 15

- (1) Laporan pertanggungjawaban pengeluaran harus dilampirkan dengan:
 - a. Buku kas umum;
 - b. Buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah;
 - c. Bukti atas penyetoran PPN/PPH ke kas Negara;

Pasal 16

- (1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDDesa dan Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Pertanggungjawaban Kepala Desa;
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, menyampaikan kepada Kepala Desa untuk dibahas bersama BPD;
- (3) Berdasarkan persetujuan Kepala Desa dengan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, maka Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDDesa dapat ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
- (4) Jangka waktu penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Bagian Kedua Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDDesa;

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD dalam APBDDesa, sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa dengan mengacu pada Peraturan Bupati/Walikota;

Pasal 23

- (2) Bentuk pelaporan atas Kegiatan-kegiatan dalam APB Desa yang dibiayai dari ADD, adalah sebagai berikut:
 - a. Laporan Berkala, yaitu: Laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana ADD dibuat secara rutin setiap bulannya. Adapun yang dimuat dalam laporan ini adalah realisasi penerimaan ADD, dan realisasi belanja ADD;

Hal. 18 dari 135 hal. Put. No. 864 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Laporan akhir dari penggunaan alokasi dana desa mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD;
 - 3). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah *jo* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Pasal 132
 - (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
 - (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;
 - 4). Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 05 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Labuhanbatu Utara;
Pasal 12
 - (1) Perubahan APBDDesa dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
 - b. Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
 - c. Keadaan darurat;
 - d. Keadaan luar biasa;
 - (2) Perubahan APBDDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa;
 - (3) Perubahan APBDDesa terjadi bila Pergeseran anggaran yaitu Pergeseran antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara merubah peraturan desa tentang APBDDesa;
 - (4) Selanjutnya Tata cara pengajuan perubahan APBDDesa adalah sama dengan tata cara penetapan pelaksanaan APBDDesa;
- Pasal 17
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampirkan dengan:
 - a. Buku kas umum;

Hal. 19 dari 135 hal. Put. No. 864 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah;
- c. Bukti atas penyetoran PPN/PPH ke kas Negara;
- 5). Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Labuhanbatu Utara;
Pasal 10;
 - (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
 - (3) Pengeluaran Kas Desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
 - (5) Pemerintah Desa tidak diperkenankan melakukan pengeluaran belanja yang anggarannya belum tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBDesa;
- Pasal 12
 - (1) Perubahan APBDesa dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
 - b. Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
 - c. Keadaan darurat;
 - d. Keadaan luar biasa;
 - (2) Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa;
 - (3) Perubahan APBDesa terjadi bila Pergeseran anggaran yaitu Pergeseran antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara merubah peraturan desa tentang APBDesa;
 - (4) Selanjutnya Tata cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama dengan tata cara penetapan pelaksanaan APBDesa;

Dana Bantuan Keuangan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012:

- Bahwa pada tahun 2012 Desa Kelapa Sebatang juga menerima dana Bantuan Keuangan Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/354/KPTS/2012 tanggal 03 Mei 2012 tentang Alokasi dan Lokasi Pemberian Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Kepada Pemerintah Desa Tahun 2012. Yang disalurkan pada tanggal 14

Hal. 20 dari 135 hal. Put. No. 864 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2012 melalui rekening Kas Desa Kelapa Sebatang di Bank Sumut Cabang Pembantu Aek Kanopan dengan Nomor Rekening 211.02.04.006971-3 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa atas adanya bantuan tersebut kemudian pada tanggal 14 Juni 2012 Terdakwa selaku Kepala Desa Kelapa Sebatang menetapkan Peraturan Desa Kepala Sebatang (tanpa nomor) tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kepada Pemerintah Desa Kelapa Sebatang Tahun Anggaran 2012, dengan rincian alokasi dana tersebut diperuntukan untuk:
 - Kegiatan Operasional Pemerintah Desa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Kegiatan Peningkatan Usaha Ekonomi Kelompok Masyarakat (UP2KPKK) sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana desa sebesar Rp37.500.000,00 (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa seluruh dana bantuan keuangan Provinsi Sumatera Utara tersebut oleh Terdakwa tidak ada dipergunakan untuk kegiatan/pekerjaan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Desa Kepala Sebatang (tanpa nomor) tanggal 14 Juni 2012 tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kepada Pemerintah Desa Kelapa Sebatang Tahun Anggaran 2012;

Bahwa perbuatan Terdakwa telah tidak sesuai dan bertentangan dengan:

- 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah *jo* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Pasal 132
 - (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
 - (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;
- 2) Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 05 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Labuhanbatu Utara *jo* Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Labuhanbatu Utara;

Hal. 21 dari 135 hal. Put. No. 864 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 10

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
 - (3) Pengeluaran Kas Desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
 - (5) Pemerintan Desa tidak diperkenankan melakukan pengeluaran belanja yang anggarannya belum tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBDesa;
- 3) Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 15 Tahun 2012 tanggal 13 Maret 2012 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Kepada Pemerintah Desa, pada:

Pasal 6

- (2) Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Desa dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa wajib dicatat dalam APBDesa yang dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan mengacu kepada RTJMDesa dan RKPDesa;
- (3) Pengeluaran belanja atas beban Bantuan Keuangan Provinsi harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor SR- 27/PW05/5/2014 tanggal 25 Maret 2014, perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Penyimpangan Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Kelapa Sebatang Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2010, Tahun 2011 dan Tahun 2012 untuk kegiatan Pembangunan Infrastruktur Desa, disebutkan bahwa berdasarkan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah pada kasus Penyimpangan Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Kelapa Sebatang Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2010, Tahun 2011 dan Tahun 2012 untuk kegiatan Pembangunan Infrastruktur Desa sebesar Rp204.606.046,59 (dua ratus empat juta enam ratus enam ribu empat puluh enam rupiah lima puluh sembilan sen) dengan perhitungan sebagai berikut:

Dana ADD yang diterima untuk kegiatan

Fisik

ADD Tahun 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lanjutan pembangunan Kantor Kepala Desa	<u>Rp44.000.000,00+</u>	
Sub jumlah ADD Tahun 2010		Rp 44.000.000,00
ADD Tahun 2011		
Lanjutan pembangunan kantor kepala Desa	Rp30.673.000,00	
Belanja Bahan Material	Rp24.230.000,00	
Pembangunan titi sungai Bilik 4 m x 7 m		
Upah tukang titi beton sungai bilik	Rp 1.770.000,00	
Belanja modal pembekuan jalan yang sudah dikerjakan	<u>Rp28.000.000,00+</u>	
Sub Jumlah ADD Tahun 2011		Rp 84.673.000,00
ADD Tahun 2012		
Lanjutan pembangunan kantor Kepala Desa	Rp44.700.000,00	
Belanja modal pembuatan Gapura Desa	Rp20.500.000,00	
Belanja modal pembekuan jalan yang sudah dikerjakan	Rp24.150.000,00	
Belanja alat gotong royong Desa	Rp 5.270.000,00	
Belanja modal perlengkapan kantor	<u>Rp 5.500.000,00+</u>	
Sub Jumlah ADD Tahun 2012		<u>Rp100.120.000,00+</u>
Total ADD Tahun 2010, 2011 dan 2012		<u>Rp228.793.000,00</u>
Bentuk kegiatan fisik		
Bantuan keuangan Prov. Sumut		
Kegiatan Operasional pemerintah Desa	Rp 5.000.000,00	
Kegiatan peningkatan usaha ekonomi kelompok masyarakat	Rp 7.500.000,00	
Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Desa	<u>Rp37.500.000,00+</u>	
Sub Jumlah bantuan keuangan		<u>Rp 50.000.000,00+</u>
Total Dana (1) + (2)		<u>Rp278.793.000,00</u>
Realisasi penggunaan bahan dan upah untuk pekerjaan fisik		
Total pembangunan kantor kepala desa tahun 2010, 2011 dan 2012	Rp59.694.733,41	
Belanja modal pembuatan gapura Desa	Rp 3.759.520,00	
Belanja modal perlengkapan kantor	<u>Rp 2.750.000,00</u>	
Total realisasi fisik pekerjaan		<u>Rp 66.204.253,41</u>
Selisih (3) – (4)		Rp212.588.740,59
Pajak telah disetor		<u>Rp 7.982.700,00</u>
Jumlah kerugian Negara (5) – (6)		<u>Rp204.606.046,59</u>

Bahwa hal tersebut telah tidak sesuai dengan ketentuan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Pasal 4 ayat (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
 - Pasal 184 ayat (2) pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
- 2). Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 05 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan desa Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum pengelolaan keuangan Desa Kabupaten Labuhanbatu Utara;
Bab VI Perubahan APB Desa;
Pasal 12
Ayat (1) Perubahan APB Desa dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
 - b. Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran atau (Silpa) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
 - c. Adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi yang mengakibatkan terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan desa;
 - d. Adanya kebijakan pemerintah;
 - e. Keadaan darurat;
 - f. Keadaan luar biasa;Ayat (3) perubahan APB Desa yang disebabkan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan dengan cara merubah peraturan desa tentang APB Desa;
Ayat (4) tata cara pengajuan perubahan APB Desa adalah sama dengan tata cara pengajuan penetapan rancanangan APB Desa;
Bab VII Penata Usahaan dan Keuangan Desa;
Bagian Ketiga Pertanggungjawaban penggunaan dana;
Pasal 17

Hal. 24 dari 135 hal. Put. No. 864 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban pengeluaran pada kepala Desa paling lambat 10 (sepuluh) bulan berikutnya; Ayat (2) laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampirkan dengan:

- a. Buku Kas Umum;
- b. Buku Kas Pembantu per rincian objek pengeluaran yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah, dan;
- c. Bukti atas penyetoran PPn/PPH ke kas Negara;

3) Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 20 Tahun 2012 tentang pedoman Umum pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Labuhanbatu Utara;

Bab II Institusi pengelola ADD;

Pasal 6 Tingkat Kecamatan;

Ayat (1) Tim Pendamping tingkat kecamatan ditetapkan dengan keputusan camat dengan susunan anggota sebagai berikut:

- a. Camat sebagai penanggungjawab;
- b. Sekretaris kecamatan sebagai ketua;
- c. Kasi pemberdayaan desa sebagai sekretaris dan;
- d. 3 (tiga) orang anggota dapat berasal dari kasi, kaur pada sekretariat kecamatan dan UPTD terkait;

Ayat (2) tim pendamping tingkat kecamatan mempunyai tugas melakukan verifikasi atas seluruh kegiatan ADD baik dalam tahapan perencanaan maupun dalam pelaksanaan. Secara rinci tugas pendamping tingkat kecamatan adalah sebagai berikut:

- a. Membina dan mengkoordinasikan musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes) dalam wilayah kecamatan;
- b. Mengumpulkan data serta menginventarisasi rencana penggunaan ADD untuk disesuaikan dengan APB Desa yang sudah ditetapkan agar tidak terjadi tumpang tindih pembiayaan;
- c. Membantu tim pelaksana desa dalam menyusun rencana teknis penggunaa ADD serta kelengkapannya;
- d. Melaksanakan sosialisasi tentang ADD;
- e. Bersama tim kabupaten memfasilitasi tim pelaksana desa tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban ADD;

Hal. 25 dari 135 hal. Put. No. 864 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Melakukan pemantaun/pengendalian terhadap proses kegiatan ADD di desa;
- g. Memfasilitasi pemecahan masalah jika dijumpai ada permasalahan dalam pelaksanaan ADD;
- h. Menyusun rekapitulasi laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan ADD kepada tim Kabupaten setiap bulan (form 1);

Pasal 7

Tingkat Desa

Ayat (2) Tim Pelaksana Desa memiliki tugas:

- c. Mengajukan permohonan pencairan dana, melakukan penatausahaan keuangan dan melaksanakan kegiatan serta menyampaikan laporan pertanggungjawaban;
 - d. Bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan;
 - e. Mempersiapkan dan melengkapi bukti-bukti pengeluaran yang sah terhadap penggunaan dana ADD termasuk penyetoran PPN dan PPh sebagai dokumentasi pertanggungjawaban pengelolaan dana ADD;
 - f. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ADD setiap bulan kepada Tim Pendamping Tingkat Kecamatan;
- 4). Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 15 Tahun 2012 tanggal 13 Maret 2012 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Kepada Pemerintah Desa;

Bab IV Pengelolaan Bantuan Keuangan;

Pasal 6

Ayat (2) Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Desa dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa wajib dicatat dalam APBDesa yang dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan mengacu kepada RTJM Desa dan RKPDesa;

Ayat (3) Pengeluaran belanja atas beban Bantuan Keuangan Provinsi harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;

Bab V Pertanggungjawaban dan pelaporan;

Pasal 8

Ayat (1) pertanggungjawaban bantuan keuangan provinsi terintegrasi dengan pertanggungjawaban APB Desa sehingga pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APB Desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ZAINUDDIN pada Pengelolaan/Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Kelapa Sebatang Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2010, Tahun 2011 dan Tahun 2012, telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sekurang-kurangnya sejumlah Rp204.606.046,59 (dua ratus empat juta enam ratus enam ribu empat puluh enam rupiah lima puluh sembilan sen), sesuai hasil pemeriksaan audit oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor SR-27/PW05/5/2014 tanggal 25 Maret 2014 atau setidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa ZAINUDDIN selaku Kepala Desa Kelapa Sebatang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 141/4773/BPMD-K/2006, tanggal 14 November 2006 tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih dan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Lobu Huala Kecamatan Kualuh Selatan dan Desa Kelapa Sebatang Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara, dan selaku Tim Pelaksana Desa (Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang/Penanggung Jawab) pada pengelolaan/penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kelapa Sebatang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Kelapa Sebatang Nomor 141/17/KS/2011 tanggal 19 Oktober 2011 tentang Pembentukan Tim Pelaksana ADD Desa Kelapa Sebatang Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2011 dan Surat Keputusan Kepala Desa Kelapa Sebatang Nomor 141/340/KS/2012 tanggal 25 Oktober 2012 tentang Pembentukan Tim Pelaksana ADD Desa Kelapa Sebatang Tahun Anggaran 2012, pada waktu-waktu tertentu antara tahun 2010, tahun 2011 dan 2012, atau pada waktu lain dalam antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kantor Kepala Desa Kelapa Sebatang, Kecamatan Kualuh Leidong, Kabupaten Labuhanbatu Utara Jalan Inpres No.2 Kelapa Sebatang Kabupaten Labuhanbatu Utara atau setidaknya ditempat lain yang berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik

Hal. 27 dari 135 hal. Put. No. 864 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Sumatera Utara di Pengadilan Negeri Medan, “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara, perbuatan mana merupakan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ZAINUDDIN selaku Kepala Desa Kelapa Sebatang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang:
 - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
 - b. Mengajukan rancangan peraturan desa;
 - c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
 - d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
 - e. Membina kehidupan masyarakat desa;
 - f. Membina perekonomian desa;
 - g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
 - h. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Kepala Desa mempunyai kewajiban:
 - a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta memper-

Hal. 28 dari 135 hal. Put. No. 864 K/Pid.Sus/2016



tahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - d. Melaksanakan kehidupan demokrasi;
 - e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
 - f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
 - g. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundangundangan;
 - h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
 - i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
 - j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
 - k. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
 - l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
 - m. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
 - n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan
 - o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati/Walikota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat;
- (3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun;
- (4) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD;
- (5) Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Bupati/Walikota sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut;

(7) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat dan kepada BPD;

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa:

Pasal 3

(1) Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintah Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan;

(2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, mempunyai kewenangan:

- Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
- Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa;
- Menetapkan bendahara desa;
- Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa; dan
- Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa.

(3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);

(4) Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) adalah Perangkat Desa, terdiri dari:

- Sekretaris Desa; dan
- Perangkat Desa lainnya;

Bahwa Terdakwa selaku Pengguna Anggaran dan Barang dalam Tim Pelaksana Desa sebagaimana dalam Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Labuhanbatu Utara *jo* Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Labuhanbatu Utara, memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Tim Pelaksana Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- Kepala Desa sebagai Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang;



- b. Sekretaris Desa sebagai Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa;
- c. Bendahara Desa sebagai Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran;
- d. 3 (tiga) orang anggota dapat berasal dari perangkat desa serta Lembaga Kemasyarakatan lainnya;

(2) Tim Pelaksana Desa memiliki tugas:

- a. Menyusun perencanaan penggunaan dana ADD yang melibatkan BPD, LKMD dan lembaga kemasyarakatan lainnya untuk membahas masukan dan usulan untuk dituangkan dalam Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa;
- b. Mensosialisasikan rencana penggunaan ADD kepada seluruh masyarakat melalui rapat/pertemuan, pengumuman di tempat-tempat strategis untuk mendapatkan tanggapan masyarakat;
- c. Mengajukan permohonan pencairan dana, melakukan penatausahaan keuangan dan melaksanakan kegiatan serta menyampaikan laporan pertanggungjawaban;
- d. Bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan;
- e. Mempersiapkan dan melengkapi bukti-bukti pengeluaran yang sah terhadap penggunaan dana ADD termasuk penyeteroran PPN dan PPh sebagai dokumentasi pertanggungjawaban pengelolaan dana ADD;
- f. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ADD setiap bulan kepada Tim Pendamping Tingkat Kecamatan;

Dana Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Kelapa Sebatang Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2010:

- Bahwa pada tanggal 15 Juli 2010, Bupati Labuhanbatu Utara menerbitkan Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Selanjutnya Bupati Labuhanbatu Utara menerbitkan Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 218 Tahun 2010 tanggal 20 Agustus 2010, tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima masing-masing Desa Se-Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2010, menetapkan besaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Desa Kelapa Sebatang, Kecamatan Kualuh Leidong, Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2010 yaitu sebesar Rp168.565.875,00 (seratus enam puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan juta lima ratus enam puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah);

- Bahwa dengan telah ditetapkan Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 218 Tahun 2010 tanggal 20 Agustus 2010, tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima masing-masing Desa Se-Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2010, maka selanjutnya setiap Desa membuat Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2010, dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 218 Tahun 2010 tanggal 20 Agustus 2010, dan dengan berpedoman kepada peraturan di atas mengenai pembuatan Peraturan Desa tentang Anggaran Pembiayaan Belanja Desa, kemudian Pemerintah Desa Kelapa Sebatang menyusun dan menetapkan anggaran penggunaan dana tersebut dalam Peraturan Desa Kelapa Sebatang Nomor 1 Tahun 2010 tanggal 14 September 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2010 dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Kelapa Sebatang, sebagai berikut:

a) Belanja tidak langsung:

- Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah);
- Biaya ATK Sekretariat sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Biaya Perawatan Kendaraan Dinas R-2 sebesar Rp1.660.000,00 (satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
- Cetak dan Fotokopi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Abodemen Listrik sebesar Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
- Biaya Makan dan Minum rapat sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Honor Pembahasan Perdes/Tambahan Penghasilan sebesar Rp8.280.000,00 (delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Biaya Perjalanan Dinas BPD sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Hal. 32 dari 135 hal. Put. No. 864 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya ATK Sekretariat BPD sebesar Rp23.700.000,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- b) Belanja Langsung:
 - Honor Tim sebesar Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah);
 - Lanjutan Pembangunan Kantor Kepala Desa Kelapa Sebatang sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah);
 - Pembangunan Gorong-Gorong di Dusun Bangun Sari sebesar Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - Pembangunan Plank Kantor Desa/BPD/PPK/LKMD sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Pembangunan Titi Kantor Kepala Desa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Pembangunan Titi Beton Dusun Sei Bilik 4 m x 9 m sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
 - Pembangunan Jalan SD Negeri 116463 sebesar Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Bantuan Operasional TP-PPK sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Bantuan Operasional LKMD sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Bantuan Operasional Posyandu sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Bantuan Sosbud keagamaan dan pembinaan generasi muda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Bantuan Perayaan Hari Besar Islam (PHBI) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Bantuan Siswa berprestasi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Bantuan untuk Kelompok Masyarakat sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 - Biaya tak terduga sebesar Rp165.875,00 (seratus enam puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Selanjutnya Peraturan Desa Kelapa Sebatang Nomor 1 Tahun 2010 tanggal 14 September 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2010 dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa tersebut diajukan ke Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk disetujui pencairan dananya;

Hal. 33 dari 135 hal. Put. No. 864 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melaksanakan Alokasi Dana Desa di Desa Kelapa Sebatang, selanjutnya Terdakwa menunjuk Tim Pelaksana Desa, dengan susunan Tim Pelaksana Desa, yaitu:
 - a. Penanggung Jawab : ZAINUDDIN/Kepala Desa;
 - b. Kordinator PPKD/Ketua : DARFI POHAN/Sekretaris Desa;
 - c. Sekretaris : BADARUDDIN, NST/Kaur Pembangunan;
 - d. Bendahara : JAMALUDDIN/Kaur Pemerintahan;
 - e. Anggota : HERMAN TANJUNG/Kaur Kesra;
ARNITA SINAGA/Kaur Keuangan;
AVITA YANTI RAMBE/Kaur Umum;
- Bahwa setelah Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kelapa Sebatang TA. 2010 dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2010 tersebut disampaikan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMD), kemudian pada tanggal 04 November 2010 Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut ditransfer ke rekening Kas Desa Kelapa Sebatang di Bank Sumut Cabang Pembantu Aek Kanopan dengan Nomor Rekening 211.02.04.006971-3 sebesar Rp168.565.875,00 (seratus enam puluh delapan juta lima ratus enam puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah). Selanjutnya, pada tanggal 06 Desember 2010, atas perintah dari Terdakwa, Saksi Jamaluddin selaku Bendahara mencairkan dana sebesar Rp168.565.875,00 (seratus enam puluh delapan juta lima ratus enam puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) tersebut dan langsung menyerahkan uang tersebut seluruhnya kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sebelum pekerjaan pembangunan fisik/belanja langsung dimulai pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Desa Kelapa Sebatang Nomor 1 Tahun 2010 tanggal 14 September 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2010, kemudian Terdakwa tanpa melalui proses perubahan/pengusulan sesuai dengan mekanisme penganggaran Anggaran Belanja Desa, Terdakwa melakukan perubahan peruntukan Dana Alokasi Desa Kelapa Sebatang Tahun 2010 tersebut dengan membuat dan menandatangani Berita Acara Pengalihan Proyek Insfrastruktur yang isinya mengalihkan pekerjaan-pekerjaan:
 - Pembangunan Gorong-Gorong di Dusun Bangun Sari sebesar Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - Pembangunan Plank Kantor Desa/BPD/PKK/LKMD sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Hal. 34 dari 135 hal. Put. No. 864 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan Titi Kantor Kepala Desa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Pembangunan Titi Beton Dusun Sei Bilik 4 m x 9 m sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Pembangunan Jalan SD Negeri 116463 sebesar Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah);

Keseluruhan item pekerjaan tersebut dialihkan menjadi Proyek Pembekoaan Pelebaran Jalan Dusun Sungai Bilik Menuju Dusun Suka Tani Desa Kelapa Sebatang dengan ukuran 2006 meter x 3 meter dengan nilai proyek sebesar Rp42.800.000,00 (empat puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah). Sedangkan untuk pekerjaan proyek Lanjutan Pembangunan Kantor Kepala Desa Kelapa Sebatang sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) sesuai Peraturan Desa Kelapa Sebatang Nomor 1 Tahun 2010 tanggal 14 September 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2010 tidak dilakukan perubahan/pengalihan pekerjaan oleh Terdakwa;

Bahwa Pengalihan proyek Infrastruktur tersebut tidak dituangkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2010 dan tidak mendapatkan persetujuan dari Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu Utara;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dilapangan diketahui bahwa pada tahun 2010 Terdakwa/Desa Kelapa Sebatang ada mengerjakan proyek Lanjutan Pembangunan Kantor Kepala Desa Kelapa Sebatang sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah), namun untuk Proyek Pembekoaan Pelebaran Jalan Dusun Sungai Bilik Menuju Dusun Suka Tani Desa Kelapa Sebatang dengan ukuran 2006 meter x 3 meter dengan nilai proyek sebesar Rp42.800.000,00 (empat puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) tidak pernah dilakukan oleh Terdakwa ataupun pihak Desa Kelapa Sebatang;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Desember 2010 Terdakwa/Kepala Desa Kelapa Sebatang memiliki kewajiban untuk membuat Laporan pertanggung-jawaban penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Kelapa Sebatang Tahun 2010 yang telah diterima oleh Desa Kelapa Sebatang, untuk membuat laporan tersebut kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi Darfi Pohan selaku Sekretaris untuk membuat kwitansi-kwitansi dan daftar penerima bantuan untuk pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Kelapa Sebatang Tahun 2010 dengan isi pertanggung-

Hal. 35 dari 135 hal. Put. No. 864 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jawaban penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Kelapa Sebatang Tahun 2010 tersebut yang pada pokoknya seluruh dana telah dipergunakan sesuai peruntukannya dan telah dilaksanakan pengelolaannya baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung sesuai dengan Peraturan Desa Kelapa Sebatang Nomor 1 Tahun 2010 tanggal 14 September 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2010. Setelah kwitansi-kwitansi dan daftar penerima bantuan dibuat sebagai pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Kelapa Sebatang Tahun 2010, kemudian Saksi Darfi Pohan menyerahkan kwitansi-kwitansi dan daftar penerima bantuan tersebut kepada Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa menyerahkan kembali kwitansi-kwitansi dan daftar penerima bantuan yang sudah ditandatangani oleh masing-masing nama yang tertera di dalam kwitansi-kwitansi dan daftar penerima bantuan tersebut kepada Saksi Darfi Pohan. Selanjutnya, Saksi Darfi Pohan menyusun kwitansi-kwitansi dan daftar penerima bantuan menjadi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Kelapa Sebatang Tahun Anggaran 2010 dan diserahkan ke Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Labuhanbatu Utara;

Dana Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Kelapa Sebatang Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2011:

- Berdasarkan Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 176 Tahun 2011 tanggal 05 Agustus 2011, tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima masing-masing Desa Se-Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2011, menetapkan besaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Desa Kelapa Sebatang, Kecamatan Kualuh Leidong, Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2011 yaitu sebesar Rp171.676.284,00 (seratus tujuh puluh satu juta enam ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah) dan Bantuan Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2011 sebesar Rp45.600.000,00 (empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa dengan telah ditetapkan Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 176 Tahun 2011 tanggal 05 Agustus 2011, tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima masing-masing Desa Se-Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2011, maka selanjutnya setiap Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2011, dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;

- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 176 Tahun 2011 tanggal 05 Agustus 2011, kemudian Pemerintah Desa Kelapa Sebatang menetapkan anggaran penggunaan dana tersebut dalam Peraturan Desa Kelapa Sebatang Nomor 1 Tahun 2011 tanggal 19 Oktober 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2010 dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Kelapa Sebatang adalah sebagai berikut:

a. Belanja Tidak Langsung:

- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar Rp45.600.000,00 (empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);
- Tambahan Penghasilan Aparat Desa sebesar Rp20.600.000,00 (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah);
- Tunjangan kehormatan BPD sebesar Rp12.960.000,00 (dua belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
- Biaya Operasional Kades, Perangkat Desa dan Lainnya sebesar Rp20.851.000,00 (dua puluh juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- Biaya Operasional BPD sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Belanja bantuan Sosial sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

b. Belanja Langsung:

- Honor Tim Pelaksana ADD sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Upah Kerja sebesar Rp8.293.000,00 (delapan juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);
- Belanja barang Pakai habis meliputi ATK Sekretariat Pemdes dan ATK BPD sebesar Rp4.590.000,00 (empat juta lima ratus sembilan puluh sembilan puluh ribu rupiah);
- Belanja Bahan Material Pembangunan Titi Sungai Bilah sebesar Rp24.230.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Hal. 37 dari 135 hal. Put. No. 864 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja Bahan Material Pembangunan Balai Desa sebesar Rp24.150.000,00 (dua puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Abodemen listrik sebesar Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Perbaikan Kendaraan Dinas Roda Dua sebesar Rp1.496.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- Cetak dan penggandaan (Fotokopi) sebesar Rp1.440.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- Belanja Rapat Pemdes sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Belanja modal pembekuan jalan yang sudah dikerjakan sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
- Belanja Modal peralatan Kantor sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Profil Desa Sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Belanja Tidak Terduga sebesar Rp76.284,00 (tujuh puluh enam ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah);

Selanjutnya Peraturan Desa Kelapa Sebatang Nomor 1 Tahun 2011 tanggal 19 Oktober 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2010 dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 yang telah ditandatangani oleh Terdakwa tersebut diajukan ke Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Labuhanbatu Utara;

- Bahwa untuk melaksanakan Alokasi Dana Desa Tahun 2011 di Desa Kelapa Sebatang, selanjutnya Terdakwa menunjuk Tim Pelaksana Desa dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Kelapa Sebatang Nomor 141/17/KS/2011, tanggal 19 Oktober 2011 dengan susunan Tim Pelaksana Desa, yaitu:

- | | |
|--------------------------|--|
| a. Penanggung Jawab | : ZAINUDDIN/Kepala Desa; |
| b. Kordinator PPKD/Ketua | : DARFI POHAN/Sekretaris Desa; |
| c. Sekretaris | : BADARUDDIN, NST/Kaur Pembangunan; |
| d. Bendahara | : JAMALUDDIN/Kaur Pemerintahan; |
| e. Anggota | : HERMAN TANJUNG/Kaur Kesra;
ARNITA SINAGA/Kaur Keuangan;
AVITA YANTI RAMBE/Kaur Umum; |

Hal. 38 dari 135 hal. Put. No. 864 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 23 September 2011 Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut ditransfer ke rekening Kas Desa Kelapa Sebatang di Bank Sumut Cabang Pembantu Aek Kanopan dengan Nomor Rekening 211.02.04.006971-3 sebesar Rp171.676.284,00 (seratus tujuh puluh satu juta enam ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah). Selanjutnya, pada tanggal 17 November 2011, atas perintah dari Terdakwa, Saksi Jamaluddin selaku Bendahara mencairkan dana sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan atas perintah Terdakwa, Saksi Jamaluddin menyerahkan uang tersebut seluruhnya kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dana belanja barang/jasa dan belanja modal sesuai Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 176 Tahun 2011 tanggal 05 Agustus 2011, tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima masing-masing Desa Se-Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2011, oleh Terdakwa dialokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2011 tersebut untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan/fisik, yaitu:
 - Lanjutan Pembangunan Kantor Kepala Desa sebesar Rp48.300.000,00 (empat puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Belanja Bahan Material Pembangunan Titi Sungai Bilik 4 m x 7 m sebesar Rp24.230.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - Belanja Bahan Material Pembangunan Balai Desa sebesar Rp24.150.000,00 (dua puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Upah Tukang Titi Beton Sungai Bilik sebesar Rp1.770.000,00 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
 - Belanja Modal Pembekuan Jalan yang sudah dikerjakan sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);

Bahwa dari alokasi tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan diketahui bahwa pekerjaan-pekerjaan tersebut oleh Terdakwa hanya dilakukan pekerjaan Lanjutan Pembangunan Kantor Kepala Desa tahun 2011 dan Belanja Bahan Material Pembangunan Balai Desa sebesar Rp24.150.000,00 (dua puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang dikerjakan, sedangkan Belanja Bahan Material Pembangunan Titi Sungai Bilik 4 m x 7 m sebesar Rp24.230.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah), Upah Tukang Titi Beton Sungai Bilik sebesar Rp1.770.000,00 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dan Belanja Modal Pembekuan Jalan yang sudah dikerjakan sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) tidak dikerjakan oleh Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada bulan Desember 2011, Terdakwa memerintahkan Saksi Darfi Pohan selaku Sekretaris untuk membuat kwitansi-kwitansi dan daftar penerima bantuan untuk pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Kelapa Sebatang Tahun 2011 dengan isi laporan pertanggung jawaban yang menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai dilaksanakan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 176 Tahun 2011 tanggal 05 Agustus 2011, tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima masing-masing Desa Se-Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2011, dan setelah kwitansi-kwitansi dan daftar penerima bantuan dibuat, kemudian Saksi Darfi Pohan menyerahkan kwitansi-kwitansi dan daftar penerima bantuan tersebut kepada Terdakwa selaku Kepala Desa. Selanjutnya, Terdakwa menyerahkan kembali kwitansi-kwitansi dan daftar penerima bantuan yang sudah ditandatangani oleh masing-masing nama yang tertera di dalam kwitansi-kwitansi dan daftar penerima bantuan tersebut kepada Saksi Darfi Pohan. Selanjutnya, Saksi Darfi Pohan menyusun kwitansi-kwitansi dan daftar penerima bantuan menjadi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Kelapa Sebatang Tahun Anggaran 2011 dan pada tanggal 03 Januari 2011 diserahkan ke Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Labuhanbatu Utara;

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kelapa Sebatang Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2012:

- Berdasarkan Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 170 Tahun 2012 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima masing-masing Desa Se-Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2012, menetapkan besaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Desa Kelapa Sebatang, Kecamatan Kualuh Leidong, Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2012 yaitu sebesar Rp191.056.117,00 (sembilan puluh satu juta lima puluh enam ribu seratus tujuh belas rupiah) dan Desa Kelapa Sebatang juga mendapat Bantuan Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2012 sebesar Rp51.750.000,00 (lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) serta Bantuan Keuangan dari

Hal. 40 dari 135 hal. Put. No. 864 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 188.44/354/KPTS/2012 tentang Alokasi dan Lokasi Pemberian Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Kepada Pemerintah Desa Tahun 2012 tanggal 03 Mei 2012;

- Bahwa dengan telah ditetapkannya Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 170 Tahun 2012 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima masing-masing Desa Se-Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2012, maka selanjutnya setiap Desa membuat Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2012, dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 170 Tahun 2012 tersebut, kemudian Pemerintah Desa Kelapa Sebatang menetapkan anggaran penggunaan dana tersebut dalam Peraturan Desa Kelapa Sebatang Nomor 1 Tahun 2012 tanggal 25 Oktober 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2012 dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa adalah sebagai berikut:
 - Penghasilan tetap Kepala Desa Rp15.000.000,00;
 - Penghasilan tetap Kaur Desa Rp18.000.000,00;
 - Penghasilan tetap Kepala Dusun Rp12.600.000,00;
 - Tambahan penghasilan Kepala Desa Rp3.600.000,00;
 - Tambahan penghasilan Kaur Desa Rp6.000.000,00;
 - Tambahan Penghasilan Kepala Dusun Rp9.360.000,00;
 - Tambahan Penghasilan Bendahara desa Rp1.640.000,00;
 - Tunjangan Kehormatan Ketua BPD Rp3.000.000,00;
 - Tunjangan Kehormatan Wakil Ketua BPD Rp2.280.000,00;
 - Tunjangan kehormatan Sekretaris Rp1.680.000,00;
 - Tunjangan Kehormatan Anggota BPD Rp6.000.000,00;
 - Perjalanan Dinas Kepala Desa Rp1.300.000,00;
 - Perjalanan Dinas Sekretaris Desa Rp1.300.000,00;
 - Perjalanan Dinas Bendahara Desa Rp751.000,00;
 - Study Banding Ketua TP.PKK Desa ke Yogyakarta Rp9.500.000,00;
 - Biaya operasional PKK Rp4.000.000,00;
 - Biaya operasional LKMD Rp3.000.000,00;
 - Biaya operasional Posyandu Rp4.500.000,00;

Hal. 41 dari 135 hal. Put. No. 864 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perjalanan Dinas Ketua BPD Rp1.000.000,00;
 - Perjalanan Dinas Wakil Ketua BPD Rp500.000,00;
 - Bantuan Sosial Karang taruna Rp3.500.000,00;
 - Bantuan Sosial Keagamaan Rp3.000.000,00;
 - Bantuan Sosial Kepemudaan/Olahraga Rp3.500.000,00;
 - Honorarium Tim Pelaksana ADD Rp10.000.000,00;
 - Upah Tukang pekerja (Pembangunan Balai desa) Rp8.000.000,00;
 - Upah tukang pekerja (Pembangunan gapura Desa) Rp3.025.000,00;
 - ATK Sekretariat Pemdes Rp3.600.000,00;
 - ATK BPD Rp990.000,00;
 - Belanja Bahan material lanjutan pembangunan Balai Desa 8m x15m Rp36.700.000,00;
 - Belanja jasa kantor (Abodemen listrik kantor) Rp600.000,00;
 - Belanja perbaikan Kendaraan Dinas R-2 Rp2.000.000,00;
 - Belanja cetak penggandaan Rp2.000.000,00;
 - Belanja Makan dan Minum Rapat pemdes Rp2.700.000,00;
 - Belanja Modal Pembekoaan Jalan yang sudah dikerjakan Rp24.150.000,00;
 - Belanja Modal Peralatan kantor (Pembelian Mesin Genset) Rp1.500.000,00;
 - Belanja Modal pembuatan Gapura Desa Rp19.500.000,00;
 - Belanja Modal Perlengkapan Kantor (Meja dan Kursi) Rp5.500.000,00;
- Selanjutnya Peraturan Desa Kelapa Sebatang Nomor 1 Tahun 2012 tanggal 25 Oktober 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2012 dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa tersebut diajukan ke Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa untuk melaksanakan Alokasi Dana Desa di Desa Kelapa Sebatang, selanjutnya Terdakwa menunjuk Tim Pelaksana Desa dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Kelapa Sebatang Nomor 141/340/KS/2012, tanggal 25 Oktober 2012 tentang Pembentukan Tim Pelaksana ADD Desa Kelapa Sebatang Tahun Anggaran 2012, dengan susunan Tim Pelaksana Desa, yaitu:
 - a. Penanggung Jawab : ZAINUDDIN/Kepala Desa;
 - b. Kordinator PPKD/Ketua : DARFI POHAN/Sekretaris Desa;
 - c. Sekretaris : BADARUDDIN, NST/Kaur Pembangunan;

Hal. 42 dari 135 hal. Put. No. 864 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bendahara : JAMALUDDIN/Kaur Pemerintahan;
e. Anggota : HERMAN TANJUNG/Kaur Kesra;
ARNITA SINAGA/Kaur Keuangan;
AVITA YANTI RAMBE/Kaur Umum;

- Bahwa pada tanggal 14 November 2012 Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut ditransfer ke rekening Kas Desa Kelapa Sebatang di Bank Sumut Cabang Pembantu Aek Kanopan dengan Nomor Rekening 211.02.04.006971-3 sebesar Rp191.056.117,00 (seratus sembilan puluh satu juta lima puluh enam ribu seratus tujuh belas rupiah). Selanjutnya, pada tanggal 19 November 2012, atas perintah dari Terdakwa, Saksi Jamaluddin selaku Bendahara mencairkan dana sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan atas perintah Terdakwa, Saksi Jamaluddin menyerahkan uang seluruhnya tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dana belanja barang/jasa dan belanja modal sesuai Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 170 Tahun 2012 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima masing-masing Desa Se-Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2012, oleh Terdakwa dialokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2012 tersebut untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan/fisik, yaitu:
 - Lanjutan Pembangunan Kantor Kepala Desa sebesar Rp44.700.000,00 (empat puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Belanja modal Pembuatan Gapura sebesar Rp20.500.000,00 (dua puluh lima ratus ribu rupiah);
 - Belanja modal Pebeoan Jalan yang sudah dikerjakan sebesar Rp24.150.000,00 (dua puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Belanja alat Gotong Royong Desa sebesar Rp5.270.000,00 (lima juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
 - Belanja Modal Perlengkapan Kantor sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan diketahui bahwa pada tahun 2012 oleh Terdakwa/Desa Kelapa Sebatang tidak seluruh alokasi dana ADD tersebut dilaksanakan pekerjaannya, hanya sebagian pekerjaan yang dikerjakan, dan dari pekerjaan yang dikerjakan juga hanya sebagian fisik pekerjaan saja yang dikerjakan, yaitu untuk pekerjaan pekerjaan pembuatan Gapura dan pekerjaan belanja modal perlengkapan kantor hanya dikerjakan sebagian, pekerjaan pebeoan jalan dan belanja alat gotong royong tidak dikerjakan;

Hal. 43 dari 135 hal. Put. No. 864 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada bulan Desember 2012 Terdakwa/Kepala Desa Kelapa Sebatang memiliki kewajiban untuk membuat Laporan pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Kelapa Sebatang Tahun 2010 yang telah diterima oleh Desa Kelapa Sebatang, untuk membuat laporan tersebut kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi Darfi Pohan selaku Sekretaris untuk membuat kwitansi-kwitansi dan daftar penerima bantuan untuk pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Kelapa Sebatang Tahun 2010 dengan isi pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Kelapa Sebatang Tahun 2010 tersebut yang pada pokoknya seluruh dana telah dipergunakan sesuai peruntukannya dan telah dilaksanakan pengelolaannya baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 170 Tahun 2012 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima masing-masing Desa Se-Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2012. Setelah kwitansi-kwitansi dan daftar penerima bantuan dibuat sebagai pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Kelapa Sebatang Tahun 2012, kemudian Saksi Darfi Pohan menyerahkan kwitansi-kwitansi dan daftar penerima bantuan tersebut kepada Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa menyerahkan kembali kwitansi-kwitansi dan daftar penerima bantuan yang sudah ditandatangani oleh masing-masing nama yang tertera di dalam kwitansi-kwitansi dan daftar penerima bantuan tersebut kepada Saksi Darfi Pohan. Selanjutnya, Saksi Darfi Pohan menyusun kwitansi-kwitansi dan daftar penerima bantuan menjadi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Kelapa Sebatang Tahun Anggaran 2012 dan diserahkan ke Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Labuhanbatu Utara;

Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya selaku Kepala Desa Kelapa Sebatang dan sebagai Tim Pelaksana Desa yang telah menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya sebagai Kepala Desa Kelapa Sebatang dan sebagai Tim Pelaksana Desa telah tidak sesuai dengan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Pasal 7 Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Labuhanbatu Utara jo

Hal. 44 dari 135 hal. Put. No. 864 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Labuhanbatu Utara, dan perbuatan-perbuatan Terdakwa bertentangan dengan:

- 1). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, pada:

Pasal 73

- (1) APB Desa terdiri atas bagian pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan;
- (2) Rancangan APB Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa;
- (3) Kepala Desa bersama BPD menetapkan APB Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa;

Pasal 74

Pedoman penyusunan APB Desa, perubahan APB Desa, perhitungan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota;

- 2). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, pada:

Pasal 2

- (1) Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
- (2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember;

Pasal 9

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa;
- (4) Pengeluaran kas desa sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak termasuk untuk belanja desa yang bersifat mengikat dan belanja desa yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa;

Hal. 45 dari 135 hal. Put. No. 864 K/Pid.Sus/2016



- (5) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 11

- (1) Perubahan APBDDesa dapat dilakukan apabila terjadi:
- a. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
 - b. Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
 - c. Keadaan darurat;
 - d. Keadaan luar biasa;
- (2) Perubahan APBDDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa;
- (3) Perubahan APBDDesa terjadi bila Pergeseran anggaran yaitu Pergeseran antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara merubah peraturan desa tentang APBDDesa;
- (4) Selanjutnya Tata cara pengajuan perubahan APBDDesa adalah sama dengan tata cara penetapan pelaksanaan APBDDesa;

Pasal 15

- (1) Laporan pertanggungjawaban pengeluaran harus dilampirkan dengan:
- a. Buku kas umum;
 - b. Buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah;
 - c. Bukti atas penyetoran PPN/PPh ke kas Negara;

Pasal 16

- (1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDDesa dan Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Pertanggungjawaban Kepala Desa;
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, menyampaikan kepada Kepala Desa untuk dibahas bersama BPD;
- (3) Berdasarkan persetujuan Kepala Desa dengan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, maka Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDDesa dapat ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
- (4) Jangka waktu penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakhir. Bagian Kedua Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa;

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD dalam APBDesa, sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa dengan mengacu pada Peraturan Bupati/Walikota;

Pasal 23

- (2) Bentuk pelaporan atas Kegiatan-kegiatan dalam APB Desa yang dibiayai dari ADD, adalah sebagai berikut:

- a. Laporan Berkala, yaitu: Laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana ADD dibuat secara rutin setiap bulannya. Adapun yang dimuat dalam laporan ini adalah realisasi penerimaan ADD, dan realisasi belanja ADD;
- b. Laporan akhir dari penggunaan alokasi dana desa mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD;

- 3). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Pasal 132

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;

- 4). Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 05 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Labuhanbatu Utara;

Pasal 12

- (1) Perubahan APBDesa dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
 - b. Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
 - c. Keadaan darurat;

Hal. 47 dari 135 hal. Put. No. 864 K/Pid.Sus/2016



- d. Keadaan luar biasa;
- (2) Perubahan APBDDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa;
- (3) Perubahan APBDDesa terjadi bila Pergeseran anggaran yaitu Pergeseran antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara merubah peraturan desa tentang APBDDesa;
- (4) Selanjutnya Tata cara pengajuan perubahan APBDDesa adalah sama dengan tata cara penetapan pelaksanaan APBDDesa;

Pasal 17

- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampirkan dengan:
 - a. Buku kas umum;
 - b. Buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah;
 - c. Bukti atas penyetoran PPN/PPH ke kas Negara;
- 5). Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Labuhanbatu Utara;

Pasal 10;

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- (3) Pengeluaran Kas Desa yang mengakibatkan beban APBDDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
- (5) Pemerintan Desa tidak diperkenankan melakukan pengeluaran belanja yang anggarannya belum tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBDDesa;

Pasal 12

- (1) Perubahan APBDDesa dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
 - b. Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
 - c. Keadaan darurat;
 - d. Keadaan luar biasa;
- (2) Perubahan APBDDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa;



(3) Perubahan APBDDesa terjadi bila Pergeseran anggaran yaitu Pergeseran antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara merubah peraturan desa tentang APBDDesa;

(4) Selanjutnya Tata cara pengajuan perubahan APBDDesa adalah sama dengan tata cara penetapan pelaksanaan APBDDesa;

Dana Bantuan Keuangan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012:

- Bahwa pada tahun 2012 Desa Kelapa Sebatang juga menerima dana Bantuan Keuangan Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/354/KPTS/2012 tanggal 03 Mei 2012 tentang Alokasi dan Lokasi Pemberian Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Kepada Pemerintah Desa Tahun 2012. Yang disalurkan pada tanggal 14 Juni 2012 melalui rekening Kas Desa Kelapa Sebatang di Bank Sumut Cabang Pembantu Aek Kanopan dengan Nomor Rekening 211.02.04.006971-3 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa atas adanya bantuan tersebut kemudian pada tanggal 14 Juni 2012 Terdakwa selaku Kepala Desa Kelapa Sebatang menetapkan Peraturan Desa Kepala Sebatang (tanpa nomor) tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kepada Pemerintah Desa Kelapa Sebatang Tahun Anggaran 2012, dengan rincian alokasi dana tersebut diperuntukan untuk:
 - Kegiatan Operasional Pemerintah Desa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Kegiatan Peningkatan Usaha Ekonomi Kelompok Masyarakat (UP2KPKK) sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana desa sebesar Rp37.500.000,00 (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa seluruh dana bantuan keuangan Provinsi Sumatera Utara tersebut oleh Terdakwa tidak ada dipergunakan untuk kegiatan/pekerjaan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Desa Kepala Sebatang (tanpa nomor) tanggal 14 Juni 2012 tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kepada Pemerintah Desa Kelapa Sebatang Tahun Anggaran 2012;

Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut yang dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya selaku Kepala Desa Kelapa Sebatang dan sebagai Tim Pelaksana Desa yang telah menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya sebagai Kepala Desa Kelapa Sebatang dan sebagai Tim Pelaksana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa telah tidak sesuai dengan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Pasal 7 Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Labuhanbatu Utara *jo* Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Labuhanbatu Utara, dan perbuatan-perbuatan Terdakwa bertentangan dengan:

- 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah *jo* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Pasal 132
 - (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
 - (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;
- 2) Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 05 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Labuhanbatu Utara *jo* Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Labuhanbatu Utara;
Pasal 10
 - (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
 - (3) Pengeluaran Kas Desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
 - (5) Pemerintan Desa tidak diperkenankan melakukan pengeluaran belanja yang anggarannya belum tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBDesa;
- 3) Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 15 Tahun 2012 tanggal 13 Maret 2012 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Kepada Pemerintah Desa, pada:
Pasal 6

Hal. 50 dari 135 hal. Put. No. 864 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Desa dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa wajib dicatat dalam APBDesa yang dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan mengacu kepada RTJMDesa dan RKPDesa;

(3) Pengeluaran belanja atas beban Bantuan Keuangan Provinsi harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor SR- 27/PW05/5/2014 tanggal 25 Maret 2014, perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Penyimpangan Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Kelapa Sebatang Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2010, Tahun 2011 dan Tahun 2012 untuk kegiatan Pembangunan Infrastruktur Desa, disebutkan bahwa berdasarkan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah pada kasus Penyimpangan Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Kelapa Sebatang Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2010, Tahun 2011 dan Tahun 2012 untuk kegiatan Pembangunan Infrastruktur Desa sebesar Rp204.606.046,59 (dua ratus empat juta enam ratus enam ribu empat puluh enam rupiah lima puluh sembilan sen) dengan perhitungan sebagai berikut:

Dana ADD yang diterima untuk kegiatan

Fisik

ADD Tahun 2010

Lanjutan pembangunan Kantor Kepala Desa	<u>Rp44.000.000,00+</u>	
Sub jumlah ADD Tahun 2010		Rp 44.000.000,00

ADD Tahun 2011

Lanjutan pembangunan kantor kepala Desa	Rp30.673.000,00	
Belanja Bahan Material	Rp24.230.000,00	
Pembangunan titi sungai Bilik 4 m x 7 m		
Upah tukang titi beton sungai bilik	Rp 1.770.000,00	
Belanja modal pembekuan jalan yang sudah dikerjakan	<u>Rp28.000.000,00+</u>	
Sub Jumlah ADD Tahun 2011		Rp 84.673.000,00

ADD Tahun 2012

Lanjutan pembangunan kantor Kepala Desa	Rp44.700.000,00	
Belanja modal pembuatan Gapura Desa	Rp20.500.000,00	
Belanja modal pembekuan jalan yang sudah dikerjakan	Rp24.150.000,00	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja alat gotong royong Desa	Rp 5.270.000,00	
Belanja modal perlengkapan kantor	<u>Rp 5.500.000,00+</u>	
Sub Jumlah ADD Tahun 2012		<u>Rp100.120.000,00+</u>
Total ADD Tahun 2010, 2011 dan 2012		<u>Rp228.793.000,00</u>
Bentuk kegiatan fisik		
Bantuan keuangan Prov. Sumut		
Kegiatan Operasional pemerintah Desa	Rp 5.000.000,00	
Kegiatan peningkatan usaha ekonomi kelompok masyarakat	Rp 7.500.000,00	
Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Desa	<u>Rp37.500.000,00+</u>	
Sub Jumlah bantuan keuangan		<u>Rp 50.000.000,00+</u>
Total Dana (1) + (2)		<u>Rp278.793.000,00</u>
Realisasi penggunaan bahan dan upah untuk pekerjaan fisik		
Total pembangunan kantor kepala desa tahun 2010, 2011 dan 2012	Rp59.694.733,41	
Belanja modal pembuatan gapura Desa	Rp 3.759.520,00	
Belanja modal perlengkapan kantor	<u>Rp 2.750.000,00</u>	
Total realisasi fisik pekerjaan		<u>Rp 66.204.253,41</u>
Selisih (3) – (4)		<u>Rp212.588.740,59</u>
Pajak telah disetor		<u>Rp 7.982.700,00</u>
Jumlah kerugian Negara (5) – (6)		<u>Rp204.606.046,59</u>

Bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Pasal 4 ayat (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
 - Pasal 184 ayat (2) pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung-jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;



- 2). Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 05 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan desa Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum pengelolaan keuangan Desa Kabupaten Labuhanbatu Utara;

Bab VI Perubahan APB Desa;

Pasal 12

Ayat (1) Perubahan APB Desa dapat dilakukan apabila terjadi:

- a. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
- b. Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran atau (Silpa) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
- c. Adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi yang mengakibatkan terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan desa;
- d. Adanya kebijakan pemerintah;
- e. Keadaan darurat;
- f. Keadaan luar biasa;

Ayat (3) perubahan APB Desa yang disebabkan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan dengan cara merubah peraturan desa tentang APB Desa;

Ayat (4) tata cara pengajuan perubahan APB Desa adalah sama dengan tata cara pengajuan penetapan rancangan APB Desa;

Bab VII Penata Usahaan dan Keuangan Desa;

Bagian Ketiga Pertanggungjawaban penggunaan dana;

Pasal 17

Ayat (1) bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban pengeluaran pada kepala Desa paling lambat 10 (sepuluh) bulan berikutnya;

Ayat (2) laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampirkan dengan:

- a. Buku Kas Umum;
- b. Buku Kas Pembantu per rincian objek pengeluaran yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah, dan;
- c. Bukti atas penyetoran PPh/PPH ke kas Negara;

- 3) Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2012 tentang pedoman Umum pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Labuhanbatu Utara;

Bab II Institusi pengelola ADD;

Pasal 6 Tingkat Kecamatan;

Ayat (1) Tim Pendamping tingkat kecamatan ditetapkan dengan keputusan camat dengan susunan anggota sebagai berikut:

- a. Camat sebagai penanggungjawab;
- b. Sekretaris kecamatan sebagai ketua;
- c. Kasi pemberdayaan desa sebagai sekretaris dan;
- d. 3 (tiga) orang anggota dapat berasal dari kasi, kaur pada sekretariat kecamatan dan UPTD terkait;

Ayat (2) tim pendamping tingkat kecamatan mempunyai tugas melakukan verifikasi atas seluruh kegiatan ADD baik dalam tahapan perencanaan maupun dalam pelaksanaan. Secara rinci tugas pendamping tingkat kecamatan adalah sebagai berikut:

- a. Membina dan mengkoordinasikan musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes) dalam wilayah kecamatan;
- b. Mengumpulkan data serta menginventarisasi rencana penggunaan ADD untuk disesuaikan dengan APB Desa yang sudah ditetapkan agar tidak terjadi tumpang tindih pembiayaan;
- c. Membantu tim pelaksana desa dalam menyusun rencana teknis penggunaa ADD serta kelengkapannya;
- d. Melaksanakan sosialisasi tentang ADD;
- e. Bersama tim kabupaten memfasilitasi tim pelaksana desa tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban ADD;
- f. Melakukan pemantauan/pengendalian terhadap proses kegiatan ADD di desa;
- g. Memfasilitasi pemecahan masalah jika dijumpai ada permasalahan dalam pelaksanaan ADD;
- h. Menyusun rekapitulasi laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan ADD kepada tim Kabupaten setiap bulan (form 1);

Pasal 7

Tingkat Desa

Ayat (2) Tim Pelaksana Desa memiliki tugas:

- c. Mengajukan permohonan pencairan dana, melakukan penatausahaan keuangan dan melaksanakan kegiatan serta menyampaikan laporan pertanggungjawaban;

Hal. 54 dari 135 hal. Put. No. 864 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan;
- e. Mempersiapkan dan melengkapi bukti-bukti pengeluaran yang sah terhadap penggunaan dana ADD termasuk penyetoran PPN dan PPh sebagai dokumentasi pertanggungjawaban pengelolaan dana ADD;
- f. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ADD setiap bulan kepada Tim Pendamping Tingkat Kecamatan;

4). Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 15 Tahun 2012 tanggal 13 Maret 2012 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Kepada Pemerintah Desa;

Bab IV Pengelolaan Bantuan Keuangan;

Pasal 6

Ayat (2) Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Desa dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa wajib dicatat dalam APBDesa yang dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan mengacu kepada RTJM Desa dan RKPDesa;

Ayat (3) Pengeluaran belanja atas beban Bantuan Keuangan Provinsi harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;

Bab V Pertanggungjawaban dan pelaporan;

Pasal 8

Ayat (1) pertanggungjawaban bantuan keuangan provinsi terintegrasi dengan pertanggungjawaban APB Desa sehingga pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APB Desa;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ZAINUDDIN yang telah menyalahgunakan kewenangannya pada Pengelolaan/Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Kelapa Sebatang Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2010, Tahun 2011 dan Tahun 2012, telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sekurang-kurangnya sejumlah Rp204.606.046,59 (dua ratus empat juta enam ratus enam ribu empat puluh enam rupiah lima puluh sembilan sen), sesuai hasil pemeriksaan audit oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor SR- 27/PW05/5/2014 tanggal 25 Maret 2014 atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Hal. 55 dari 135 hal. Put. No. 864 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

LEBIH SUBSIDIAR

Bahwa Terdakwa ZAINUDDIN selaku Kepala Desa Kelapa Sebatang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 141/4773/BPMD-K/2006, tanggal 14 November 2006 tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih dan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Lobu Huala Kecamatan Kualuh Selatan dan Desa Kelapa Sebatang Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara, dan selaku Tim Pelaksana Desa (Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang/Penangguna Jawab) pada pengelolaan/penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kelapa Sebatang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Kelapa Sebatang Nomor 141/17/KS/2011 tanggal 19 Oktober 2011 tentang Pembentukan Tim Pelaksana ADD Desa Kelapa Sebatang Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2011 dan Surat Keputusan Kepala Desa Kelapa Sebatang Nomor 141/340/KS/2012 tanggal 25 Oktober 2012 tentang Pembentukan Tim Pelaksana ADD Desa Kelapa Sebatang Tahun Anggaran 2012, pada waktu-waktu tertentu antara tahun 2010, tahun 2011 dan 2012, atau pada waktu lain dalam antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kantor Kepala Desa Kelapa Sebatang, Kecamatan Kualuh Leidong, Kabupaten Labuhanbatu Utara Jalan Inpres No.2 Kelapa Sebatang Kabupaten Labuhanbatu Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Sumatera Utara di Pengadilan Negeri Medan, "Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, perbuatan mana merupakan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut", yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Dana Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Kelapa Sebatang Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2010:

Hal. 56 dari 135 hal. Put. No. 864 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 15 Juli 2010, Bupati Labuhanbatu Utara menerbitkan Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Selanjutnya Bupati Labuhanbatu Utara menerbitkan Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 218 Tahun 2010 tanggal 20 Agustus 2010, tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima masing-masing Desa Se-Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2010, menetapkan besaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Desa Kelapa Sebatang, Kecamatan Kualuh Leidong, Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2010 yaitu sebesar Rp168.565.875,00 (seratus enam puluh delapan juta lima ratus enam puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah);
- Bahwa dengan telah ditetapkannya Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 218 Tahun 2010 tanggal 20 Agustus 2010, tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima masing-masing Desa Se-Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2010, maka selanjutnya setiap Desa membuat Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2010, dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 218 Tahun 2010 tanggal 20 Agustus 2010, dan dengan berpedoman kepada peraturan di atas mengenai pembuatan Peraturan Desa tentang Anggaran Pembiayaan Belanja Desa, kemudian Pemerintah Desa Kelapa Sebatang menyusun dan menetapkan anggaran penggunaan dana tersebut dalam Peraturan Desa Kelapa Sebatang Nomor 1 Tahun 2010 tanggal 14 September 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2010 dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Kelapa Sebatang, sebagai berikut:
 - a) Belanja tidak langsung:
 - Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Biaya ATK Sekretariat sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
 - Biaya Perawatan Kendaraan Dinas R-2 sebesar Rp1.660.000,00 (satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Hal. 57 dari 135 hal. Put. No. 864 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cetak dan Fotokopi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Abodemen Listrik sebesar Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
 - Biaya Makan dan Minum rapat sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Honor Pembahasan Perdes/Tambahan Penghasilan sebesar Rp8.280.000,00 (delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - Biaya Perjalanan Dinas BPD sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Biaya ATK Sekretariat BPD sebesar Rp23.700.000,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- b) Belanja Langsung:
- Honor Tim sebesar Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah);
 - Lanjutan Pembangunan Kantor Kepala Desa Kelapa Sebatang sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah);
 - Pembangunan Gorong-Gorong di Dusun Bangun Sari sebesar Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - Pembangunan Plank Kantor Desa/BPD/PKK/LKMD sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Pembangunan Titi Kantor Kepala Desa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Pembangunan Titi Beton Dusun Sei Bilik 4 m x 9 m sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
 - Pembangunan Jalan SD Negeri 116463 sebesar Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Bantuan Operasional TP-PKK sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Bantuan Operasional LKMD sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Bantuan Operasional Posyandu sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Bantuan Sosbud keagamaan dan pembinaan generasi muda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Bantuan Perayaan Hari Besar Islam (PHBI) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Bantuan Siswa berprestasi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Hal. 58 dari 135 hal. Put. No. 864 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bantuan untuk Kelompok Masyarakat sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Biaya tak terduga sebesar Rp165.875,00 (seratus enam puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Selanjutnya Peraturan Desa Kelapa Sebatang Nomor 1 Tahun 2010 tanggal 14 September 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2010 dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa tersebut diajukan ke Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk disetujui pencairan dananya;

- Bahwa untuk melaksanakan Alokasi Dana Desa di Desa Kelapa Sebatang, selanjutnya Terdakwa menunjuk Tim Pelaksana Desa, dengan susunan Tim Pelaksana Desa, yaitu:
 - a. Penanggung Jawab : ZAINUDDIN/Kepala Desa;
 - b. Kordinator PPKD/Ketua : DARFI POHAN/Sekretaris Desa;
 - c. Sekretaris : BADARUDDIN, NST/Kaur Pembangunan;
 - d. Bendahara : JAMALUDDIN/Kaur Pemerintahan;
 - e. Anggota : HERMAN TANJUNG/Kaur Kesra;
ARNITA SINAGA/Kaur Keuangan;
AVITA YANTI RAMBE/Kaur Umum;
- Bahwa setelah Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kelapa Sebatang TA. 2010 dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2010 tersebut disampaikan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMD), kemudian pada tanggal 04 November 2010 Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut ditransfer ke rekening Kas Desa Kelapa Sebatang di Bank Sumut Cabang Pembantu Aek Kanopan dengan Nomor Rekening 211.02.04.006971-3 sebesar Rp168.565.875,00 (seratus enam puluh delapan juta lima ratus enam puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah). Selanjutnya, pada tanggal 06 Desember 2010, atas perintah dari Terdakwa, Saksi Jamaluddin selaku Bendahara mencairkan dana sebesar Rp168.565.875,00 (seratus enam puluh delapan juta lima ratus enam puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) tersebut dan langsung menyerahkan uang tersebut seluruhnya kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sebelum pekerjaan pembangunan fisik/belanja langsung dimulai pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Desa Kelapa Sebatang Nomor 1 Tahun 2010 tanggal 14 September 2010 tentang Anggaran

Hal. 59 dari 135 hal. Put. No. 864 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2010, kemudian Terdakwa tanpa melalui proses perubahan/pengusulan sesuai dengan mekanisme penganggaran Anggaran Belanja Desa, Terdakwa melakukan perubahan peruntukan Dana Alokasi Desa Kelapa Sebatang Tahun 2010 tersebut dengan membuat dan menandatangani Berita Acara Pengalihan Proyek Insfrastruktur yang isinya mengalihkan pekerjaan-pekerjaan:

- Pembangunan Gorong-Gorong di Dusun Bangun Sari sebesar Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Pembangunan Plank Kantor Desa/BPD/PKK/LKMD sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Pembangunan Titi Kantor Kepala Desa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Pembangunan Titi Beton Dusun Sei Bilik 4 m x 9 m sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Pembangunan Jalan SD Negeri 116463 sebesar Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah);

Keseluruhan item pekerjaan tersebut dialihkan menjadi Proyek Pembekoaan Pelebaran Jalan Dusun Sungai Bilik Menuju Dusun Suka Tani Desa Kelapa Sebatang dengan ukuran 2006 meter x 3 meter dengan nilai proyek sebesar Rp42.800.000,00 (empat puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah). Sedangkan untuk pekerjaan proyek Lanjutan Pembangunan Kantor Kepala Desa Kelapa Sebatang sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) sesuai Peraturan Desa Kelapa Sebatang Nomor 1 Tahun 2010 tanggal 14 September 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2010 tidak dilakukan perubahan/pengalihan pekerjaan oleh Terdakwa;

Bahwa Pengalihan proyek Insfrastruktur tersebut tidak dituangkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2010 dan tidak mendapatkan persetujuan dari Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu Utara;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dilapangan diketahui bahwa pada tahun 2010 Terdakwa/Desa Kelapa Sebatang ada mengerjakan proyek Lanjutan Pembangunan Kantor Kepala Desa Kelapa Sebatang sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah), namun untuk Proyek Pembekoaan Pelebaran Jalan Dusun Sungai Bilik Menuju Dusun Suka Tani Desa Kelapa Sebatang dengan ukuran 2006 meter x 3 meter dengan nilai proyek sebesar Rp42.800.000,00 (empat puluh dua juta delapan ratus ribu

Hal. 60 dari 135 hal. Put. No. 864 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) tidak pernah dilakukan oleh Terdakwa ataupun pihak Desa Kelapa Sebatang;

- Bahwa selanjutnya pada bulan Desember 2010 Terdakwa/Kepala Desa Kelapa Sebatang memiliki kewajiban untuk membuat Laporan pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Kelapa Sebatang Tahun 2010 yang telah diterima oleh Desa Kelapa Sebatang, untuk membuat laporan tersebut kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi Darfi Pohan selaku Sekretaris untuk membuat kwitansi-kwitansi dan daftar penerima bantuan untuk pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Kelapa Sebatang Tahun 2010 dengan isi pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Kelapa Sebatang Tahun 2010 tersebut yang pada pokoknya seluruh dana telah dipergunakan sesuai peruntukannya dan telah dilaksanakan pengelolaannya baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung sesuai dengan Peraturan Desa Kelapa Sebatang Nomor 1 Tahun 2010 tanggal 14 September 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2010. Setelah kwitansi-kwitansi dan daftar penerima bantuan dibuat sebagai pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Kelapa Sebatang Tahun 2010, kemudian Saksi Darfi Pohan menyerahkan kwitansi-kwitansi dan daftar penerima bantuan tersebut kepada Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa menyerahkan kembali kwitansi-kwitansi dan daftar penerima bantuan yang sudah ditandatangani oleh masing-masing nama yang tertera di dalam kwitansi-kwitansi dan daftar penerima bantuan tersebut kepada Saksi Darfi Pohan. Selanjutnya, Saksi Darfi Pohan menyusun kwitansi-kwitansi dan daftar penerima bantuan menjadi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Kelapa Sebatang Tahun Anggaran 2010 dan diserahkan ke Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Labuhanbatu Utara;

Dana Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Kelapa Sebatang Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2011:

- Berdasarkan Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 176 Tahun 2011 tanggal 05 Agustus 2011, tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima masing-masing Desa Se-Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2011, menetapkan besaran Alokasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Desa (ADD) untuk Desa Kelapa Sebatang, Kecamatan Kualuh Leidong, Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2011 yaitu sebesar Rp171.676.284,00 (seratus tujuh puluh satu juta enam ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah) dan Bantuan Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2011 sebesar Rp45.600.000,00 (empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa dengan telah ditetapkannya Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 176 Tahun 2011 tanggal 05 Agustus 2011, tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima masing-masing Desa Se-Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2011, maka selanjutnya setiap Desa membuat Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2011, dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 176 Tahun 2011 tanggal 05 Agustus 2011, kemudian Pemerintah Desa Kelapa Sebatang menetapkan anggaran penggunaan dana tersebut dalam Peraturan Desa Kelapa Sebatang Nomor 1 Tahun 2011 tanggal 19 Oktober 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2010 dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Kelapa Sebatang adalah sebagai berikut:
 - a. Belanja Tidak Langsung:
 - Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar Rp45.600.000,00 (empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);
 - Tambahan Penghasilan Aparat Desa sebesar Rp20.600.000,00 (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah);
 - Tunjangan kehormatan BPD sebesar Rp12.960.000,00 (dua belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
 - Biaya Operasioanl Kades, Perangkat Desa dan Lainnya sebesar Rp20.851.000,00 (dua puluh juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah);
 - Biaya Operasional BPD sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Belanja bantuan Sosial sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Belanja Langsung:

Hal. 62 dari 135 hal. Put. No. 864 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Honor Tim Pelaksana ADD sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Upah Kerja sebesar Rp8.293.000,00 (delapan juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);
- Belanja barang Pakai habis meliputi ATK Sekretariat Pemdes dan ATK BPD sebesar Rp4.590.000,00 (empat juta lima ratus sembilan puluh sembilan puluh ribu rupiah);
- Belanja Bahan Material Pembangunan Titi Sungai Bilah sebesar Rp24.230.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Belanja Bahan Material Pembangunan Balai Desa sebesar Rp24.150.000,00 (dua puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Abodemen listrik sebesar Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Perbaikan Kendaraan Dinas Roda Dua sebesar Rp1.496.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- Cetak dan penggandaan (Fotokopi) sebesar Rp1.440.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- Belanja Rapat Pemdes sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Belanja modal pembekuan jalan yang sudah dikerjakan sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
- Belanja Modal peralatan Kantor sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Profil Desa Sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Belanja Tidak Terduga sebesar Rp76.284,00 (tujuh puluh enam ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah);

Selanjutnya Peraturan Desa Kelapa Sebatang Nomor 1 Tahun 2011 tanggal 19 Oktober 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2010 dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 yang telah ditandatangani oleh Terdakwa tersebut diajukan ke Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Labuhanbatu Utara;

- Bahwa untuk melaksanakan Alokasi Dana Desa Tahun 2011 di Desa Kelapa Sebatang, selanjutnya Terdakwa menunjuk Tim Pelaksana Desa dengan

Hal. 63 dari 135 hal. Put. No. 864 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Kelapa Sebatang Nomor 141/17/KS/2011, tanggal 19 Oktober 2011 dengan susunan Tim Pelaksana Desa, yaitu:

- a. Penanggung Jawab : ZAINUDDIN/Kepala Desa;
- b. Kordinator PPKD/Ketua : DARFI POHAN/Sekretaris Desa;
- c. Sekretaris : BADARUDDIN, NST/Kaur Pembangunan;
- d. Bendahara : JAMALUDDIN/Kaur Pemerintahan;
- e. Anggota : HERMAN TANJUNG/Kaur Kesra;
ARNITA SINAGA/Kaur Keuangan;
AVITA YANTI RAMBE/Kaur Umum;

- Bahwa pada tanggal 23 September 2011 Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut ditransfer ke rekening Kas Desa Kelapa Sebatang di Bank Sumut Cabang Pembantu Aek Kanopan dengan Nomor Rekening 211.02.04.006971-3 sebesar Rp171.676.284,00 (seratus tujuh puluh satu juta enam ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah). Selanjutnya, pada tanggal 17 November 2011, atas perintah dari Terdakwa, Saksi Jamaluddin selaku Bendahara mencairkan dana sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan atas perintah Terdakwa, Saksi Jamaluddin menyerahkan uang tersebut seluruhnya kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dana belanja barang/jasa dan belanja modal sesuai Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 176 Tahun 2011 tanggal 05 Agustus 2011, tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima masing-masing Desa Se-Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2011, oleh Terdakwa dialokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2011 tersebut untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan/fisik, yaitu:
 - Lanjutan Pembangunan Kantor Kepala Desa sebesar Rp48.300.000,00 (empat puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Belanja Bahan Material Pembangunan Titi Sungai Bilik 4 m x 7 m sebesar Rp24.230.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - Belanja Bahan Material Pembangunan Balai Desa sebesar Rp24.150.000,00 (dua puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Upah Tukang Titi Beton Sungai Bilik sebesar Rp1.770.000,00 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
 - Belanja Modal Pembekuan Jalan yang sudah dikerjakan sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);

Hal. 64 dari 135 hal. Put. No. 864 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari alokasi tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan diketahui bahwa pekerjaan-pekerjaan tersebut oleh Terdakwa hanya dilakukan pekerjaan Lanjutan Pembangunan Kantor Kepala Desa tahun 2011 dan Belanja Bahan Material Pembangunan Balai Desa sebesar Rp24.150.000,00 (dua puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang dikerjakan, sedangkan Belanja Bahan Material Pembangunan Titi Sungai Bilik 4 m x 7 m sebesar Rp24.230.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah), Upah Tukang Titi Beton Sungai Bilik sebesar Rp1.770.000,00 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dan Belanja Modal Pembekoaan Jalan yang sudah dikerjakan sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) tidak dikerjakan oleh Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada bulan Desember 2011, Terdakwa memerintahkan Saksi Darfi Pohan selaku Sekretaris untuk membuat kwitansi-kwitansi dan daftar penerima bantuan untuk pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Kelapa Sebatang Tahun 2011 dengan isi laporan pertanggung jawaban yang menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai dilaksanakan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 176 Tahun 2011 tanggal 05 Agustus 2011, tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima masing-masing Desa Se-Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2011, dan setelah kwitansi-kwitansi dan daftar penerima bantuan dibuat, kemudian Saksi Darfi Pohan menyerahkan kwitansi-kwitansi dan daftar penerima bantuan tersebut kepada Terdakwa selaku Kepala Desa. Selanjutnya, Terdakwa menyerahkan kembali kwitansi-kwitansi dan daftar penerima bantuan yang sudah ditandatangani oleh masing-masing nama yang tertera di dalam kwitansi-kwitansi dan daftar penerima bantuan tersebut kepada Saksi Darfi Pohan. Selanjutnya, Saksi Darfi Pohan menyusun kwitansi-kwitansi dan daftar penerima bantuan menjadi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Kelapa Sebatang Tahun Anggaran 2011 dan pada tanggal 03 Januari 2011 diserahkan ke Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Labuhanbatu Utara;

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kelapa Sebatang Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2012:

- Berdasarkan Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten

Hal. 65 dari 135 hal. Put. No. 864 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuhanbatu Utara dan Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 170 Tahun 2012 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima masing-masing Desa Se-Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2012, menetapkan besaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Desa Kelapa Sebatang, Kecamatan Kualuh Leidong, Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2012 yaitu sebesar Rp191.056.117,00 (sembilan puluh satu juta lima puluh enam ribu seratus tujuh belas rupiah) dan Desa Kelapa Sebatang juga mendapat Bantuan Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2012 sebesar Rp51.750.000,00 (lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) serta Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 188.44/354/KPTS/2012 tentang Alokasi dan Lokasi Pemberian Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Kepada Pemerintah Desa Tahun 2012 tanggal 03 Mei 2012;

- Bahwa dengan telah ditetapkannya Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 170 Tahun 2012 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima masing-masing Desa Se-Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2012, maka selanjutnya setiap Desa membuat Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2012, dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 170 Tahun 2012 tersebut, kemudian Pemerintah Desa Kelapa Sebatang menetapkan anggaran penggunaan dana tersebut dalam Peraturan Desa Kelapa Sebatang Nomor 1 Tahun 2012 tanggal 25 Oktober 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2012 dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa adalah sebagai berikut:
 - Penghasilan tetap Kepala Desa Rp15.000.000,00;
 - Penghasilan tetap Kaur Desa Rp18.000.000,00;
 - Penghasilan tetap Kepala Dusun Rp12.600.000,00;
 - Tambahan penghasilan Kepala Desa Rp3.600.000,00;
 - Tambahan penghasilan Kaur Desa Rp6.000.000,00;
 - Tambahan Penghasilan Kepala Dusun Rp9.360.000,00;
 - Tambahan Penghasilan Bendahara desa Rp1.640.000,00;
 - Tunjangan Kehormatan Ketua BPD Rp3.000.000,00;

Hal. 66 dari 135 hal. Put. No. 864 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tunjangan Kehormatan Wakil Ketua BPD Rp2.280.000,00;
- Tunjangan kehormatan Sekretaris Rp1.680.000,00;
- Tunjangan Kehormatan Anggota BPD Rp6.000.000,00;
- Perjalanan Dinas Kepala Desa Rp1.300.000,00;
- Perjalanan Dinas Sekretaris Desa Rp1.300.000,00;
- Perjalanan Dinas Bendahara Desa Rp751.000,00;
- Study Banding Ketua TP.PKK Desa ke Yogyakarta Rp9.500.000,00;
- Biaya operasional PKK Rp4.000.000,00;
- Biaya operasional LKMD Rp3.000.000,00;
- Biaya operasional Posyandu Rp4.500.000,00;
- Perjalanan Dinas Ketua BPD Rp1.000.000,00;
- Perjalanan Dinas Wakil Ketua BPD Rp500.000,00;
- Bantuan Sosial Karang taruna Rp3.500.000,00;
- Bantuan Sosial Keagamaan Rp3.000.000,00;
- Bantuan Sosial Kepemudaan/Olahraga Rp3.500.000,00;
- Honorarium Tim Pelaksana ADD Rp10.000.000,00;
- Upah Tukang pekerja (Pembangunan Balai desa) Rp8.000.000,00;
- Upah tukang pekerja (Pembangunan gapura Desa) Rp3.025.000,00;
- ATK Sekretariat Pemdes Rp3.600.000,00;
- ATK BPD Rp990.000,00;
- Belanja Bahan material lanjutan pembangunan Balai Desa 8m x15m Rp36.700.000,00;
- Belanja jasa kantor (Abodemen listrik kantor) Rp600.000,00;
- Belanja perbaikan Kendaraan Dinas R-2 Rp2.000.000,00;
- Belanja cetak penggandaan Rp2.000.000,00;
- Belanja Makan dan Minum Rapat pemdes Rp2.700.000,00;
- Belanja Modal Pembekuan Jalan yang sudah dikerjakan Rp24.150.000,00;
- Belanja Modal Peralatan kantor (Pembelian Mesin Genset) Rp1.500.000,00;
- Belanja Modal pembuatan Gapura Desa Rp19.500.000,00;
- Belanja Modal Perlengkapan Kantor (Meja dan Kursi) Rp5.500.000,00;

Selanjutnya Peraturan Desa Kelapa Sebatang Nomor 1 Tahun 2012 tanggal 25 Oktober 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2012 dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa tersebut

Hal. 67 dari 135 hal. Put. No. 864 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan ke Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Labuhanbatu Utara;

- Bahwa untuk melaksanakan Alokasi Dana Desa di Desa Kelapa Sebatang, selanjutnya Terdakwa menunjuk Tim Pelaksana Desa dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Kelapa Sebatang Nomor 141/340/KS/2012, tanggal 25 Oktober 2012 tentang Pembentukan Tim Pelaksana ADD Desa Kelapa Sebatang Tahun Anggaran 2012, dengan susunan Tim Pelaksana Desa, yaitu:

- a. Penanggung Jawab : ZAINUDDIN/Kepala Desa;
- b. Kordinator PPKD/Ketua : DARFI POHAN/Sekretaris Desa;
- c. Sekretaris : BADARUDDIN, NST/Kaur Pembangunan;
- d. Bendahara : JAMALUDDIN/Kaur Pemerintahan;
- e. Anggota : HERMAN TANJUNG/Kaur Kesra;
ARNITA SINAGA/Kaur Keuangan;
AVITA YANTI RAMBE/Kaur Umum;

- Bahwa pada tanggal 14 November 2012 Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut ditransfer ke rekening Kas Desa Kelapa Sebatang di Bank Sumut Cabang Pembantu Aek Kanopan dengan Nomor Rekening 211.02.04.006971-3 sebesar Rp191.056.117,00 (seratus sembilan puluh satu juta lima puluh enam ribu seratus tujuh belas rupiah). Selanjutnya, pada tanggal 19 November 2012, atas perintah dari Terdakwa, Saksi Jamaluddin selaku Bendahara mencairkan dana sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan atas perintah Terdakwa, Saksi Jamaluddin menyerahkan uang seluruhnya tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya dana belanja barang/jasa dan belanja modal sesuai Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 170 Tahun 2012 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima masing-masing Desa Se-Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2012, oleh Terdakwa dialokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2012 tersebut untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan/fisik, yaitu:

- Lanjutan Pembangunan Kantor Kepala Desa sebesar Rp44.700.000,00 (empat puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Belanja modal Pembuatan Gapura sebesar Rp20.500.000,00 (dua puluh lima ratus ribu rupiah);
- Belanja modal Pebeoan Jalan yang sudah dikerjakan sebesar Rp24.150.000,00 (dua puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 68 dari 135 hal. Put. No. 864 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja alat Gotong Royong Desa sebesar Rp5.270.000,00 (lima juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- Belanja Modal Perlengkapan Kantor sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan diketahui bahwa pada tahun 2012 oleh Terdakwa/Desa Kelapa Sebatang tidak seluruh alokasi dana ADD tersebut dilaksanakan pekerjaannya, hanya sebagian pekerjaan yang dikerjakan, dan dari pekerjaan yang dikerjakan juga hanya sebagian fisik pekerjaan saja yang dikerjakan, yaitu untuk pekerjaan pekerjaan pembuatan Gapura dan pekerjaan belanja modal perlengkapan kantor hanya dikerjakan sebagian, pekerjaan pembekalan jalan dan belanja alat gotong royong tidak dikerjakan;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Desember 2012 Terdakwa/Kepala Desa Kelapa Sebatang memiliki kewajiban untuk membuat Laporan pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Kelapa Sebatang Tahun 2010 yang telah diterima oleh Desa Kelapa Sebatang, untuk membuat laporan tersebut kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi Darfi Pohan selaku Sekretaris untuk membuat kwitansi-kwitansi dan daftar penerima bantuan untuk pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Kelapa Sebatang Tahun 2010 dengan isi pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Kelapa Sebatang Tahun 2010 tersebut yang pada pokoknya seluruh dana telah dipergunakan sesuai peruntukannya dan telah dilaksanakan pengelolaannya baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 170 Tahun 2012 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima masing-masing Desa Se-Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2012. Setelah kwitansi-kwitansi dan daftar penerima bantuan dibuat sebagai pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Kelapa Sebatang Tahun 2012, kemudian Saksi Darfi Pohan menyerahkan kwitansi-kwitansi dan daftar penerima bantuan tersebut kepada Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa menyerahkan kembali kwitansi-kwitansi dan daftar penerima bantuan yang sudah ditandatangani oleh masing-masing nama yang tertera di dalam kwitansi-kwitansi dan daftar penerima bantuan tersebut kepada Saksi Darfi Pohan. Selanjutnya, Saksi Darfi Pohan menyusun kwitansi-kwitansi dan daftar penerima bantuan menjadi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Kelapa Sebatang

Hal. 69 dari 135 hal. Put. No. 864 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2012 dan diserahkan ke Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Labuhanbatu Utara;

Bahwa perbuatan Terdakwa telah tidak sesuai dan bertentangan dengan:

- 1). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, pada:

Pasal 73

- (1) APB Desa terdiri atas bagian pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan;
- (2) Rancangan APB Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa;
- (3) Kepala Desa bersama BPD menetapkan APB Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa;

Pasal 74

Pedoman penyusunan APB Desa, perubahan APB Desa, perhitungan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota;

- 2). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, pada:

Pasal 2

- (1) Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
- (2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember;

Pasal 3

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa;
- (4) Pengeluaran kas desa sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak termasuk untuk belanja desa yang bersifat mengikat dan belanja desa yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa;

Hal. 70 dari 135 hal. Put. No. 864 K/Pid.Sus/2016



- (5) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 11

- (1) Perubahan APBDDesa dapat dilakukan apabila terjadi:
- a. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
 - b. Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
 - c. Keadaan darurat;
 - d. Keadaan luar biasa;
- (2) Perubahan APBDDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa;
- (3) Perubahan APBDDesa terjadi bila Pergeseran anggaran yaitu Pergeseran antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara merubah peraturan desa tentang APBDDesa;
- (4) Selanjutnya Tata cara pengajuan perubahan APBDDesa adalah sama dengan tata cara penetapan pelaksanaan APBDDesa;

Pasal 15

- (1) Laporan pertanggungjawaban pengeluaran harus dilampirkan dengan:
- a. Buku kas umum;
 - b. Buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah;
 - c. Bukti atas penyetoran PPN/PPH ke kas Negara;

Pasal 16

- (1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDDesa dan Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Pertanggungjawaban Kepala Desa;
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, menyampaikan kepada Kepala Desa untuk dibahas bersama BPD;
- (3) Berdasarkan persetujuan Kepala Desa dengan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, maka Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDDesa dapat ditetapkan menjadi Peraturan Desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) Jangka waktu penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Bagian Kedua Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDDesa;

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD dalam APBDDesa, sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa dengan mengacu pada Peraturan Bupati/Walikota;

Pasal 23

- (2) Bentuk pelaporan atas Kegiatan-kegiatan dalam APB Desa yang dibiayai dari ADD, adalah sebagai berikut:
- Laporan Berkala, yaitu: Laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana ADD dibuat secara rutin setiap bulannya. Adapun yang dimuat dalam laporan ini adalah realisasi penerimaan ADD, dan realisasi belanja ADD;
 - Laporan akhir dari penggunaan alokasi dana desa mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD;
- 3). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Pasal 132

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;
- 4). Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 05 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Labuhanbatu Utara;

Pasal 12

- (1) Perubahan APBDDesa dapat dilakukan apabila terjadi:
- Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;

Hal. 72 dari 135 hal. Put. No. 864 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
 - c. Keadaan darurat;
 - d. Keadaan luar biasa;
- (2) Perubahan APBDDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa;
- (3) Perubahan APBDDesa terjadi bila Pergeseran anggaran yaitu Pergeseran antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara merubah peraturan desa tentang APBDDesa;
- (4) Selanjutnya Tata cara pengajuan perubahan APBDDesa adalah sama dengan tata cara penetapan pelaksanaan APBDDesa;

Pasal 17

- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampirkan dengan:
- a. Buku kas umum;
 - b. Buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah;
 - c. Bukti atas penyetoran PPN/PPH ke kas Negara;

- 5). Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Labuhanbatu Utara;

Pasal 10;

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- (3) Pengeluaran Kas Desa yang mengakibatkan beban APBDDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
- (5) Pemerintan Desa tidak diperkenankan melakukan pengeluaran belanja yang anggarannya belum tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBDDesa;

Pasal 12

- (1) Perubahan APBDDesa dapat dilakukan apabila terjadi:
- a. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
 - b. Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
 - c. Keadaan darurat;

Hal. 73 dari 135 hal. Put. No. 864 K/Pid.Sus/2016



d. Keadaan luar biasa;

- (2) Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa;
- (3) Perubahan APBDesa terjadi bila Pergeseran anggaran yaitu Pergeseran antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara merubah peraturan desa tentang APBDesa;
- (4) Selanjutnya Tata cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama dengan tata cara penetapan pelaksanaan APBDesa;

Dana Bantuan Keuangan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012:

- Bahwa pada tahun 2012 Desa Kelapa Sebatang juga menerima dana Bantuan Keuangan Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/354/KPTS/2012 tanggal 03 Mei 2012 tentang Alokasi dan Lokasi Pemberian Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Kepada Pemerintah Desa Tahun 2012. Yang disalurkan pada tanggal 14 Juni 2012 melalui rekening Kas Desa Kelapa Sebatang di Bank Sumut Cabang Pembantu Aek Kanopan dengan Nomor Rekening 211.02.04.006971-3 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa atas adanya bantuan tersebut kemudian pada tanggal 14 Juni 2012 Terdakwa selaku Kepala Desa Kelapa Sebatang menetapkan Peraturan Desa Kepala Sebatang (tanpa nomor) tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kepada Pemerintah Desa Kelapa Sebatang Tahun Anggaran 2012, dengan rincian alokasi dana tersebut diperuntukan untuk:
 - Kegiatan Operasional Pemerintah Desa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Kegiatan Peningkatan Usaha Ekonomi Kelompok Masyarakat (UP2KPKK) sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana desa sebesar Rp37.500.000,00 (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa seluruh dana bantuan keuangan Provinsi Sumatera Utara tersebut oleh Terdakwa tidak ada dipergunakan untuk kegiatan/pekerjaan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Desa Kepala Sebatang (tanpa nomor) tanggal 14 Juni 2012 tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kepada Pemerintah Desa Kelapa Sebatang Tahun Anggaran 2012;

Bahwa perbuatan Terdakwa telah tidak sesuai dan bertentangan dengan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah *jo* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Pasal 132

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;

- 2) Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 05 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Labuhanbatu Utara *jo* Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Labuhanbatu Utara;

Pasal 10

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- (3) Pengeluaran Kas Desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
- (5) Pemerintahan Desa tidak diperkenankan melakukan pengeluaran belanja yang anggarannya belum tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBDesa;

- 3) Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 15 Tahun 2012 tanggal 13 Maret 2012 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Kepada Pemerintah Desa, pada:

Pasal 6

- (2) Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Desa dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa wajib dicatat dalam APBDesa yang dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan mengacu kepada RTJMDesa dan RKPDesa;
- (3) Pengeluaran belanja atas beban Bantuan Keuangan Provinsi harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor SR- 27/PW05/5/2014 tanggal 25 Maret 2014, perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Penyimpangan Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Kelapa Sebatang Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2010, Tahun 2011 dan Tahun 2012 untuk kegiatan Pembangunan Infrastruktur Desa, disebutkan bahwa berdasarkan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/ Daerah pada kasus Penyimpangan Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Kelapa Sebatang Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2010, Tahun 2011 dan Tahun 2012 untuk kegiatan Pembangunan Infrastruktur Desa sebesar Rp204.606.046,59 (dua ratus empat juta enam ratus enam ribu empat puluh enam rupiah lima puluh sembilan sen) dengan perhitungan sebagai berikut:

Dana ADD yang diterima untuk kegiatan

Fisik

ADD Tahun 2010

Lanjutan pembangunan Kantor Kepala Desa	<u>Rp44.000.000,00+</u>	
Sub jumlah ADD Tahun 2010		Rp 44.000.000,00

ADD Tahun 2011

Lanjutan pembangunan kantor kepala Desa	Rp30.673.000,00	
Belanja Bahan Material	Rp24.230.000,00	
Pembangunan titi sungai Bilik 4 m x 7 m		
Upah tukang titi beton sungai bilik	Rp 1.770.000,00	
Belanja modal pembekuan jalan yang sudah dikerjakan	<u>Rp28.000.000,00+</u>	
Sub Jumlah ADD Tahun 2011		Rp 84.673.000,00

ADD Tahun 2012

Lanjutan pembangunan kantor Kepala Desa	Rp44.700.000,00	
Belanja modal pembuatan Gapura Desa	Rp20.500.000,00	
Belanja modal pembekuan jalan yang sudah dikerjakan	Rp24.150.000,00	
Belanja alat gotong royong Desa	Rp 5.270.000,00	
Belanja modal perlengkapan kantor	<u>Rp 5.500.000,00+</u>	
Sub Jumlah ADD Tahun 2012		<u>Rp100.120.000,00+</u>
Total ADD Tahun 2010, 2011 dan 2012		<u>Rp228.793.000,00</u>

Bentuk kegiatan fisik

Bantuan keuangan Prov. Sumut

Kegiatan Operasional pemerintah Desa	Rp 5.000.000,00
--------------------------------------	-----------------

Kegiatan peningkatan usaha ekonomi kelompok masyarakat	Rp 7.500.000,00
--	-----------------

Hal. 76 dari 135 hal. Put. No. 864 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Desa	<u>Rp37.500.000,00+</u>
Sub Jumlah bantuan keuangan	<u>Rp 50.000.000,00+</u>
Total Dana (1) + (2)	<u>Rp278.793.000,00</u>
Realisasi penggunaan bahan dan upah untuk pekerjaan fisik	
Total pembangunan kantor kepala desa tahun 2010, 2011 dan 2012	Rp59.694.733,41
Belanja modal pembuatan gapura Desa	Rp 3.759.520,00
Belanja modal perlengkapan kantor	<u>Rp 2.750.000,00</u>
Total realisasi fisik pekerjaan	<u>Rp 66.204.253,41</u>
Selisih (3) – (4)	<u>Rp212.588.740,59</u>
Pajak telah disetor	<u>Rp 7.982.700,00</u>
Jumlah kerugian Negara (5) – (6)	<u>Rp204.606.046,59</u>

Bahwa hal tersebut telah tidak sesuai dengan ketentuan:

- 1). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Pasal 4 ayat (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
 - Pasal 184 ayat (2) pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
- 2). Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 05 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan desa Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum pengelolaan keuangan Desa Kabupaten Labuhanbatu Utara;
Bab VI Perubahan APB Desa;
Pasal 12
Ayat (1) Perubahan APB Desa dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;

Hal. 77 dari 135 hal. Put. No. 864 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran atau (Silpa) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
- c. Adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi yang mengakibatkan terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan desa;
- d. Adanya kebijakan pemerintah;
- e. Keadaan darurat;
- f. Keadaan luar biasa;

Ayat (3) perubahan APB Desa yang disebabkan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan dengan cara merubah peraturan desa tentang APB Desa; Ayat (4) tata cara pengajuan perubahan APB Desa adalah sama dengan tata cara pengajuan penetapan rancanangan APB Desa;

Bab VII Penata Usahaan dan Keuangan Desa;

Bagian Ketiga Pertanggungjawaban penggunaan dana;

Pasal 17

Ayat (1) bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban pengeluaran pada kepala Desa paling lambat 10 (sepuluh) bulan berikutnya; Ayat (2) laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampirkan dengan:

- a. Buku Kas Umum;
- b. Buku Kas Pembantu per rincian objek pengeluaran yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah, dan;
- c. Bukti atas penyetoran PPN/PPH ke kas Negara;

3) Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 20 Tahun 2012 tentang pedoman Umum pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Labuhanbatu Utara;

Bab II Institusi pengelola ADD;

Pasal 6 Tingkat Kecamatan;

Ayat (1) Tim Pendamping tingkat kecamatan ditetapkan dengan keputusan camat dengan susunan anggota sebagai berikut:

- a. Camat sebagai penanggungjawab;
- b. Sekretaris kecamatan sebagai ketua;
- c. Kasi pemberdayaan desa sebagai sekretaris dan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 3 (tiga) orang anggota dapat berasal dari kasi, kaur pada sekretariat kecamatan dan UPTD terkait;

Ayat (2) tim pendamping tingkat kecamatan mempunyai tugas melakukan verifikasi atas seluruh kegiatan ADD baik dalam tahapan perencanaan maupun dalam pelaksanaan. Secara rinci tugas pendamping tingkat kecamatan adalah sebagai berikut:

- a. Membina dan mengkoordinasikan musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes) dalam wilayah kecamatan;
- b. Mengumpulkan data serta menginventarisasi rencana penggunaan ADD untuk disesuaikan dengan APB Desa yang sudah ditetapkan agar tidak terjadi tumpang tindih pembiayaan;
- c. Membantu tim pelaksana desa dalam menyusun rencana teknis penggunaa ADD serta kelengkapannya;
- d. Melaksanakan sosialisasi tentang ADD;
- e. Bersama tim kabupaten memfasilitasi tim pelaksana desa tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban ADD;
- f. Melakukan pemantauan/pengendalian terhadap proses kegiatan ADD di desa;
- g. Memfasilitasi pemecahan masalah jika dijumpai ada permasalahan dalam pelaksanaan ADD;
- h. Menyusun rekapitulasi laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan ADD kepada tim Kabupaten setiap bulan (form 1);

Pasal 7

Tingkat Desa

Ayat (2) Tim Pelaksana Desa memiliki tugas:

- c. Mengajukan permohonan pencairan dana, melakukan penatausahaan keuangan dan melaksanakan kegiatan serta menyampaikan laporan pertanggungjawaban;
- d. Bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan;
- e. Mempersiapkan dan melengkapi bukti-bukti pengeluaran yang sah terhadap penggunaan dana ADD termasuk penyetoran PPN dan PPh sebagai dokumentasi pertanggungjawaban pengelolaan dana ADD;
- f. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ADD setiap bulan kepada Tim Pendamping Tingkat Kecamatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4). Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 15 Tahun 2012 tanggal 13 Maret 2012 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Kepada Pemerintah Desa;

Bab IV Pengelolaan Bantuan Keuangan;

Pasal 6

Ayat (2) Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Desa dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa wajib dicatat dalam APBDesa yang dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan mengacu kepada RTJM Desa dan RKPDesa;

Ayat (3) Pengeluaran belanja atas beban Bantuan Keuangan Provinsi harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;

Bab V Pertanggungjawaban dan pelaporan;

Pasal 8

Ayat (1) pertanggungjawaban bantuan keuangan provinsi terintegrasi dengan pertanggungjawaban APB Desa sehingga pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APB Desa;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ZAINUDDIN pada Pengelolaan/Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Kelapa Sebatang Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2010, Tahun 2011 dan Tahun 2012, sebagai orang selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu telah dengan sengaja menggelapkan uang dengan tidak melaksanakan dan atau melaksanakan kegiatan pekerjaan yang tidak sesuai dengan Peraturan Desa tentang Anggaran Belanja Desa, yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sekurang-kurangnya sejumlah Rp204.606.046,59 (dua ratus empat juta enam ratus enam ribu empat puluh enam rupiah lima puluh sembilan sen), sesuai hasil pemeriksaan audit oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor SR-27/PW05/5/2014 tanggal 25 Maret 2014 atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Hal. 80 dari 135 hal. Put. No. 864 K/Pid.Sus/2016



LEBIH SUBSIDIAIR LAGI

Bahwa Terdakwa ZAINUDDIN selaku Kepala Desa Kelapa Sebatang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 141/4773/BPMD-K/2006, tanggal 14 November 2006 tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih dan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Lobu Huala Kecamatan Kualuh Selatan dan Desa Kelapa Sebatang Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara, dan selaku Tim Pelaksana Desa (Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang/Penangguna Jawab) pada pengelolaan/penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kelapa Sebatang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Kelapa Sebatang Nomor 141/17/KS/2011 tanggal 19 Oktober 2011 tentang Pembentukan Tim Pelaksana ADD Desa Kelapa Sebatang Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2011 dan Surat Keputusan Kepala Desa Kelapa Sebatang Nomor 141/340/KS/2012 tanggal 25 Oktober 2012 tentang Pembentukan Tim Pelaksana ADD Desa Kelapa Sebatang Tahun Anggaran 2012, pada waktu-waktu tertentu antara tahun 2010, tahun 2011 dan 2012, atau pada waktu lain dalam antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kantor Kepala Desa Kelapa Sebatang, Kecamatan Kualuh Leidong, Kabupaten Labuhanbatu Utara Jalan Inpres No.2 Kelapa Sebatang Kabupaten Labuhanbatu Utara atau setidaknya di tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Sumatera Utara di Pengadilan Negeri Medan "Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi perbuatan mana merupakan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut", yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Dana Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Kelapa Sebatang Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2010:

- Bahwa pada tanggal 15 Juli 2010, Bupati Labuhanbatu Utara menerbitkan Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 06 Tahun 2010 tentang



Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Labuhanbatu Utara;

- Selanjutnya Bupati Labuhanbatu Utara menerbitkan Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 218 Tahun 2010 tanggal 20 Agustus 2010, tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima masing-masing Desa Se-Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2010, menetapkan besaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Desa Kelapa Sebatang, Kecamatan Kualuh Leidong, Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2010 yaitu sebesar Rp168.565.875,00 (seratus enam puluh delapan juta lima ratus enam puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah);
- Bahwa dengan telah ditetapkannya Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 218 Tahun 2010 tanggal 20 Agustus 2010, tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima masing-masing Desa Se-Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2010, maka selanjutnya setiap Desa membuat Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2010, dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 218 Tahun 2010 tanggal 20 Agustus 2010, dan dengan berpedoman kepada peraturan di atas mengenai pembuatan Peraturan Desa tentang Anggaran Pembiayaan Belanja Desa, kemudian Pemerintah Desa Kelapa Sebatang menyusun dan menetapkan anggaran penggunaan dana tersebut dalam Peraturan Desa Kelapa Sebatang Nomor 1 Tahun 2010 tanggal 14 September 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2010 dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Kelapa Sebatang, sebagai berikut:
 - a) Belanja tidak langsung:
 - Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Biaya ATK Sekretariat sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
 - Biaya Perawatan Kendaraan Dinas R-2 sebesar Rp1.660.000,00 (satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
 - Cetak dan Fotokopi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Abodemen Listrik sebesar Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
 - Biaya Makan dan Minum rapat sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Honor Pembahasan Perdes/Tambahan Penghasilan sebesar Rp8.280.000,00 (delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - Biaya Perjalanan Dinas BPD sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Biaya ATK Sekretariat BPD sebesar Rp23.700.000,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- b) Belanja Langsung:
- Honor Tim sebesar Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah);
 - Lanjutan Pembangunan Kantor Kepala Desa Kelapa Sebatang sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah);
 - Pembangunan Gorong-Gorong di Dusun Bangun Sari sebesar Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - Pembangunan Plank Kantor Desa/BPD/PKK/LKMD sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Pembangunan Titi Kantor Kepala Desa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Pembangunan Titi Beton Dusun Sei Bilik 4 m x 9 m sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
 - Pembangunan Jalan SD Negeri 116463 sebesar Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Bantuan Operasional TP-PKK sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Bantuan Operasional LKMD sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Bantuan Operasional Posyandu sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Bantuan Sosbud keagamaan dan pembinaan generasi muda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Bantuan Perayaan Hari Besar Islam (PHBI) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Bantuan Siswa berprestasi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Bantuan untuk Kelompok Masyarakat sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Hal. 83 dari 135 hal. Put. No. 864 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya tak terduga sebesar Rp165.875,00 (seratus enam puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Selanjutnya Peraturan Desa Kelapa Sebatang Nomor 1 Tahun 2010 tanggal 14 September 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2010 dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa tersebut diajukan ke Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk disetujui pencairan dananya;

- Bahwa untuk melaksanakan Alokasi Dana Desa di Desa Kelapa Sebatang, selanjutnya Terdakwa menunjuk Tim Pelaksana Desa, dengan susunan Tim Pelaksana Desa, yaitu:
 - a. Penanggung Jawab : ZAINUDDIN/Kepala Desa;
 - b. Kordinator PPKD/Ketua : DARFI POHAN/Sekretaris Desa;
 - c. Sekretaris : BADARUDDIN, NST/Kaur Pembangunan;
 - d. Bendahara : JAMALUDDIN/Kaur Pemerintahan;
 - e. Anggota : HERMAN TANJUNG/Kaur Kesra;
ARNITA SINAGA/Kaur Keuangan;
AVITA YANTI RAMBE/Kaur Umum;
- Bahwa setelah Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kelapa Sebatang TA. 2010 dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2010 tersebut disampaikan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMD), kemudian pada tanggal 04 November 2010 Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut ditransfer ke rekening Kas Desa Kelapa Sebatang di Bank Sumut Cabang Pembantu Aek Kanopan dengan Nomor Rekening 211.02.04.006971-3 sebesar Rp168.565.875,00 (seratus enam puluh delapan juta lima ratus enam puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah). Selanjutnya, pada tanggal 06 Desember 2010, atas perintah dari Terdakwa, Saksi Jamaluddin selaku Bendahara mencairkan dana sebesar Rp168.565.875,00 (seratus enam puluh delapan juta lima ratus enam puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) tersebut dan langsung menyerahkan uang tersebut seluruhnya kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sebelum pekerjaan pembangunan fisik/belanja langsung dimulai pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Desa Kelapa Sebatang Nomor 1 Tahun 2010 tanggal 14 September 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2010, kemudian Terdakwa tanpa melalui proses perubahan/pengusulan sesuai dengan mekanisme

Hal. 84 dari 135 hal. Put. No. 864 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganggaran Anggaran Belanja Desa, Terdakwa melakukan perubahan peruntukan Dana Alokasi Desa Kelapa Sebatang Tahun 2010 tersebut dengan membuat dan menandatangani Berita Acara Pengalihan Proyek Insfrastruktur yang isinya mengalihkan pekerjaan-pekerjaan:

- Pembangunan Gorong-Gorong di Dusun Bangun Sari sebesar Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Pembangunan Plank Kantor Desa/BPD/PKK/LKMD sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Pembangunan Titi Kantor Kepala Desa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Pembangunan Titi Beton Dusun Sei Bilik 4 m x 9 m sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Pembangunan Jalan SD Negeri 116463 sebesar Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah);

Keseluruhan item pekerjaan tersebut dialihkan menjadi Proyek Pembekoaan Pelebaran Jalan Dusun Sungai Bilik Menuju Dusun Suka Tani Desa Kelapa Sebatang dengan ukuran 2006 meter x 3 meter dengan nilai proyek sebesar Rp42.800.000,00 (empat puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah). Sedangkan untuk pekerjaan proyek Lanjutan Pembangunan Kantor Kepala Desa Kelapa Sebatang sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) sesuai Peraturan Desa Kelapa Sebatang Nomor 1 Tahun 2010 tanggal 14 September 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2010 tidak dilakukan perubahan/pengalihan pekerjaan oleh Terdakwa;

Bahwa Pengalihan proyek Insfrastruktur tersebut tidak dituangkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2010 dan tidak mendapatkan persetujuan dari Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu Utara;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dilapangan diketahui bahwa pada tahun 2010 Terdakwa/Desa Kelapa Sebatang ada mengerjakan proyek Lanjutan Pembangunan Kantor Kepala Desa Kelapa Sebatang sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah), namun untuk Proyek Pembekoaan Pelebaran Jalan Dusun Sungai Bilik Menuju Dusun Suka Tani Desa Kelapa Sebatang dengan ukuran 2006 meter x 3 meter dengan nilai proyek sebesar Rp42.800.000,00 (empat puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) tidak pernah dilakukan oleh Terdakwa ataupun pihak Desa Kelapa Sebatang;

Hal. 85 dari 135 hal. Put. No. 864 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada bulan Desember 2010 Terdakwa/Kepala Desa Kelapa Sebatang memiliki kewajiban untuk membuat Laporan pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Kelapa Sebatang Tahun 2010 yang telah diterima oleh Desa Kelapa Sebatang, untuk membuat laporan tersebut kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi Darfi Pohan selaku Sekretaris untuk membuat kwitansi-kwitansi dan daftar penerima bantuan untuk pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Kelapa Sebatang Tahun 2010 dengan isi pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Kelapa Sebatang Tahun 2010 tersebut yang pada pokoknya seluruh dana telah dipergunakan sesuai peruntukannya dan telah dilaksanakan pengelolaannya baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung sesuai dengan Peraturan Desa Kelapa Sebatang Nomor 1 Tahun 2010 tanggal 14 September 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2010. Setelah kwitansi-kwitansi dan daftar penerima bantuan dibuat sebagai pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Kelapa Sebatang Tahun 2010, kemudian Saksi Darfi Pohan menyerahkan kwitansi-kwitansi dan daftar penerima bantuan tersebut kepada Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa menyerahkan kembali kwitansi-kwitansi dan daftar penerima bantuan yang sudah ditandatangani oleh masing-masing nama yang tertera di dalam kwitansi-kwitansi dan daftar penerima bantuan tersebut kepada Saksi Darfi Pohan. Selanjutnya, Saksi Darfi Pohan menyusun kwitansi-kwitansi dan daftar penerima bantuan menjadi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Kelapa Sebatang Tahun Anggaran 2010 dan diserahkan ke Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Labuhanbatu Utara;

Dana Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Kelapa Sebatang Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2011:

- Berdasarkan Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 176 Tahun 2011 tanggal 05 Agustus 2011, tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima masing-masing Desa Se-Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2011, menetapkan besaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Desa Kelapa Sebatang, Kecamatan Kualuh Leidong, Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2011 yaitu

Hal. 86 dari 135 hal. Put. No. 864 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp171.676.284,00 (seratus tujuh puluh satu juta enam ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah) dan Bantuan Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2011 sebesar Rp45.600.000,00 (empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa dengan telah ditetapkannya Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 176 Tahun 2011 tanggal 05 Agustus 2011, tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima masing-masing Desa Se-Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2011, maka selanjutnya setiap Desa membuat Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2011, dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 176 Tahun 2011 tanggal 05 Agustus 2011, kemudian Pemerintah Desa Kelapa Sebatang menetapkan anggaran penggunaan dana tersebut dalam Peraturan Desa Kelapa Sebatang Nomor 1 Tahun 2011 tanggal 19 Oktober 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2010 dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Kelapa Sebatang adalah sebagai berikut:
 - a. Belanja Tidak Langsung:
 - Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar Rp45.600.000,00 (empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);
 - Tambahan Penghasilan Aparat Desa sebesar Rp20.600.000,00 (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah);
 - Tunjangan kehormatan BPD sebesar RP12.960.000,00 (dua belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
 - Biaya Operasioanl Kades, Perangkat Desa dan Lainnya sebesar Rp20.851.000,00 (dua puluh juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah);
 - Biaya Operasional BPD sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Belanja bantuan Sosial sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Belanja Langsung:
 - Honor Tim Pelaksana ADD sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Hal. 87 dari 135 hal. Put. No. 864 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Upah Kerja sebesar Rp8.293.000,00 (delapan juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);
- Belanja barang Pakai habis meliputi ATK Sekretariat Pemdes dan ATK BPD sebesar Rp4.590.000,00 (empat juta lima ratus sembilan puluh sembilan puluh ribu rupiah);
- Belanja Bahan Material Pembangunan Titi Sungai Bilah sebesar Rp24.230.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Belanja Bahan Material Pembangunan Balai Desa sebesar Rp24.150.000,00 (dua puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Abodemen listrik sebesar Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Perbaikan Kendaraan Dinas Roda Dua sebesar Rp1.496.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- Cetak dan penggandaan (Fotokopi) sebesar Rp1.440.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- Belanja Rapat Pemdes sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Belanja modal pembekuan jalan yang sudah dikerjakan sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
- Belanja Modal peralatan Kantor sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Profil Desa Sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Belanja Tidak Terduga sebesar Rp76.284,00 (tujuh puluh enam ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah);

Selanjutnya Peraturan Desa Kelapa Sebatang Nomor 1 Tahun 2011 tanggal 19 Oktober 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2010 dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 yang telah ditandatangani oleh Terdakwa tersebut diajukan ke Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Labuhanbatu Utara;

- Bahwa untuk melaksanakan Alokasi Dana Desa Tahun 2011 di Desa Kelapa Sebatang, selanjutnya Terdakwa menunjuk Tim Pelaksana Desa dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Kelapa Sebatang Nomor

Hal. 88 dari 135 hal. Put. No. 864 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141/17/KS/2011, tanggal 19 Oktober 2011 dengan susunan Tim Pelaksana Desa, yaitu:

- a. Penanggung Jawab : ZAINUDDIN/Kepala Desa;
- b. Kordinator PPKD/Ketua : DARFI POHAN/Sekretaris Desa;
- c. Sekretaris : BADARUDDIN, NST/Kaur Pembangunan;
- d. Bendahara : JAMALUDDIN/Kaur Pemerintahan;
- e. Anggota : HERMAN TANJUNG/Kaur Kesra;
ARNITA SINAGA/Kaur Keuangan;
AVITA YANTI RAMBE/Kaur Umum;

- Bahwa pada tanggal 23 September 2011 Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut ditransfer ke rekening Kas Desa Kelapa Sebatang di Bank Sumut Cabang Pembantu Aek Kanopan dengan Nomor Rekening 211.02.04.006971-3 sebesar Rp171.676.284,00 (seratus tujuh puluh satu juta enam ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah). Selanjutnya, pada tanggal 17 November 2011, atas perintah dari Terdakwa, Saksi Jamaluddin selaku Bendahara mencairkan dana sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan atas perintah Terdakwa, Saksi Jamaluddin menyerahkan uang tersebut seluruhnya kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dana belanja barang/jasa dan belanja modal sesuai Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 176 Tahun 2011 tanggal 05 Agustus 2011, tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima masing-masing Desa Se-Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2011, oleh Terdakwa dialokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2011 tersebut untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan/fisik, yaitu:
 - Lanjutan Pembangunan Kantor Kepala Desa sebesar Rp48.300.000,00 (empat puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Belanja Bahan Material Pembangunan Titi Sungai Bilik 4 m x 7 m sebesar Rp24.230.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - Belanja Bahan Material Pembangunan Balai Desa sebesar Rp24.150.000,00 (dua puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Upah Tukang Titi Beton Sungai Bilik sebesar Rp1.770.000,00 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
 - Belanja Modal Pembekuan Jalan yang sudah dikerjakan sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);

Bahwa dari alokasi tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan diketahui bahwa pekerjaan-pekerjaan tersebut oleh Terdakwa hanya



dilakukan pekerjaan Lanjutan Pembangunan Kantor Kepala Desa tahun 2011 dan Belanja Bahan Material Pembangunan Balai Desa sebesar Rp24.150.000,00 (dua puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang dikerjakan, sedangkan Belanja Bahan Material Pembangunan Titi Sungai Bilik 4 m x 7 m sebesar Rp24.230.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah), Upah Tukang Titi Beton Sungai Bilik sebesar Rp1.770.000,00 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dan Belanja Modal Pembekuan Jalan yang sudah dikerjakan sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) tidak dikerjakan oleh Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada bulan Desember 2011, Terdakwa memerintahkan Saksi Darfi Pohan selaku Sekretaris untuk membuat kwitansi-kwitansi dan daftar penerima bantuan untuk pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Kelapa Sebatang Tahun 2011 dengan isi laporan pertanggung jawaban yang menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai dilaksanakan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 176 Tahun 2011 tanggal 05 Agustus 2011, tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima masing-masing Desa Se-Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2011, dan setelah kwitansi-kwitansi dan daftar penerima bantuan dibuat, kemudian Saksi Darfi Pohan menyerahkan kwitansi-kwitansi dan daftar penerima bantuan tersebut kepada Terdakwa selaku Kepala Desa. Selanjutnya, Terdakwa menyerahkan kembali kwitansi-kwitansi dan daftar penerima bantuan yang sudah ditandatangani oleh masing-masing nama yang tertera di dalam kwitansi-kwitansi dan daftar penerima bantuan tersebut kepada Saksi Darfi Pohan. Selanjutnya, Saksi Darfi Pohan menyusun kwitansi-kwitansi dan daftar penerima bantuan menjadi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Kelapa Sebatang Tahun Anggaran 2011 dan pada tanggal 03 Januari 2011 diserahkan ke Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Labuhanbatu Utara;

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kelapa Sebatang Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2012:

- Berdasarkan Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 170 Tahun 2012 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD)



yang diterima masing-masing Desa Se-Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2012, menetapkan besaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Desa Kelapa Sebatang, Kecamatan Kualuh Leidong, Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2012 yaitu sebesar Rp191.056.117,00 (sembilan puluh satu juta lima puluh enam ribu seratus tujuh belas rupiah) dan Desa Kelapa Sebatang juga mendapat Bantuan Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2012 sebesar Rp51.750.000,00 (lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) serta Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 188.44/354/KPTS/2012 tentang Alokasi dan Lokasi Pemberian Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Kepada Pemerintah Desa Tahun 2012 tanggal 03 Mei 2012;

- Bahwa dengan telah ditetapkannya Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 170 Tahun 2012 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima masing-masing Desa Se-Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2012, maka selanjutnya setiap Desa membuat Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2012, dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 170 Tahun 2012 tersebut, kemudian Pemerintah Desa Kelapa Sebatang menetapkan anggaran penggunaan dana tersebut dalam Peraturan Desa Kelapa Sebatang Nomor 1 Tahun 2012 tanggal 25 Oktober 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2012 dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa adalah sebagai berikut:
 - Penghasilan tetap Kepala Desa Rp15.000.000,00;
 - Penghasilan tetap Kaur Desa Rp18.000.000,00;
 - Penghasilan tetap Kepala Dusun Rp12.600.000,00;
 - Tambahan penghasilan Kepala Desa Rp3.600.000,00;
 - Tambahan penghasilan Kaur Desa Rp6.000.000,00;
 - Tambahan Penghasilan Kepala Dusun Rp9.360.000,00;
 - Tambahan Penghasilan Bendahara desa Rp1.640.000,00;
 - Tunjangan Kehormatan Ketua BPD Rp3.000.000,00;
 - Tunjangan Kehormatan Wakil Ketua BPD Rp2.280.000,00;
 - Tunjangan kehormatan Sekretaris Rp1.680.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tunjangan Kehormatan Anggota BPD Rp6.000.000,00;
- Perjalanan Dinas Kepala Desa Rp1.300.000,00;
- Perjalanan Dinas Sekretaris Desa Rp1.300.000,00;
- Perjalanan Dinas Bendahara Desa Rp751.000,00;
- Study Banding Ketua TP.PKK Desa ke Yogyakarta Rp9.500.000,00;
- Biaya operasional PKK Rp4.000.000,00;
- Biaya operasional LKMD Rp3.000.000,00;
- Biaya operasional Posyandu Rp4.500.000,00;
- Perjalanan Dinas Ketua BPD Rp1.000.000,00;
- Perjalanan Dinas Wakil Ketua BPD Rp500.000,00;
- Bantuan Sosial Karang taruna Rp3.500.000,00;
- Bantuan Sosial Keagamaan Rp3.000.000,00;
- Bantuan Sosial Kepemudaan/Olahraga Rp3.500.000,00;
- Honorarium Tim Pelaksana ADD Rp10.000.000,00;
- Upah Tukang pekerja (Pembangunan Balai desa) Rp8.000.000,00;
- Upah tukang pekerja (Pembangunan gapura Desa) Rp3.025.000,00;
- ATK Sekretariat Pemdes Rp3.600.000,00;
- ATK BPD Rp990.000,00;
- Belanja Bahan material lanjutan pembangunan Balai Desa 8m x15m Rp36.700.000,00;
- Belanja jasa kantor (Abodemen listrik kantor) Rp600.000,00;
- Belanja perbaikan Kendaraan Dinas R-2 Rp2.000.000,00;
- Belanja cetak penggandaan Rp2.000.000,00;
- Belanja Makan dan Minum Rapat pemdes Rp2.700.000,00;
- Belanja Modal Pembekoaan Jalan yang sudah dikerjakan Rp24.150.000,00;
- Belanja Modal Peralatan kantor (Pembelian Mesin Genset) Rp1.500.000,00;
- Belanja Modal pembuatan Gapura Desa Rp19.500.000,00;
- Belanja Modal Perlengkapan Kantor (Meja dan Kursi) Rp5.500.000,00;

Selanjutnya Peraturan Desa Kelapa Sebatang Nomor 1 Tahun 2012 tanggal 25 Oktober 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2012 dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa tersebut diajukan ke Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Labuhanbatu Utara;

Hal. 92 dari 135 hal. Put. No. 864 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melaksanakan Alokasi Dana Desa di Desa Kelapa Sebatang, selanjutnya Terdakwa menunjuk Tim Pelaksana Desa dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Kelapa Sebatang Nomor 141/340/KS/2012, tanggal 25 Oktober 2012 tentang Pembentukan Tim Pelaksana ADD Desa Kelapa Sebatang Tahun Anggaran 2012, dengan susunan Tim Pelaksana Desa, yaitu:
 - a. Penanggung Jawab : ZAINUDDIN/Kepala Desa;
 - b. Kordinator PPKD/Ketua : DARFI POHAN/Sekretaris Desa;
 - c. Sekretaris : BADARUDDIN, NST/Kaur Pembangunan;
 - d. Bendahara : JAMALUDDIN/Kaur Pemerintahan;
 - e. Anggota : HERMAN TANJUNG/Kaur Kesra;
ARNITA SINAGA/Kaur Keuangan;
AVITA YANTI RAMBE/Kaur Umum;
- Bahwa pada tanggal 14 November 2012 Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut ditransfer ke rekening Kas Desa Kelapa Sebatang di Bank Sumut Cabang Pembantu Aek Kanopan dengan Nomor Rekening 211.02.04.006971-3 sebesar Rp191.056.117,00 (seratus sembilan puluh satu juta lima puluh enam ribu seratus tujuh belas rupiah). Selanjutnya, pada tanggal 19 November 2012, atas perintah dari Terdakwa, Saksi Jamaluddin selaku Bendahara mencairkan dana sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan atas perintah Terdakwa, Saksi Jamaluddin menyerahkan uang seluruhnya tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dana belanja barang/jasa dan belanja modal sesuai Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 170 Tahun 2012 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima masing-masing Desa Se-Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2012, oleh Terdakwa dialokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2012 tersebut untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan/fisik, yaitu:
 - Lanjutan Pembangunan Kantor Kepala Desa sebesar Rp44.700.000,00 (empat puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Belanja modal Pembuatan Gapura sebesar Rp20.500.000,00 (dua puluh lima ratus ribu rupiah);
 - Belanja modal Pebeoan Jalan yang sudah dikerjakan sebesar Rp24.150.000,00 (dua puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Belanja alat Gotong Royong Desa sebesar Rp5.270.000,00 (lima juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Hal. 93 dari 135 hal. Put. No. 864 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja Modal Perlengkapan Kantor sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan diketahui bahwa pada tahun 2012 oleh Terdakwa/Desa Kelapa Sebatang tidak seluruh alokasi dana ADD tersebut dilaksanakan pekerjaannya, hanya sebagian pekerjaan yang dikerjakan, dan dari pekerjaan yang dikerjakan juga hanya sebagian fisik pekerjaan saja yang dikerjakan, yaitu untuk pekerjaan pekerjaan pembuatan Gapura dan pekerjaan belanja modal perlengkapan kantor hanya dikerjakan sebagian, pekerjaan pembekuan jalan dan belanja alat gotong royong tidak dikerjakan;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Desember 2012 Terdakwa/Kepala Desa Kelapa Sebatang memiliki kewajiban untuk membuat Laporan pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Kelapa Sebatang Tahun 2010 yang telah diterima oleh Desa Kelapa Sebatang, untuk membuat laporan tersebut kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi Darfi Pohan selaku Sekretaris untuk membuat kwitansi-kwitansi dan daftar penerima bantuan untuk pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Kelapa Sebatang Tahun 2010 dengan isi pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Kelapa Sebatang Tahun 2010 tersebut yang pada pokoknya seluruh dana telah dipergunakan sesuai peruntukannya dan telah dilaksanakan pengelolaannya baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 170 Tahun 2012 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima masing-masing Desa Se-Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2012. Setelah kwitansi-kwitansi dan daftar penerima bantuan dibuat sebagai pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Kelapa Sebatang Tahun 2012, kemudian Saksi Darfi Pohan menyerahkan kwitansi-kwitansi dan daftar penerima bantuan tersebut kepada Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa menyerahkan kembali kwitansi-kwitansi dan daftar penerima bantuan yang sudah ditandatangani oleh masing-masing nama yang tertera di dalam kwitansi-kwitansi dan daftar penerima bantuan tersebut kepada Saksi Darfi Pohan. Selanjutnya, Saksi Darfi Pohan menyusun kwitansi-kwitansi dan daftar penerima bantuan menjadi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Kelapa Sebatang Tahun Anggaran 2012 dan diserahkan ke Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Labuhanbatu Utara;

Hal. 94 dari 135 hal. Put. No. 864 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa telah tidak sesuai dan bertentangan dengan:

- 1). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, pada:

Pasal 73

- (1) APB Desa terdiri atas bagian pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan;
- (2) Rancangan APB Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa;
- (3) Kepala Desa bersama BPD menetapkan APB Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa;

Pasal 74

Pedoman penyusunan APB Desa, perubahan APB Desa, perhitungan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota;

- 2). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, pada:

Pasal 2

- (1) Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
- (2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember;

Pasal 9

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa;
- (4) Pengeluaran kas desa sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak termasuk untuk belanja desa yang bersifat mengikat dan belanja desa yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa;
- (5) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan

Hal. 95 dari 135 hal. Put. No. 864 K/Pid.Sus/2016



pagak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 11

- (1) Perubahan APBDDesa dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
 - b. Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
 - c. Keadaan darurat;
 - d. Keadaan luar biasa;
- (2) Perubahan APBDDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa;
- (3) Perubahan APBDDesa terjadi bila Pergeseran anggaran yaitu Pergeseran antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara merubah peraturan desa tentang APBDDesa;
- (4) Selanjutnya Tata cara pengajuan perubahan APBDDesa adalah sama dengan tata cara penetapan pelaksanaan APBDDesa;

Pasal 15

- (1) Laporan pertanggungjawaban pengeluaran harus dilampirkan dengan:
 - a. Buku kas umum;
 - b. Buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah;
 - c. Bukti atas penyeteroran PPN/PPH ke kas Negara;

Pasal 16

- (1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDDesa dan Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Pertanggungjawaban Kepala Desa;
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, menyampaikan kepada Kepala Desa untuk dibahas bersama BPD;
- (3) Berdasarkan persetujuan Kepala Desa dengan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, maka Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDDesa dapat ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
- (4) Jangka waktu penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakhir. Bagian Kedua Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa;

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD dalam APBDesa, sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa dengan mengacu pada Peraturan Bupati/Walikota;

Pasal 23

- (2) Bentuk pelaporan atas Kegiatan-kegiatan dalam APB Desa yang dibiayai dari ADD, adalah sebagai berikut:
 - a. Laporan Berkala, yaitu: Laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana ADD dibuat secara rutin setiap bulannya. Adapun yang dimuat dalam laporan ini adalah realisasi penerimaan ADD, dan realisasi belanja ADD;
 - b. Laporan akhir dari penggunaan alokasi dana desa mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD;
- 3). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Pasal 132

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;
- 4). Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 05 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Labuhanbatu Utara;

Pasal 12

- (1) Perubahan APBDesa dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
 - b. Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;

Hal. 97 dari 135 hal. Put. No. 864 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Keadaan darurat;
- d. Keadaan luar biasa;

(2) Perubahan APBDDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa;

(3) Perubahan APBDDesa terjadi bila Pergeseran anggaran yaitu Pergeseran antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara merubah peraturan desa tentang APBDDesa;

(4) Selanjutnya Tata cara pengajuan perubahan APBDDesa adalah sama dengan tata cara penetapan pelaksanaan APBDDesa;

Pasal 17

(2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampirkan dengan:

- a. Buku kas umum;
- b. Buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah;
- c. Bukti atas penyetoran PPN/PPH ke kas Negara;

5). Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Labuhanbatu Utara;

Pasal 10;

(1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;

(3) Pengeluaran Kas Desa yang mengakibatkan beban APBDDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa;

(5) Pemerintan Desa tidak diperkenankan melakukan pengeluaran belanja yang anggarannya belum tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBDDesa;

Pasal 12

(1) Perubahan APBDDesa dapat dilakukan apabila terjadi:

- a. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
- b. Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
- c. Keadaan darurat;
- d. Keadaan luar biasa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (2) Perubahan APBDDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa;
- (3) Perubahan APBDDesa terjadi bila Pergeseran anggaran yaitu Pergeseran antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara merubah peraturan desa tentang APBDDesa;
- (4) Selanjutnya Tata cara pengajuan perubahan APBDDesa adalah sama dengan tata cara penetapan pelaksanaan APBDDesa;

Dana Bantuan Keuangan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012:

- Bahwa pada tahun 2012 Desa Kelapa Sebatang juga menerima dana Bantuan Keuangan Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/354/KPTS/2012 tanggal 03 Mei 2012 tentang Alokasi dan Lokasi Pemberian Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Kepada Pemerintah Desa Tahun 2012. Yang disalurkan pada tanggal 14 Juni 2012 melalui rekening Kas Desa Kelapa Sebatang di Bank Sumut Cabang Pembantu Aek Kanopan dengan Nomor Rekening 211.02.04.006971-3 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa atas adanya bantuan tersebut kemudian pada tanggal 14 Juni 2012 Terdakwa selaku Kepala Desa Kelapa Sebatang menetapkan Peraturan Desa Kepala Sebatang (tanpa nomor) tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kepada Pemerintah Desa Kelapa Sebatang Tahun Anggaran 2012, dengan rincian alokasi dana tersebut diperuntukan untuk:
 - Kegiatan Operasional Pemerintah Desa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Kegiatan Peningkatan Usaha Ekonomi Kelompok Masyarakat (UP2KPKK) sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana desa sebesar Rp37.500.000,00 (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa seluruh dana bantuan keuangan Provinsi Sumatera Utara tersebut oleh Terdakwa tidak ada dipergunakan untuk kegiatan/pekerjaan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Desa Kepala Sebatang (tanpa nomor) tanggal 14 Juni 2012 tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kepada Pemerintah Desa Kelapa Sebatang Tahun Anggaran 2012;

Bahwa perbuatan Terdakwa telah tidak sesuai dan bertentangan dengan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah *jo* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Pasal 132

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;

- 2) Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 05 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Labuhanbatu Utara *jo* Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Labuhanbatu Utara;

Pasal 10

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- (3) Pengeluaran Kas Desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
- (5) Pemerintahan Desa tidak diperkenankan melakukan pengeluaran belanja yang anggarannya belum tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBDesa;

- 3) Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 15 Tahun 2012 tanggal 13 Maret 2012 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Kepada Pemerintah Desa, pada:

Pasal 6

- (2) Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Desa dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa wajib dicatat dalam APBDesa yang dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan mengacu kepada RTJMDesa dan RKPDesa;
- (3) Pengeluaran belanja atas beban Bantuan Keuangan Provinsi harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor SR- 27/PW05/5/2014 tanggal 25 Maret 2014, perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Penyimpangan Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Kelapa Sebatang Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2010, Tahun 2011 dan Tahun 2012 untuk kegiatan Pembangunan Infrastruktur Desa, disebutkan bahwa berdasarkan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah pada kasus Penyimpangan Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Kelapa Sebatang Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2010, Tahun 2011 dan Tahun 2012 untuk kegiatan Pembangunan Infrastruktur Desa sebesar Rp204.606.046,59 (dua ratus empat juta enam ratus enam ribu empat puluh enam rupiah lima puluh sembilan sen) dengan perhitungan sebagai berikut:

Dana ADD yang diterima untuk kegiatan

Fisik

ADD Tahun 2010

Lanjutan pembangunan Kantor Kepala Desa	<u>Rp44.000.000,00+</u>	
Sub jumlah ADD Tahun 2010		Rp 44.000.000,00

ADD Tahun 2011

Lanjutan pembangunan kantor kepala Desa	Rp30.673.000,00	
Belanja Bahan Material	Rp24.230.000,00	
Pembangunan titi sungai Bilik 4 m x 7 m		
Upah tukang titi beton sungai bilik	Rp 1.770.000,00	
Belanja modal pembekuan jalan yang sudah dikerjakan	<u>Rp28.000.000,00+</u>	
Sub Jumlah ADD Tahun 2011		Rp 84.673.000,00

ADD Tahun 2012

Lanjutan pembangunan kantor Kepala Desa	Rp44.700.000,00	
Belanja modal pembuatan Gapura Desa	Rp20.500.000,00	
Belanja modal pembekuan jalan yang sudah dikerjakan	Rp24.150.000,00	
Belanja alat gotong royong Desa	Rp 5.270.000,00	
Belanja modal perlengkapan kantor	<u>Rp 5.500.000,00+</u>	
Sub Jumlah ADD Tahun 2012		<u>Rp100.120.000,00+</u>
Total ADD Tahun 2010, 2011 dan 2012		<u>Rp228.793.000,00</u>

Bentuk kegiatan fisik

Bantuan keuangan Prov. Sumut

Kegiatan Operasional pemerintah Desa	Rp 5.000.000,00
--------------------------------------	-----------------

Kegiatan peningkatan usaha ekonomi kelompok masyarakat	Rp 7.500.000,00
--	-----------------

Hal. 101 dari 135 hal. Put. No. 864 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Desa	<u>Rp37.500.000,00+</u>
Sub Jumlah bantuan keuangan	<u>Rp 50.000.000,00+</u>
Total Dana (1) + (2)	<u>Rp278.793.000,00</u>
Realisasi penggunaan bahan dan upah untuk pekerjaan fisik	
Total pembangunan kantor kepala desa tahun 2010, 2011 dan 2012	Rp59.694.733,41
Belanja modal pembuatan gapura Desa	Rp 3.759.520,00
Belanja modal perlengkapan kantor	<u>Rp 2.750.000,00</u>
Total realisasi fisik pekerjaan	<u>Rp 66.204.253,41</u>
Selisih (3) – (4)	<u>Rp212.588.740,59</u>
Pajak telah disetor	<u>Rp 7.982.700,00</u>
Jumlah kerugian Negara (5) – (6)	<u>Rp204.606.046,59</u>

Bahwa hal tersebut telah tidak sesuai dengan ketentuan:

- 1). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Pasal 4 ayat (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
 - Pasal 184 ayat (2) pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
- 2). Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 05 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan desa Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum pengelolaan keuangan Desa Kabupaten Labuhanbatu Utara;
Bab VI Perubahan APB Desa;
Pasal 12
Ayat (1) Perubahan APB Desa dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;

Hal. 102 dari 135 hal. Put. No. 864 K/Pid.Sus/2016



- b. Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran atau (Silpa) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
- c. Adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi yang mengakibatkan terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan desa;
- d. Adanya kebijakan pemerintah;
- e. Keadaan darurat;
- f. Keadaan luar biasa;

Ayat (3) perubahan APB Desa yang disebabkan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan dengan cara merubah peraturan desa tentang APB Desa;

Ayat (4) tata cara pengajuan perubahan APB Desa adalah sama dengan tata cara pengajuan penetapan rancanangan APB Desa;

Bab VII Penata Usahaan dan Keuangan Desa;

Bagian Ketiga Pertanggungjawaban penggunaan dana;

Pasal 17

Ayat (1) bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban pengeluaran pada kepala Desa paling lambat 10 (sepuluh) bulan berikutnya;

Ayat (2) laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampirkan dengan:

- a. Buku Kas Umum;
- b. Buku Kas Pembantu per rincian objek pengeluaran yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah, dan;
- c. Bukti atas penyetoran PPN/PPH ke kas Negara;

3) Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 20 Tahun 2012 tentang pedoman Umum pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Labuhanbatu Utara;

Bab II Institusi pengelola ADD;

Pasal 6 Tingkat Kecamatan;

Ayat (1) Tim Pendamping tingkat kecamatan ditetapkan dengan keputusan camat dengan susunan anggota sebagai berikut:

- a. Camat sebagai penanggungjawab;
- b. Sekretaris kecamatan sebagai ketua;
- c. Kasi pemberdayaan desa sebagai sekretaris dan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 3 (tiga) orang anggota dapat berasal dari kasi, kaur pada sekretariat kecamatan dan UPTD terkait;

Ayat (2) tim pendamping tingkat kecamatan mempunyai tugas melakukan verifikasi atas seluruh kegiatan ADD baik dalam tahapan perencanaan maupun dalam pelaksanaan. Secara rinci tugas pendamping tingkat kecamatan adalah sebagai berikut:

- a. Membina dan mengkoordinasikan musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes) dalam wilayah kecamatan;
- b. Mengumpulkan data serta menginventarisasi rencana penggunaan ADD untuk disesuaikan dengan APB Desa yang sudah ditetapkan agar tidak terjadi tumpang tindih pembiayaan;
- c. Membantu tim pelaksana desa dalam menyusun rencana teknis penggunaa ADD serta kelengkapannya;
- d. Melaksanakan sosialisasi tentang ADD;
- e. Bersama tim kabupaten memfasilitasi tim pelaksana desa tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban ADD;
- f. Melakukan pemantauan/pengendalian terhadap proses kegiatan ADD di desa;
- g. Memfasilitasi pemecahan masalah jika dijumpai ada permasalahan dalam pelaksanaan ADD;
- h. Menyusun rekapitulasi laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan ADD kepada tim Kabupaten setiap bulan (form 1);

Pasal 7

Tingkat Desa

Ayat (2) Tim Pelaksana Desa memiliki tugas:

- c. Mengajukan permohonan pencairan dana, melakukan penatausahaan keuangan dan melaksanakan kegiatan serta menyampaikan laporan pertanggungjawaban;
- d. Bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan;
- e. Mempersiapkan dan melengkapi bukti-bukti pengeluaran yang sah terhadap penggunaan dana ADD termasuk penyetoran PPN dan PPh sebagai dokumentasi pertanggungjawaban pengelolaan dana ADD;
- f. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ADD setiap bulan kepada Tim Pendamping Tingkat Kecamatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4). Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 15 Tahun 2012 tanggal 13 Maret 2012 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Kepada Pemerintah Desa;

Bab IV Pengelolaan Bantuan Keuangan;

Pasal 6

Ayat (2) Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Desa dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa wajib dicatat dalam APBDesa yang dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan mengacu kepada RTJM Desa dan RKPDesa;

Ayat (3) Pengeluaran belanja atas beban Bantuan Keuangan Provinsi harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;

Bab V Pertanggungjawaban dan pelaporan;

Pasal 8

Ayat (1) pertanggungjawaban bantuan keuangan provinsi terintegrasi dengan pertanggungjawaban APB Desa sehingga pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APB Desa;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ZAINUDDIN pada Pengelolaan/penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Kelapa Sebatang Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2010, Tahun 2011 dan Tahun 2012, sebagai orang selain Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi dalam pelaksanaan kegiatan pekerjaan yang dibiayai dari Dana Alokasi Desa (ADD) Desa Kelapa Sebatang, yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sekurang-kurangnya sejumlah Rp204.606.046,59 (dua ratus empat juta enam ratus enam ribu empat puluh enam rupiah lima puluh sembilan sen), sesuai hasil pemeriksaan audit oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor SR-27/PW05/5/2014 tanggal 25 Maret 2014 atau setidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 105 dari 135 hal. Put. No. 864 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantauprapat tanggal 23 November 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ZAINUDDIN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sesuai dakwaan Primair dalam surat dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ZAINUDDIN selama 7 (tujuh) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa ZAINUDDIN untuk membayar denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsider selama 6 (enam) bulan penjara;
4. Menghukum Terdakwa ZAINUDDIN agar membayar uang pengganti sebesar Rp204.606.046.59,00 (dua ratus empat juta enam ratus enam ribu empat puluh enam rupiah lima puluh sembilan sen), dan jika Terdakwa tidak sanggup membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Exempler Peraturan Desa Kelapa Sebatang (PERDES) Nomor 1 Tahun 2010, tanggal 14 September 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2010 dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2010;
 2. 1 (satu) Exempler Fotokopi Peraturan Desa Kelapa Sebatang (PERDES) Nomor 1 tahun 2011, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2011 dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2011 yang dilegalisir;
 3. 1 (satu) Exempler Fotokopi Peraturan Desa Kelapa Sebatang (PERDES) Nomor 1 tahun 2012, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2012 dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2012 yang dilegalisir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) Berkas Surat Kepala BPMD Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 410/365/BPMD/2010, tanggal 19 Oktober 2010, perihal Permohonan Pentransferan Alokasi Dana Desa (ADD) ke Rekening Bank Pemerintah Desa;
5. 1 (satu) Berkas Surat Kepala BPMD Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 410/260/Pemdes/2011, tanggal 13 September 2011, perihal Permohonan Pentransferan Alokasi Dana Desa Se-Kabupaten Labuhanbatu Utara;
6. 1 (satu) Berkas Surat Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 412.52/327/PEMDES/2012, tanggal 05 November 2012, perihal Permohonan Transfer Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2012;
7. 1 (satu) Set Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 218 Tahun 2010, tanggal 20 Agustus 2010 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima masing-masing Desa Se-Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2010;
8. 1 (satu) Set Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 176 tahun 2011, tanggal 05 Agustus 2011 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima masing-masing Desa Se-Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2011;
9. 1 (satu) Set Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 170 tahun 2012, tanggal 17 September 2012 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima masing-masing Desa Se-Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2012;
10. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 900/231/G.S.148/BS/PPKD/2010, tanggal 29 Oktober 2010;
11. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 0588/SPM/3/PPKD/2011, tanggal 21 September 2011;
12. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 0336/PPKD/2012, tanggal 06 November 2012;
13. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1018/Kuasa BUD/2010, tanggal 29 Oktober 2010;
14. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 0588/Kuasa BUD/PPKD/2011, tanggal 21 September 2011;
15. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 2491/Kuasa BUD/PPKD/2012, tanggal 07 November 2012;

Hal. 107 dari 135 hal. Put. No. 864 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) Exempler Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Anggaran Dana Desa (ADD) Desa Kelapa Sebatang Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2010;
17. 1 (satu) Exempler Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2011 Desa Kelapa Sebatang Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara;
18. 1 (satu) Exempler Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2012 Desa Kelapa Sebatang Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara;
19. 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 0215/SPM/3/PPKD/2011, tanggal 4 Mei 2011 yang dilegalisir;
20. 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 0305/SPM/3/PPKD/2011, tanggal 30 Juni 2011 yang dilegalisir;
21. 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 0494/SPM/3/PPKD/2011, tanggal 24 Agustus 2011 yang dilegalisir;
22. 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 0891/SPM/3/PPKD/2011, tanggal 20 Desember 2011 yang dilegalisir;
23. 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 0079/SPM/PPKD/2012, tanggal 05 April 2012 yang dilegalisir;
24. 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 0140/SPM/PPKD/2012, tanggal 16 Juli 2012 yang dilegalisir;
25. 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 0256/SPM/PPKD/2012, tanggal 14 Agustus 2012 yang dilegalisir;
26. 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 0467/SPM/PPKD/2012, tanggal 17 Desember 2012 yang dilegalisir;
27. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 0215/Kuasa BUD/SP2D-LS/PPKD/2011, tanggal 05 Mei 2011;

Hal. 108 dari 135 hal. Put. No. 864 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 0305/Kuasa BUD/3/PPKD/2011, tanggal 04 Juli 2011;
29. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 0494/Kuasa BUD/PPKD/2011, tanggal 24 Agustus 2011;
30. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 0891/Kuasa BUD/PPKD/2011, tanggal 21 Desember 2011;
31. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 0393/Kuasa BUD/PPKD/2012, tanggal 05 April 2012;
32. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 1136/Kuasa BUD/PPKD/2012, tanggal 17 Juli 2012;
33. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 1656/Kuasa BUD/PPKD/2012, tanggal 15 Agustus 2012;
34. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 3430/Kuasa BUD/PPKD/2012, tanggal 17 Desember 2012;
35. 1 (satu) Exempler Rekening Koran Giro RKUD Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan Nomor Rekening 21.01.02.000002-0 Periode 04 November 2010;
36. 1 (satu) Exempler Rekening Koran Giro RKUD Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan Nomor Rekening 21.01.02.000002-0 Periode 06 Mei 2011;
37. 1 (satu) Exempler Rekening Koran Giro RKUD Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan Nomor Rekening 21.01.02.000002-0 Periode 07 Juli 2011;
38. 1 (satu) Exempler Rekening Koran Giro RKUD Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan Nomor Rekening 21.01.02.000002-0 Periode 25 Agustus 2011;
39. 1 (satu) Exempler Rekening Koran Giro RKUD Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan Nomor Rekening 21.01.02.000002-0 Periode 23 September 2011;
40. 1 (satu) Exempler Rekening Koran Giro RKUD Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan Nomor Rekening 21.01.02.000002-0 Periode 28 Desember 2011;
41. 1 (satu) Exempler Rekening Koran Giro RKUD Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan Nomor Rekening 21.01.02.000002-0 Periode 09 April 2012;
42. 1 (satu) Exempler Rekening Koran Giro RKUD Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan Nomor Rekening 21.01.02.000002-0 Periode 17 Juli 2012;

Hal. 109 dari 135 hal. Put. No. 864 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. 1 (satu) Exempler Rekening Koran Giro RKUD Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan Nomor Rekening 21.01.02.000002-0 Periode 15 Agustus 2012;
44. 1 (satu) Exempler Rekening Koran Giro RKUD Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan Nomor Rekening 21.01.02.000002-0 Periode 14 November 2012;
45. 1 (satu) Exempler Rekening Koran Giro RKUD Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan Nomor Rekening 21.01.02.000002-0 Periode 19 Desember 2012;
46. 1 (satu) Exempler Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Kepada Pemerintah Desa Kelapa Sebatang Kecamatan Kualuh Leidong Tahun Anggaran 2012;
47. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Kas Desa Kelapa Sebatang Nomor Rekening 211 02.04.006971-3 Periode 01 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010;
48. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Kas Desa Kelapa Sebatang Nomor Rekening 211 02.04.006971-3 Periode 01 Januari 2011 s/d 31 Desember 2011;
49. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Kas Desa Kelapa Sebatang Nomor Rekening 211 02.04.006971-3 Periode 01 Januari 2012 s/d 31 Desember 2012;
50. 1 (satu) Exempler Laporan Hasil Pemeriksaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada 6 (enam) Desa Se-Kecamatan Kualuh Leidong Tahun Anggaran 2010, 2011 dan 2012 Nomor 700/22/INSP/2013, tanggal 27 Mei 2013;
Tetap terlampir di dalam berkas perkara;
6. Menetapkan agar Terdakwa ZAINUDDIN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn., tanggal 07 Desember 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa ZAINUDDIN, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;
 3. Menyatakan Terdakwa ZAINUDDIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara berlanjut" ;

Hal. 110 dari 135 hal. Put. No. 864 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan hukuman kurungan selama 2 (dua) bulan ;
5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp93.620.000,00 (sembilan puluh tiga juta enam ratus dua puluh ribu rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti, berupa:
 1. 1 (satu) Exempler Peraturan Desa Kelapa Sebatang (PERDES) Nomor 1 Tahun 2010, tanggal 14 September 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2010 dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2010;
 2. 1 (satu) Exempler Fotokopi Peraturan Desa Kelapa Sebatang (PERDES) Nomor 1 tahun 2011, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2011 dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2011 yang dilegalisir;
 3. 1 (satu) Exempler Fotokopi Peraturan Desa Kelapa Sebatang (PERDES) Nomor 1 tahun 2012, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2012 dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2012 yang dilegalisir;
 4. 1 (satu) Berkas Surat Kepala BPMD Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 410/365/BPMD/2010, tanggal 19 Oktober 2010, perihal Permohonan Pentransferan Alokasi Dana Desa (ADD) ke Rekening Bank Pemerintah Desa;
 5. 1 (satu) Berkas Surat Kepala BPMD Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 410/260/Pemdes/2011, tanggal 13 September 2011, perihal Permohonan Pentransferan Alokasi Dana Desa Se-Kabupaten Labuhanbatu Utara;

Hal. 111 dari 135 hal. Put. No. 864 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) Berkas Surat Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 412.52/327/PEMDES/2012, tanggal 05 November 2012, perihal Permohonan Transfer Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2012;
7. 1 (satu) Set Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 218 Tahun 2010, tanggal 20 Agustus 2010 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima masing-masing Desa Se-Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2010;
8. 1 (satu) Set Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 176 tahun 2011, tanggal 05 Agustus 2011 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima masing-masing Desa Se-Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2011;
9. 1 (satu) Set Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 170 tahun 2012, tanggal 17 September 2012 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima masing-masing Desa Se-Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2012;
10. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 900/231/G.S.148/BS/PPKD/2010, tanggal 29 Oktober 2010;
11. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 0588/SPM/3/PPKD/2011, tanggal 21 September 2011;
12. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 0336/PPKD/2012, tanggal 06 November 2012;
13. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1018/Kuasa BUD/2010, tanggal 29 Oktober 2010;
14. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 0588/Kuasa BUD/PPKD/2011, tanggal 21 September 2011;
15. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 2491/Kuasa BUD/PPKD/2012, tanggal 07 November 2012;
16. 1 (satu) Exemplar Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Anggaran Dana Desa (ADD) Desa Kelapa Sebatang Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2010;
17. 1 (satu) Exemplar Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2011 Desa Kelapa Sebatang Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara;

Hal. 112 dari 135 hal. Put. No. 864 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) Exemplar Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2012 Desa Kelapa Sebatang Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara;
19. 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 0215/SPM/3/PPKD/2011, tanggal 4 Mei 2011 yang dilegalisir;
20. 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 0305/SPM/3/PPKD/2011, tanggal 30 Juni 2011 yang dilegalisir;
21. 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 0494/SPM/3/PPKD/2011, tanggal 24 Agustus 2011 yang dilegalisir;
22. 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 0891/SPM/3/PPKD/2011, tanggal 20 Desember 2011 yang dilegalisir;
23. 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 0079/SPM/PPKD/2012, tanggal 05 April 2012 yang dilegalisir;
24. 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 0140/SPM/PPKD/2012, tanggal 16 Juli 2012 yang dilegalisir;
25. 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 0256/SPM/PPKD/2012, tanggal 14 Agustus 2012 yang dilegalisir;
26. 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 0467/SPM/PPKD/2012, tanggal 17 Desember 2012 yang dilegalisir;
27. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 0215/Kuasa BUD/SP2D-LS/PPKD/2011, tanggal 05 Mei 2011;
28. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 0305/Kuasa BUD/3/PPKD/2011, tanggal 04 Juli 2011;
29. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 0494/Kuasa BUD/PPKD/2011, tanggal 24 Agustus 2011;
30. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 0891/Kuasa BUD/PPKD/2011, tanggal 21 Desember 2011;
31. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 0393/Kuasa BUD/PPKD/2012, tanggal 05 April 2012;

Hal. 113 dari 135 hal. Put. No. 864 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 1136/Kuasa BUD/PPKD/2012, tanggal 17 Juli 2012;
33. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 1656/Kuasa BUD/PPKD/2012, tanggal 15 Agustus 2012;
34. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 3430/Kuasa BUD/PPKD/2012, tanggal 17 Desember 2012;
35. 1 (satu) Exemplar Rekening Koran Giro RKUD Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan Nomor Rekening 21.01.02.000002-0 Periode 04 November 2010;
36. 1 (satu) Exemplar Rekening Koran Giro RKUD Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan Nomor Rekening 21.01.02.000002-0 Periode 06 Mei 2011;
37. 1 (satu) Exemplar Rekening Koran Giro RKUD Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan Nomor Rekening 21.01.02.000002-0 Periode 07 Juli 2011;
38. 1 (satu) Exemplar Rekening Koran Giro RKUD Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan Nomor Rekening 21.01.02.000002-0 Periode 25 Agustus 2011;
39. 1 (satu) Exemplar Rekening Koran Giro RKUD Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan Nomor Rekening 21.01.02.000002-0 Periode 23 September 2011;
40. 1 (satu) Exemplar Rekening Koran Giro RKUD Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan Nomor Rekening 21.01.02.000002-0 Periode 28 Desember 2011;
41. 1 (satu) Exemplar Rekening Koran Giro RKUD Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan Nomor Rekening 21.01.02.000002-0 Periode 09 April 2012;
42. 1 (satu) Exemplar Rekening Koran Giro RKUD Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan Nomor Rekening 21.01.02.000002-0 Periode 17 Juli 2012;
43. 1 (satu) Exemplar Rekening Koran Giro RKUD Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan Nomor Rekening 21.01.02.000002-0 Periode 15 Agustus 2012;
44. 1 (satu) Exemplar Rekening Koran Giro RKUD Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan Nomor Rekening 21.01.02.000002-0 Periode 14 November 2012;
45. 1 (satu) Exemplar Rekening Koran Giro RKUD Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan Nomor Rekening 21.01.02.000002-0 Periode 19 Desember 2012;

Hal. 114 dari 135 hal. Put. No. 864 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



46. 1 (satu) Exemplar Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Kepada Pemerintah Desa Kelapa Sebatang Kecamatan Kualuh Leidong Tahun Anggaran 2012;
47. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Kas Desa Kelapa Sebatang Nomor Rekening 211 02.04.006971-3 Periode 01 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010;
48. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Kas Desa Kelapa Sebatang Nomor Rekening 211 02.04.006971-3 Periode 01 Januari 2011 s/d 31 Desember 2011;
49. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Kas Desa Kelapa Sebatang Nomor Rekening 211 02.04.006971-3 Periode 01 Januari 2012 s/d 31 Desember 2012;
50. 1 (satu) Exemplar Laporan Hasil Pemeriksaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada 6 (enam) Desa Se-Kecamatan Kualuh Leidong Tahun Anggaran 2010, 2011 dan 2012 Nomor 700/22/INSP/2013, tanggal 27 Mei 2013;
- Tetap terlampir di dalam berkas perkara;
9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Medan Nomor 06/PID.SUS.TPK/2016/PT-MDN., tanggal 22 Februari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 7 Desember 2015, Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn yang dimohonkan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta tentang permohonan kasasi Nomor 06/Akta.Kasasi/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 08 Maret 2016 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantauprapat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 18 Maret 2016 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 18 Maret 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 01 Maret 2016 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 08 Maret 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 18 Maret 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan Tinggi Tipikor di Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan yang telah menjatuhkan putusan yang amar putusannya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melukai rasa keadilan dari masyarakat dan Negara dalam hal ini sebagai pihak yang telah dirugikan atas perbuatan Terdakwa yang telah melakukan Tindak Pidana Korupsi dan Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan telah melakukan kekeliruan, dengan alasan bahwa Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Tipikor di Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal penerapan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, sebagai berikut:

1. Penerapan pasal yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding terhadap Terdakwa, Terdakwa dijatuhi pidana melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Hal. 116 dari 135 hal. Put. No. 864 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, sedangkan menurut kami Jaksa Penuntut Umum di dalam Surat Tuntutan bahwa Terdakwa bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) *jo* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, hal tersebut sudah jelas terungkap dari fakta-fakta persidangan, yaitu:

- Bahwa pada tahun 2010, Desa Kelapa Sebatang Kecamatan Kualuh Leidong, Kabupaten Labuhanbatu Utara ada mendapatkan Dana Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu sebesar Rp168.565.875,00 (seratus enam puluh delapan juta lima ratus enam puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah), pada tahun 2011 mendapatkan Dana Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp171.676.284,00 (seratus tujuh puluh satu juta enam ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah), pada tahun 2012 mendapatkan Dana Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp191.056.117,00 (seratus sembilan puluh satu juta lima puluh enam ribu seratus tujuh belas rupiah) dan bantuan dari Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tahun 2012;
- Bahwa untuk melaksanakan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2010, tahun 2011 dan tahun 2012 serta bantuan dari Provinsi Sumatera Utara tahun 2012 tersebut, Desa Kelapa Sebatang membuat Peraturan Desa (Perdes) masing-masing yaitu Peraturan Desa Kelapa Sebatang Nomor 1 Tahun 2010 tanggal 14 September 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2010, Peraturan Desa Kelapa Sebatang Nomor 1 Tahun 2011 tanggal 19 Oktober 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2010, Peraturan Desa Kelapa Sebatang Nomor 1 Tahun 2012 tanggal 25 Oktober 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2012 dan Peraturan Desa Kepala Sebatang (tanpa nomor) tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kepada Pemerintah Desa Kelapa Sebatang Tahun Anggaran 2012 dan juga dibuat Rencana Kerja Pembangunan (RKP) setiap tahun yang keseluruhannya ditandatangani oleh Terdakwa;

Hal. 117 dari 135 hal. Put. No. 864 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2010, 2011 dan tahun 2012, setiap mencairkan dana ADD di Bank Sumut Cabang Pembantu Aek Kanopan, Terdakwa bersama dengan Saksi Jamaluddin selaku Bendahara dan Saksi Kilman selaku Ketua BPD dan setelah selesai mencairkan dana ADD mulai dari tahun 2010 s/d tahun 2102, lalu Terdakwa selalu meminta uang ADD tersebut kepada Saksi Jamaluddin dengan besaran lebih dari Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pembelian bahan-bahan material;
- Bahwa pada tahun 2010, Terdakwa ada mengalihkan pekerjaan infrastruktur yang ada di Peraturan Desa Kelapa Sebatang Nomor 1 Tahun 2010 tanggal 14 September 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2010 dan pengalihan pekerjaan tersebut tidak dibuat dalam perubahan Peraturan Desa nya dan tidak mendapat persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa pada tahun 2011, berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan diketahui bahwa pekerjaan pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Terdakwa hanya pekerjaan Lanjutan Pembangunan Kantor Kepala Desa tahun 2011 dan Belanja Bahan Material Pembangunan Balai Desa sebesar Rp24.150.000,00 (dua puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang dikerjakan, sedangkan Belanja Bahan Material Pembangunan Titi Sungai Bilik 4m x 7m sebesar Rp24.230.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah), Upah Tukang Titi Beton Sungai Bilik sebesar Rp1.770.000,00 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dan Belanja Modal Pembekuan Jalan yang sudah dikerjakan sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) tidak dikerjakan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2012, tidak seluruhnya dilaksanakan pekerjaan pembangunan infrastrukturnya oleh Terdakwa, hanya sebagian pekerjaan yang dikerjakan yaitu untuk pekerjaan pembuatan Gapura dan pekerjaan belanja modal perlengkapan kantor hanya dikerjakan sebagian, pekerjaan pembekuan jalan dan belanja alat gotong royong tidak dikerjakan oleh Terdakwa;
- Bahwa seluruh dana bantuan keuangan Provinsi Sumatera Utara tersebut oleh Terdakwa tidak ada dipergunakan untuk kegiatan/

Hal. 118 dari 135 hal. Put. No. 864 K/Pid.Sus/2016



pekerjaan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Desa Kepala Sebatang (tanpa nomor) tanggal 14 Juni 2012 tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kepada Pemerintah Desa Kelapa Sebatang Tahun Anggaran 2012, dimana Terdakwa menggunakan uangnya untuk pengerasan jalan sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan sisa uangnya tidak jelas/diketahui dipergunakan untuk apa saja oleh Terdakwa;

- Bahwa untuk mempertanggungjawabkan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2010, tahun 2011 dan tahun 2012 serta Bantuan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012, Terdakwa memerintahkan Saksi Darfi Pohan selaku Sekretaris Desa Kelapa Sebatang untuk membuat kwitansi-kwitansi dan daftar penerima bantuan kosong untuk pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Kelapa Sebatang Tahun 2010 s/d tahun 2012 dengan isi pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Kelapa Sebatang Tahun 2010 s/d 2012 tersebut yang pada pokoknya seluruh dana telah dipergunakan sesuai peruntukannya dan telah dilaksanakan pengelolaannya baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung sesuai dengan Perdes, namun kenyataannya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana ADD Desa Kelapa Sebatang Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara mulai dari tahun 2010, 2011 dan tahun 2012 isinya mengikuti dari Peraturan Desa yang ada, bukan sesuai dengan pembangunan yang terjadi di lapangan dan setelah Laporan Pertanggungjawaban penggunaan Dana ADD tahun 2010, 2011 dan 2012 selesai dibuat/disusun, Terdakwa langsung menandatangani saja Laporan Pertanggungjawaban tersebut tanpa ada Terdakwa memeriksa kembali isinya (bukti-bukti/kwitansi);
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan ketentuan:
 - 1). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Pasal 4 ayat (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 184 ayat (2) pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

2). Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 05 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan desa Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum pengelolaan keuangan Desa Kabupaten Labuhanbatu Utara;

Bab VI Perubahan APB Desa;

Pasal 12

Ayat (1) Perubahan APB Desa dapat dilakukan apabila terjadi:

- a. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
- b. Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran atau (Silpa) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
- c. Adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi yang mengakibatkan terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan desa;
- d. Adanya kebijakan pemerintah;
- e. Keadaan darurat;
- f. Keadaan luar biasa;

Ayat (3) perubahan APB Desa yang disebabkan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan dengan cara merubah peraturan desa tentang APB Desa;

Ayat (4) tata cara pengajuan perubahan APB Desa adalah sama dengan tata cara pengajuan penetapan rancangan APB Desa;

Bab VII Penata Usahaan dan Keuangan Desa;

Bagian Ketiga Pertanggungjawaban penggunaan dana;

Pasal 17

Ayat (1) bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban pengeluaran pada kepala Desa paling lambat 10 (sepuluh) bulan berikutnya;



Ayat (2) laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampirkan dengan:

- a. Buku Kas Umum;
 - b. Buku Kas Pembantu per rincian objek pengeluaran yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah, dan;
 - c. Bukti atas penyetoran PPh ke kas Negara;
- 3) Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 20 Tahun 2012 tentang pedoman Umum pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Labuhanbatu Utara; Bab II Institusi pengelola ADD;

Pasal 6 Tingkat Kecamatan;

Ayat (1) Tim Pendamping tingkat kecamatan ditetapkan dengan keputusan camat dengan susunan anggota sebagai berikut:

- a. Camat sebagai penanggungjawab;
- b. Sekretaris kecamatan sebagai ketua;
- c. Kasi pemberdayaan desa sebagai sekretaris dan;
- d. 3 (tiga) orang anggota dapat berasal dari kasi, kaur pada sekretariat kecamatan dan UPTD terkait;

Ayat (2) tim pendamping tingkat kecamatan mempunyai tugas melakukan verifikasi atas seluruh kegiatan ADD baik dalam tahapan perencanaan maupun dalam pelaksanaan. Secara rinci tugas pendamping tingkat kecamatan adalah sebagai berikut:

- a. Membina dan mengkoordinasikan musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes) dalam wilayah kecamatan;
- b. Mengumpulkan data serta menginventarisasi rencana penggunaan ADD untuk disesuaikan dengan APB Desa yang sudah ditetapkan agar tidak terjadi tumpang tindih pembiayaan;
- c. Membantu tim pelaksana desa dalam menyusun rencana teknis penggunaa ADD serta kelengkapannya;
- d. Melaksanakan sosialisasi tentang ADD;
- e. Bersama tim kabupaten memfasilitasi tim pelaksana desa tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban ADD;
- f. Melakukan pemantauan/pengendalian terhadap proses kegiatan ADD di desa;



- g. Memfasilitasi pemecahan masalah jika dijumpai ada permasalahan dalam pelaksanaan ADD;
- h. Menyusun rekapitulasi laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan ADD kepada tim Kabupaten setiap bulan (form 1);

Pasal 7

Tingkat Desa

Ayat (2) Tim Pelaksana Desa memiliki tugas:

- a. Mengajukan permohonan pencairan dana, melakukan penatausahaan keuangan dan melaksanakan kegiatan serta menyampaikan laporan pertanggungjawaban;
 - b. Bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan;
 - c. Mempersiapkan dan melengkapi bukti-bukti pengeluaran yang sah terhadap penggunaan dana ADD termasuk penyetoran PPN dan PPh sebagai dokumentasi pertanggungjawaban pengelolaan dana ADD;
 - d. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ADD setiap bulan kepada Tim Pendamping Tingkat Kecamatan;
- 4). Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 15 Tahun 2012 tanggal 13 Maret 2012 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Kepada Pemerintah Desa;

Bab IV Pengelolaan Bantuan Keuangan;

Pasal 6

Ayat (2) Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Desa dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa wajib dicatat dalam APBDDesa yang dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan mengacu kepada RTJM Desa dan RKPDesa;

Ayat (3) Pengeluaran belanja atas beban Bantuan Keuangan Provinsi harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;

Bab V Pertanggungjawaban dan pelaporan;

Pasal 8

Ayat (1) pertanggungjawaban bantuan keuangan provinsi terintegrasi dengan pertanggungjawaban APB Desa sehingga pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APB Desa;



- Sehingga dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut di atas, Terdakwa lebih tepat dinyatakan telah secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, sebagaimana dalam Surat Tuntutan kami melanggar Pasal 2 ayat (1) *jo* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo*. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, sehingga sangat keliru apabila Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menerapkan Pasal 3 *jo*. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dalam putusannya;
- 2. Strafmaat pada putusan terhadap besaran denda, subsidair pidana denda dan besaran uang pengganti serta subsidair uang pengganti ;
 - Bahwa salah satu jenis pidana Tambahan yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi;
 - Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan dalam amar putusannya yang menyangkut kerugian keuangan Negara menyatakan yang pada pokoknya bahwa kerugian keuangan Negara dalam perkara atas nama Terdakwa ZAINUDDIN adalah sebesar Rp93.620.000,00 (sembilan puluh tiga juta enam ratus dua puluh ribu rupiah), yang kerugian keuangan Negara tersebut didapat dari perhitungan Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu Utara bukan berasal dari perhitungan BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara yang dijadikan Ahli dalam perkara ini, dimana BPKP mempunyai kewenangan untuk menghitung kerugian keuangan Negara dan menjadi Ahli dalam persidangan yang terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam Keputusan Presiden R.I Nomor 103 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 03 Tahun 2013 tanggal 04 Januari 2013, Peraturan Presiden R.I Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Pasal 27. Sehingga perhitungan keuangan Negara yang pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini sangat tidak tepat dan keliru, seharusnya Majelis Hakim menggunakan perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dihitung oleh Ahli dari BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara;

- Bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan berdasarkan keterangan Ahli dari BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, kerugian Keuangan Negara yang timbul dari Kasus Penyimpangan Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Kelapa Sebatang Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2010, Tahun 2011 dan Tahun 2012 untuk kegiatan Pembangunan Infrastruktur Desa sebesar Rp204.606.046,59 (dua ratus empat juta enam ratus enam ribu empat puluh enam rupiah lima puluh sembilan sen) sesuai dengan Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Penyimpangan Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Kelapa Sebatang Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara T.A. 2010, 2011 dan 2012 untuk kegiatan Pembangunan Infrastruktur Desa Nomor SR-27/PW05/5/2014, tanggal 25 Maret 2014 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa pertimbangan dari pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tersebut di atas telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan, bahwa hal tersebut merupakan kekeliruan selanjutnya yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Tipikor yang dengan tidak sungguh-sungguh menerapkan hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi;

Hal. 124 dari 135 hal. Put. No. 864 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa ZAINUDDIN telah mengurangi rasa kepercayaan masyarakat terhadap kinerja aparat Kepala Desa Khususnya Desa Kelapa Sebatang Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara, karena dengan adanya tindak pidana ini telah menjadi penilaian buruk dari masyarakat pada umumnya dan masyarakat di Desa Kelapa Sebatang pada khususnya bahwa penggunaan Alokasi Dana Desa tahun 2010, tahun 2011 dan tahun 2012 serta Bantuan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012 diselewengkan dan tidak tepat sasaran penuh dengan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme sehingga menjadikan citra yang buruk Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Utara;
- Bahwa, pertimbangan tentang besarnya Uang Pengganti yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa sebagaimana dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Tipikor di Pengadilan Negeri Medan yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Tipikor dengan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan pidana Tambahan terhadap Terdakwa berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp93.620.000,00 (sembilan puluh tiga juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) dan bukan sebesar kerugian Negara yang terjadi akibat perbuatan Terdakwa yaitu sebesar Rp204.606.046,59 (dua ratus empat juta enam ratus enam ribu empat puluh enam rupiah lima puluh sembilan sen), sehingga menurut kami Penuntut Umum bahwa putusan tersebut sangat keliru dan sangat tidak berpihak pada rasa keadilan bagi masyarakat karena apa yang dilakukan oleh Terdakwa sangatlah merugikan keuangan Negara secara materiil, dan karena putusan tersebut belum mempunyai daya tangkal untuk mencegah Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Tinggi Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan dalam putusannya sama sekali tidak memperbaiki isi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Medan tanggal 7 Desember 2015, Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2015/PN-Mdn dan sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan Jaksa Penuntut Umum/Pembanding khusus tentang disparitas pemidanaan terhadap Terdakwa yang oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya menuntut Terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut:

Hal. 125 dari 135 hal. Put. No. 864 K/Pid.Sus/2016



1. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ZAINUDDIN selama 7 (tujuh) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
2. Menghukum Terdakwa ZAINUDDIN untuk membayar denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidi selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menghukum Terdakwa ZAINUDDIN agar membayar Uang Pengganti sebesar Rp204.606.046,59 (dua ratus empat juta enam ratus enam ribu empat puluh enam rupiah lima puluh sembilan sen) dan jika Terdakwa tidak sanggup membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;

dan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan dalam Keputusannya kurang sungguh-sungguh mempertimbangkan perbuatan Terdakwa dan hanya sekedar menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama padahal apabila Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi bersungguh-sungguh mempertimbangkan perbuatan Terdakwa dan besarnya kerugian Negara yang sama sekali belum dibayarkan oleh Terdakwa sepanjang proses persidangannya sudah sepatutnya dan seharusnya Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi mengabulkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan menjatuhkan hukuman sebagaimana yang telah dituntut oleh Penuntut Umum dalam Requisitoirnya;

Oleh karena itu kami berpendapat bahwa jika Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan dalam memeriksa dan mengadili sendiri perkara Terdakwa ZAINUDDIN dengan sungguh-sungguh dan cermat serta mempertimbangkan norma dan kaidah yang tumbuh di dalam masyarakat, seharusnya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan memberikan hukuman yang lebih maksimal dan hal ini tentunya juga bukan keinginan untuk balas dendam tetapi merupakan pembelajaran agar ke depan



setiap orang yang akan melakukan perbuatan yang sama dengan Terdakwa harus berpikir ulang untuk melakukannya;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan dan keberatan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum serta terbukti telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya ;

Bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang mempertimbangkan unsur secara melawan hukum memperkaya diri sendiri orang lain atau suatu korporasi tidak terpenuhi dan tidak terbukti maka unsur lain dalam dakwaan Primair tidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair, pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan tersendiri oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan dan selanjutnya menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, pertimbangan tersebut adalah tidak tepat ;

Bahwa perbuatan melawan hukum mencakup perbuatan hukum secara formil maupun materiil yakni meskipun tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan dan norma yang hidup dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana, hal ini bertujuan guna menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang meliputi memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi ;

Bahwa fakta persidangan membuktikan, terjadinya dan/atau adanya kerugian Negara sebagaimana Laporan Hasil Audit BPKP sebesar Rp204.606.046,59 (dua ratus empat juta enam ratus enam ribu empat puluh enam rupiah lima puluh sembilan sen) dari pengelolaan dana Desa yang bersumber dari ADD, dimana Terdakwa selaku Kepala Desa dan selaku Pengguna Anggaran dalam pelaksanaan program pembangunan Desa, dengan bekerja-sama dengan pihak lainnya telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu melaksanakan program pembangunan di Desa secara fiktif, dan uang yang ditarik dari rekening Desa yaitu dana ADD dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi dan penggunaannya tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PP Nomor 72 Tahun 2007 tentang Desa dan Peraturan Desa yang dibuat setiap tahun sebagai pedoman penggunaan keuangan desa baik yang bersumber dari PADesa maupun dari ADD yang diterima dari Kabupaten;



Bahwa fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, untuk Kabupaten Labuhan Batu sesuai APBD Kabupaten sejak Tahun Anggaran 2010 sampai dengan 2012, tersedia dana untuk pembangunan sarana/prasarana serta infrastruktur Desa sesuai amanat undang-undang tentang Desa Nomor 72 Tahun 2007 untuk mempercepat pembangunan di pedesaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, dan penggunaannya di tingkat Desa dengan terlebih dahulu diatur dalam Peraturan Desa sebagai dasar penggunaan dan peruntukan dana Desa dan Terdakwa selaku Kepala Desa bertindak selaku Pengguna Anggaran/Pelaksana Program/Penangguna Jawab;

Bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa selaku Kepala Desa. telah terbukti mempergunakan dana desa untuk kepentingan pribadi, dan untuk menutupinya Terdakwa melakukan dan menyiapkan bukti-bukti penggunaan uang fiktif, yaitu proyek yang sudah dikerjakan tahun sebelumnya dibuat seolah-olah masih dikerjakan dalam tahun anggaran yang sedang berjalan, dengan demikian terdapat proyek fiktif sebagai dasar Terdakwa meminta Bendahara Desa untuk mengeluarkan uang dari kas desa;

Bahwa pendapat *Judex Facti* yang menyatakan tidak terbukti unsur melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, adalah pendapat dan pendirian yang tidak benar dan haruslah dikesampingkan, karena fakta membuktikan adanya proyek pembangunan sarana dan prasarana jalan, jembatan desa dan lain-lainnya dibuat sebagai program fiktif sesungguhnya pembangunan jalan dan jembatan sudah selesai dikerjakan, akan tetapi oleh Terdakwa dibuat program yang sama seolah-olah belum pernah dikerjakan, dan uang untuk pembayaran proyek fiktif tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, hal ini adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sadar dan sengaja, sehingga terlaksana penarikan uang dari Bendahara Desa yang seharusnya sesuai ketentuan Peraturan Desa hal tersebut tidak dapat dibenarkan dan juga melanggar PP Nomor 72 Tahun 2007 tentang Desa jo Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Bahwa juga dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, sudah jelas peranan Terdakwa dalam perkara ini yaitu sejak dari diketahuinya adanya dana sampai dengan pelaksanaan program bertindak aktif dan sebagai penentu terjadinya kerugian Negara dalam hal ini Desa yang merugikan masyarakat Desa dan perekonomian Desa selain dari pada itu Terdakwa selaku penyelenggara Negara bidang pemerintahan desa, seharusnya tidak sampai



hati berbuat demikian dengan melakukan program fiktif agar dapat sebagai dasar pencairan dana dari kas desa, sedang Terdakwa mengetahui adanya petunjuk teknis dalam pelaksanaan/penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dihubungkan dengan program pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di seluruh Indonesia, maka digulirkan program Alokasi Dana Desa (ADD) guna mewujudkan amanat konstitusi sebagai tujuan bernegara yaitu terwujudnya kesejahteraan bangsa sampai ke pelosok desa, maka perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi dan Terdakwa lainnya tersebut adalah sangat merusak sendi-sendi pembangunan Negara dan bangsa, oleh karena itu Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi adalah sangat tepat dan benar diterapkan pada rangkaian perbuatan Terdakwa agar tercapai tujuan dan maksud pemberantasan korupsi yaitu dengan menjatuhkan hukuman yang sesuai dan adil bagi Terdakwa dan masyarakat, dapat menimbulkan efek jera dan pihak lain agar tidak meniru perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Medan Nomor 06/PID.SUS.TPK/2016/PT-MDN., tanggal 22 Februari 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn., tanggal 07 Desember 2015 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dipidana, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantauprapat** tersebut ;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Medan Nomor 06/PID.SUS.TPK/2016/PT-MDN., tanggal 22 Februari 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn., tanggal 07 Desember 2015 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa ZAINUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara berlanjut" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp93.620.000,00 (sembilan puluh tiga juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) yang jika tidak membayar uang pengganti untuk paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Exemplar Peraturan Desa Kelapa Sebatang (PERDES) Nomor 1 Tahun 2010, tanggal 14 September 2010 tentang Anggaran Pendapatan

Hal. 130 dari 135 hal. Put. No. 864 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2010 dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2010;
2. 1 (satu) Exempler Fotokopi Peraturan Desa Kelapa Sebatang (PERDES) Nomor 1 tahun 2011, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2011 dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2011 yang dilegalisir;
 3. 1 (satu) Exempler Fotokopi Peraturan Desa Kelapa Sebatang (PERDES) Nomor 1 tahun 2012, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2012 dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2012 yang dilegalisir;
 4. 1 (satu) Berkas Surat Kepala BPMD Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 410/365/BPMD/2010, tanggal 19 Oktober 2010, perihal Permohonan Pentransferan Alokasi Dana Desa (ADD) ke Rekening Bank Pemerintah Desa;
 5. 1 (satu) Berkas Surat Kepala BPMD Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 410/260/Pemdes/2011, tanggal 13 September 2011, perihal Permohonan Pentransferan Alokasi Dana Desa Se-Kabupaten Labuhanbatu Utara;
 6. 1 (satu) Berkas Surat Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 412.52/327/PEMDES/2012, tanggal 05 November 2012, perihal Permohonan Transfer Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2012;
 7. 1 (satu) Set Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 218 Tahun 2010, tanggal 20 Agustus 2010 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima masing-masing Desa Se-Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2010;
 8. 1 (satu) Set Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 176 tahun 2011, tanggal 05 Agustus 2011 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima masing-masing Desa Se-Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2011;
 9. 1 (satu) Set Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 170 tahun 2012, tanggal 17 September 2012 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima masing-masing Desa Se-Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2012;
 10. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 900/231/G.S.148/BS/PPKD/2010, tanggal 29 Oktober 2010;

Hal. 131 dari 135 hal. Put. No. 864 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 0588/SPM/3/PPKD/2011, tanggal 21 September 2011;
12. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 0336/PPKD/2012, tanggal 06 November 2012;
13. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1018/Kuasa BUD/2010, tanggal 29 Oktober 2010;
14. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 0588/Kuasa BUD/PPKD/2011, tanggal 21 September 2011;
15. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 2491/Kuasa BUD/PPKD/2012, tanggal 07 November 2012;
16. 1 (satu) Exempler Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Anggaran Dana Desa (ADD) Desa Kelapa Sebatang Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2010;
17. 1 (satu) Exempler Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2011 Desa Kelapa Sebatang Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara;
18. 1 (satu) Exempler Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2012 Desa Kelapa Sebatang Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara;
19. 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 0215/SPM/3/PPKD/2011, tanggal 4 Mei 2011 yang dilegalisir;
20. 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 0305/SPM/3/PPKD/2011, tanggal 30 Juni 2011 yang dilegalisir;
21. 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 0494/SPM/3/PPKD/2011, tanggal 24 Agustus 2011 yang dilegalisir;
22. 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 0891/SPM/3/PPKD/2011, tanggal 20 Desember 2011 yang dilegalisir;
23. 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 0079/SPM/PPKD/2012, tanggal 05 April 2012 yang dilegalisir;

Hal. 132 dari 135 hal. Put. No. 864 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS)
Nomor SPM : 0140/SPM/PPKD/2012, tanggal 16 Juli 2012 yang
dilegalisir;
25. 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS)
Nomor SPM : 0256/SPM/PPKD/2012, tanggal 14 Agustus 2012 yang
dilegalisir;
26. 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS)
Nomor SPM : 0467/SPM/PPKD/2012, tanggal 17 Desember 2012 yang
dilegalisir;
27. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 0215/Kuasa
BUD/SP2D-LS/PPKD/2011, tanggal 05 Mei 2011;
28. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 0305/Kuasa
BUD/3/PPKD/2011, tanggal 04 Juli 2011;
29. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 0494/Kuasa
BUD/PPKD/2011, tanggal 24 Agustus 2011;
30. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 0891/Kuasa
BUD/PPKD/2011, tanggal 21 Desember 2011;
31. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 0393/Kuasa
BUD/PPKD/2012, tanggal 05 April 2012;
32. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 1136/Kuasa
BUD/PPKD/2012, tanggal 17 Juli 2012;
33. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 1656/Kuasa
BUD/PPKD/2012, tanggal 15 Agustus 2012;
34. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 3430/Kuasa
BUD/PPKD/2012, tanggal 17 Desember 2012;
35. 1 (satu) Exempler Rekening Koran Giro RKUD Kabupaten Labuhanbatu
Utara dengan Nomor Rekening 21.01.02.000002-0 Periode 04
November 2010;
36. 1 (satu) Exempler Rekening Koran Giro RKUD Kabupaten Labuhanbatu
Utara dengan Nomor Rekening 21.01.02.000002-0 Periode 06 Mei 2011;
37. 1 (satu) Exempler Rekening Koran Giro RKUD Kabupaten Labuhanbatu
Utara dengan Nomor Rekening 21.01.02.000002-0 Periode 07 Juli 2011;
38. 1 (satu) Exempler Rekening Koran Giro RKUD Kabupaten Labuhanbatu
Utara dengan Nomor Rekening 21.01.02.000002-0 Periode 25 Agustus
2011;

Hal. 133 dari 135 hal. Put. No. 864 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (satu) Exempler Rekening Koran Giro RKUD Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan Nomor Rekening 21.01.02.000002-0 Periode 23 September 2011;
 40. 1 (satu) Exempler Rekening Koran Giro RKUD Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan Nomor Rekening 21.01.02.000002-0 Periode 28 Desember 2011;
 41. 1 (satu) Exempler Rekening Koran Giro RKUD Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan Nomor Rekening 21.01.02.000002-0 Periode 09 April 2012;
 42. 1 (satu) Exempler Rekening Koran Giro RKUD Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan Nomor Rekening 21.01.02.000002-0 Periode 17 Juli 2012;
 43. 1 (satu) Exempler Rekening Koran Giro RKUD Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan Nomor Rekening 21.01.02.000002-0 Periode 15 Agustus 2012;
 44. 1 (satu) Exempler Rekening Koran Giro RKUD Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan Nomor Rekening 21.01.02.000002-0 Periode 14 November 2012;
 45. 1 (satu) Exempler Rekening Koran Giro RKUD Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan Nomor Rekening 21.01.02.000002-0 Periode 19 Desember 2012;
 46. 1 (satu) Exempler Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Kepada Pemerintah Desa Kelapa Sebatang Kecamatan Kualuh Leidong Tahun Anggaran 2012;
 47. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Kas Desa Kelapa Sebatang Nomor Rekening 211 02.04.006971-3 Periode 01 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010;
 48. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Kas Desa Kelapa Sebatang Nomor Rekening 211 02.04.006971-3 Periode 01 Januari 2011 s/d 31 Desember 2011;
 49. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Kas Desa Kelapa Sebatang Nomor Rekening 211 02.04.006971-3 Periode 01 Januari 2012 s/d 31 Desember 2012;
 50. 1 (satu) Exempler Laporan Hasil Pemeriksaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada 6 (enam) Desa Se-Kecamatan Kualuh Leidong Tahun Anggaran 2010, 2011 dan 2012 Nomor 700/22/INSP/2013, tanggal 27 Mei 2013;
- Tetap terlampir didalam berkas perkara;

Hal. 134 dari 135 hal. Put. No. 864 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **19 Juli 2016** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.** dan **M.S. Lumme, S.H.** Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Jaksa/Penuntut Umum** dan **Terdakwa.**

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

ttd./

M.S. Lumme, S.H.

Ketua :

ttd./

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.
NIP. : 195904301985121001